

Prof. Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag.
Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I.



Pemikiran **Khalid Muhammad Khalid** tentang **Konsep Negara dalam Islam**



**PEMIKIRAN
KHALID MUHAMMAD
KHALID TENTANG KONSEP
NEGARA DALAM ISLAM**

Penulis:

Prof. Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag.

Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I.



CV. PUSTAKA PRESS INDONESIA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g un- tuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana pen- jara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PEMIKIRAN KHALID MUHAMMAD KHALID TENTANG KONSEP NEGARA DALAM ISLAM

Penulis:

Prof. Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag.

Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I.

Hak cipta dilindungi undang-undang

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Pustaka Press Indonesia

Anggota IKAPI No. 074/SBA/2025

ISBN: 978-634-04-6933-2

Editor: Weni Yuliani, S.Si., M.M., C.Ed.

Penyunting: Salsabila Azhara, S.Pd.

Desain Sampul dan Tata Letak: Ringgalang Alfath Saksaky, S.IP.

Alamat: Jorong Lasi tuo, Desa Kelurahan Lasi, Kec. Candung,
Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat

Website: <https://www.pustakapress.id/>

Email: pustakapressindonesia@gmail.com

Cetakan Pertama, Januari 2026

Dilarang keras mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin sah dari penerbit.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga prakata ini dapat disusun sebagai pengantar atas hadirnya buku **Pemikiran Khalid Muhammad Khalid tentang Konsep Negara dalam Islam**. Buku ini mengulas gagasan dan pandangan Khalid Muhammad Khalid sebagai salah satu pemikir Muslim kontemporer yang memiliki kontribusi penting dalam diskursus hubungan antara Islam dan negara. Melalui karya-karyanya, ia menghadirkan pemikiran yang kritis, dinamis, serta relevan dengan tantangan sosial-politik umat Islam di berbagai zaman.

Penulisan buku ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan menjadi bahan rujukan bagi pembaca, khususnya akademisi, mahasiswa, serta pemerhati pemikiran politik Islam. Dengan memahami pemikiran Khalid Muhammad Khalid, pembaca diharapkan mampu memperoleh perspektif yang lebih luas dan proporsional mengenai konsep negara dalam Islam, sekaligus menumbuhkan sikap terbuka dan dialogis dalam menyikapi perbedaan pandangan yang berkembang.

Surabaya, Januari 2026

Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku **Pemikiran Khalid Muhammad Khalid tentang Konsep Negara dalam Islam** dapat disusun dan disajikan kepada pembaca. Buku ini membahas gagasan Khalid Muhammad Khalid mengenai relasi antara Islam dan negara, yang berkembang secara dinamis seiring perjalanan intelektual dan konteks sosial-politik zamannya. Pemikirannya menjadi salah satu rujukan penting dalam memahami wacana politik Islam modern.

Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam memperkaya pemahaman tentang pemikiran Islam kontemporer serta membuka ruang refleksi kritis terhadap konsep kenegaraan dalam Islam. Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang berguna bagi kalangan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum yang tertarik pada kajian pemikiran politik Islam.

Surabaya, Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 LANDASAN TEORI	15
A. Konsep Pemikiran tentang Konsep Negara dalam Islam	15
B. Macam-Macam Konsep Hubungan Agama dan Negara	20
C. Hubungan Agama dan Negara Menurut Islam	23
D. Konsep Negara dalam Islam	36
BAB 3 PEMIKIRAN KHALID MUHAMMAD KHALID TENTANG KONSEP NEGARA DALAM ISLAM.....	45
A. Biografi Khalid Muhammad Khalid	45
B. Karya-Karya Khalid Muhammad Khalid	47
C. Latar Belakang Pemikiran Khalid Muhammad Khalid	50
D. Pemikiran Khalid Muhammad Khalid tentang Konsep Negara dalam Kitab “ <i>Min Huna Nabda</i> ” ...	70

E. Pemikiran Khalid Muhammad Khalid tentang Konsep Negara dalam Buku <i>“al-Daulah fi al-Islam”</i>	88
BAB 4 ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN KHALID MUHAMMAD KHALID TENTANG KONSEP NEGARA DALAM ISLAM.....	125
A. Analisis terhadap Pemikiran Khalid Muhammad Khalid tentang Konsep Negara dalam Buku <i>Min Huna Nabda’</i>	125
B. Analisis Pemikiran Khalid Muhammad Khalid tentang Konsep Negara dalam Buku <i>“al-Daulah fi al-Islam”</i>	133
C. Relevansi Pemikiran Khalid Muhammad Khalid tentang Konsep Negara dalam Islam	140
BAB 5 PENUTUP.....	145
DAFTAR PUSTAKA	150
BIOGRAFI PENULIS	157

BAB 1

PENDAHULUAN

Islam dikenal sebagai agama yang memiliki kekayaan gagasan dalam bidang politik.¹ Pemikiran politik Islam tidak hanya berbicara tentang kekuasaan atau pemerintahan, tetapi mencakup spektrum yang sangat luas, mulai dari nilai-nilai etika dalam berpolitik, perenungan filsafat politik, relasi antara agama dan hukum, hingga konsep ketatanegaraan.² Keragaman pemikiran ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal memberi perhatian besar terhadap bagaimana kehidupan sosial dan politik seharusnya dijalankan secara adil dan bermoral. Meski demikian, beragam pemikiran tersebut pada akhirnya sering bermuara pada satu persoalan utama, yaitu bagaimana seharusnya hubungan antara agama dan negara ditempatkan.³ Dalam konteks ini, muncul perbedaan pandangan yang cukup mendasar di kalangan pemikir dan cendekiawan Muslim. Sebagian

¹ Mohd Iqbal Rallier, "Concept of Ummah in Islam," *Islamic Quarterly* 60, no. 2 (2016): 247–265.

² M. Akif Kayapınar, "Centralization of Power in Classical Mainstream Islamic Political Thought," *Darulfunun Ilahiyat* 35, no. 2 (2024): 317–352.

³ Gerhard Bowering et al., *The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought* (United States: Princeton University Press, 2012).

beranggapan bahwa urusan agama dan urusan politik negara perlu dipisahkan agar masing-masing dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Pandangan ini melihat agama lebih sebagai sumber nilai moral dan spiritual, sementara negara diposisikan sebagai institusi yang mengelola urusan publik secara rasional dan administratif.⁴ Inilah problematika yang nampaknya sulit disatukan di kalangan umat Islam.

Pemikiran Islam mengenai relasi antara agama dan negara mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama setelah runtuhnya kekuasaan khilafah Islam terakhir, yaitu Turki Usmani. Peristiwa tersebut menjadi titik balik penting yang mendorong munculnya berbagai gagasan baru di kalangan umat Islam dalam memahami dan merumuskan kembali posisi agama dalam kehidupan bernegara.⁵ Perubahan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting. Pertama, munculnya perubahan cara pandang keagamaan yang berawal dari ekspansi Perancis ke Mesir. Peristiwa ini mengguncang kesadaran psikologis umat Islam karena memperlihatkan secara nyata kemajuan bangsa-bangsa di luar dunia Islam. Kondisi tersebut mendorong lahirnya kesadaran di kalangan tokoh-tokoh Muslim, seperti Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh, untuk segera

⁴ Gokhan Bacik, *The Birth and Evolution of Islamic Political Theory: Political Rationalism from Ibn Al-Muqaffa to Ibn Khaldun* (Czech Republic: Edinburgh University Press, 2024).

⁵ Achmad Yasin, "Pemetaan Pemikiran Islamic State, Khilafah Dan Nation State Perspektif Fiqh Al-Siyasi," *Al Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 2, no. 2 (2012): 175.

melakukan pembaruan. Upaya pembaruan ini dipandang harus diawali dengan perubahan pola pikir dan cara memahami ajaran agama. Sejak saat itu, transformasi paradigma dalam pemikiran umat Islam mulai berkembang dan dianggap sebagai langkah yang tidak terelakkan untuk mengejar kemajuan.

Kedua, arus modernisasi yang meluas secara global turut memberi pengaruh besar, termasuk bagi masyarakat Muslim. Modernisasi secara perlahan dipahami sebagai sebuah keniscayaan dalam perjalanan sejarah. Dampaknya, terjadi perubahan yang cukup mendalam dalam menafsirkan konsep negara yang dianggap ideal. Hal ini kemudian memunculkan perdebatan baru mengenai sejauh mana agama seharusnya berperan dalam menentukan sistem pemerintahan, khususnya dalam konteks negara modern yang bersifat plural dan majemuk.⁶ Hal ini paling jelas terlihat di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia, Sudan, Turki, Malaysia, serta sejumlah negara lainnya, yang masing-masing menghadapi dinamika dan tantangan tersendiri dalam menata hubungan antara agama dan negara.

Pada tahap berikutnya, dorongan untuk memperbarui pemikiran terutama yang berkaitan dengan hubungan antara agama dan negara mengalami perkembangan dari dalam tradisi pemikiran Islam sendiri.

⁶ Sohail H. Hashmi, *Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism, and Conflict* (Princeton University Press, 2009).

Situasi ini melahirkan gagasan tentang perlunya menata ulang cara umat Islam memahami dan menafsirkan ajaran agama. Di dalam proses tersebut, perdebatan mengenai keterkaitan agama dan negara kembali mengemuka sebagai isu sentral dalam pemikiran politik Islam, baik dilihat dari sisi ideal-normatif ajaran maupun dari pengalaman sejarah umat Islam.⁷

Relasi antara agama dan negara dalam perjalanan sejarah Islam selalu menjadi persoalan yang krusial dan karena itu menarik perhatian banyak pemikir untuk membahasnya. Beragam gagasan dan pandangan telah dikemukakan melalui berbagai pendekatan dan perspektif. Meski demikian, perbincangan mengenai isu ini yang dalam beberapa hal berkembang menjadi perdebatan sengit di kalangan cendekiawan Muslim masih terus berlangsung dan belum mencapai kesepakatan hingga saat ini.⁸ Perbincangan mengenai kedudukan agama dalam kehidupan bernegara telah berlangsung sejak lama dan sampai sekarang masih belum menemukan titik akhir. Salah satu sebabnya adalah eratnya hubungan individu dengan negara, karakter ajaran Islam itu sendiri, kuatnya ikatan umat Islam

⁷ Labeeb A. Bsoul, "The Islamic Episteme of Politics Development in International Affairs," *Politics and Religion Journal* 14, no. 2 (2020): 445–471, <https://www.scopus.com/pages/publications/85103054803?origin>.

⁸ Ahmad Sadzali, "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia: Polemik Dan Implikasinya Dalam Pembentukan Dan Perubahan Konstitusi," *Undang: Jurnal Hukum ISSN* 3, no. 2 (2020): 346.

terhadap keyakinan agamanya, serta kondisi sosial dan politik umat Islam di negara tempat mereka hidup.⁹

Munawir Sjadzali mengelompokkan pandangan para tokoh Islam tentang relasi antara Islam dan negara ke dalam tiga corak utama. Pertama, pandangan konservatif-tradisionalis yang meyakini bahwa Islam merupakan ajaran yang menyeluruh dan telah mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk urusan kenegaraan. Karena itu, penganut pandangan ini menolak pemisahan antara agama dan negara. Beberapa tokoh yang mewakili aliran ini antara lain Rasyid Ridha dan Al-Maududi.

Kedua, pandangan integratif-modernis yang menilai bahwa Islam tidak menawarkan bentuk atau sistem negara secara rinci, tetapi memberikan seperangkat nilai moral dan etika sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Dalam perspektif ini, Islam dipahami sebagai sumber prinsip yang dapat diadaptasi sesuai dengan konteks zaman. Salah satu tokoh penting yang merepresentasikan pandangan ini adalah M. Husein Haikal.

Ketiga, pandangan nasionalis-sekuler yang berpandangan bahwa Islam tidak memiliki keterkaitan langsung dengan negara. Menurut aliran ini, Nabi

⁹ Suradji Muhammad, "Perdebatan Mengenai Hubungan Antara Agama Dan Negara; Mengatasi Konflik Beragama Dalam Negara Berdasarkan Pemikiran Islam," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 2, no. 2 (2014): 12–20, <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan/article/view/656/>.

Muhammad tidak pernah mendirikan atau memimpin sebuah negara dalam pengertian politik formal. Oleh karena itu, agama dan negara dipandang sebagai dua ranah yang terpisah. Tokoh yang dikenal mewakili pandangan ini di antaranya Ali Abd al-Raziq dan Thaha Husein.¹⁰

Salah satu pemikir Muslim yang banyak mengemukakan gagasan mengenai hubungan antara agama dan negara adalah Khalid Muhammad Khalid. Ia dilahirkan pada tahun 1920 dan dikenal sebagai penulis serta esais asal Mesir. Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas al-Azhar, tempat ia meraih gelar *'alamiyah* dari Fakultas Syariah pada tahun 1947, sekaligus memperoleh kualifikasi sebagai tenaga pengajar.

Dalam perjalanan kariernya, Khalid Muhammad Khalid sempat mengabdikan diri sebagai guru bahasa Arab. Setelah itu, ia aktif di berbagai lembaga kebudayaan dan pendidikan, antara lain di Biro Kebudayaan Kementerian Pendidikan serta Komite Penulis yang berada di bawah naungan Kementerian Kebudayaan. Ia juga pernah menjalankan peran sebagai pengawas di bidang penerbitan dan kajian warisan keilmuan Islam. Sepanjang hidupnya, ia menghasilkan lebih dari tiga puluh karya tulis dalam bentuk buku, serta banyak artikel bertema politik dan keagamaan yang dimuat di berbagai surat kabar dan majalah, baik nasional maupun

¹⁰ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 2008).

internasional, seperti *al-Syarq al-Ausath*, *al-Muslimun*, *al-Mushawwar*, dan *al-Wafd*.¹¹

Karya perdana Khalid Muhammad Khalid yang berjudul *Min Huna Nabda'* (1950) sempat dilarang peredarannya karena mendapat penolakan dari pihak al-Azhar dengan sejumlah alasan. Namun demikian, larangan tersebut akhirnya dibatalkan setelah pengadilan distrik Kairo memutuskan bahwa buku itu boleh diedarkan secara bebas. Melalui karya tersebut, Khalid melontarkan kritik keras terhadap praktik "kependetaan" yang dinilainya mendominasi al-Azhar, khususnya dari kalangan konservatif. Ia secara tegas mengusulkan pemisahan antara urusan agama dan negara, dengan argumen yang memiliki kemiripan dengan gagasan Ali Abd al-Raziq yang berkembang pada dekade 1920-an.

Khalid Muhammad Khalid juga menyuarakan gagasan tentang sosialisme yang bersifat moderat dan demokratis, pentingnya pengendalian kelahiran, serta perluasan peran dan hak perempuan dalam kehidupan sosial. Pandangan-pandangan tersebut kembali ia sampaikan dalam karya-karya berikutnya yang ditulis secara lebih reflektif pada era 1950-an hingga awal 1960-an. Beberapa di antaranya adalah *Muwaththinun... La Ra'aya* (1951) yang sempat menimbulkan perbincangan luas, *Ma'an 'ala al-Tariq...* *Muhammad wa al-Masih* (1958) yang menegaskan kesamaan nilai kemanusiaan, kehidupan,

¹¹ Nur Lailatul Musyafa'ah, "Pemikiran Politik Khalid Muhammad Khalid," *Jurnal Review Politik* 05, no. 2 (2015): 29.

kasih sayang, dan perdamaian yang dibawa oleh kedua nabi tersebut, serta *al-Dimuqratiyyah Abadan* (1953), dan karya-karya lainnya. Sejumlah gagasan yang ia kemukakan dalam buku-buku tersebut kemudian diadopsi ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah Mesir pasca 1952, meskipun Khalid sendiri tidak sepekat dengan penerapan sistem partai tunggal pada masa pemerintahan Gamal Abdel Nasser.¹²

Sejak awal dekade 1960-an, Khalid Muhammad Khalid mulai memusatkan perhatiannya pada tema-tema yang lebih spesifik terkait ajaran Islam, termasuk penulisan karya-karya tentang Nabi Muhammad dan tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam. Dalam bukunya *al-Daulah fi al-Islam* (1981), ia melakukan peninjauan ulang terhadap pandangan sekular yang pernah ia kemukakan dalam karya pertamanya, bahkan menilai sikap tersebut sebagai sesuatu yang terlalu jauh.

Dalam karya ini, Khalid menjelaskan bahwa meskipun Islam tidak menetapkan bentuk “negara agama” seperti yang sebelumnya ia kritik, Islam tetap memiliki dimensi kenegaraan di samping misi spiritualnya. Oleh karena itu, ia mendorong agar penyelenggaraan negara dijalankan dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Ia menegaskan bahwa tujuan utama negara dalam perspektif Islam adalah menjamin kebebasan dan

¹² Nur Lailatul Musyafa'ah, “Pemikiran Politik Khalid Muhammad Khalid,” *Jurnal Review Politik* 5, no. 2 (2015): 294.

menolak segala bentuk tirani. Selain itu, konsep syura atau musyawarah yang diperintahkan dalam ajaran Islam dipahami olehnya sebagai landasan yang, dalam konteks modern, dapat diwujudkan melalui sistem demokrasi parlementer.¹³

Perjalanan intelektual Khalid Muhammad Khalid menunjukkan adanya perubahan arah yang sejalan dengan dinamika pemikiran masyarakat Mesir dan umat Islam pada umumnya dalam kurun waktu yang sama. Pada dekade 1950-an, perhatian utama banyak pemikir tertuju pada isu keadilan sosial, pembaruan masyarakat, bahkan gagasan revolusioner. Namun memasuki tahun 1980-an, orientasi tersebut bergeser ke arah pencarian kembali keaslian dan kemurnian ajaran Islam. Dalam fase ini, pandangan Khalid semakin mendekati pemikiran Muhammad al-Ghazali, yang sebelumnya pernah mengkritik karya awalnya dari perspektif keislaman.

Salah satu gagasan Khalid Muhammad Khalid yang paling memicu perdebatan terdapat dalam buku *Min Huna Nabda'*, khususnya pada bab ketiga yang berjudul *Qaumiyah al-Hukm*. Dalam bagian tersebut, ia menyatakan pandangannya bahwa Islam hanya berkaitan dengan urusan keagamaan dan tidak memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan atau penyelenggaraan negara.¹⁴ Agama berfungsi sebagai

¹³ John L. Esposito, "Khalid Muhammad Khalid," *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern* (Mizan, 2002), 191.

¹⁴ Khalid Muhammad Khalid, *Min Huna Nabda'* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1974), 167.

pedoman yang mengarahkan manusia untuk mengenal Tuhan, bukan sebagai instrumen kekuasaan politik yang mengendalikan kehidupan bernegara atau memaksa masyarakat berada dalam satu pola yang seragam. Islam memiliki tugas menyampaikan kebenaran dan nilai-nilai ilahiah, tetapi tidak berwenang memaksakan manusia untuk mengikuti atau menerima petunjuk tersebut.¹⁵ Apabila Islam diposisikan sebagai sebuah sistem pemerintahan, maka hal itu justru akan menimbulkan beban yang sangat berat. Dalam buku tersebut, penulis menguraikan sejumlah ciri pemerintahan berbasis agama dan berpendapat bahwa hampir seluruh bentuk pemerintahan semacam ini berpotensi gagal serta cenderung memicu pertentangan dan konflik. Model pemerintahan tersebut dipandang lebih sebagai bagian dari pengalaman sejarah yang sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan dalam konteks masyarakat modern saat ini.

Ciri-ciri pemerintahan yang mengatasnamakan agama justru berpotensi menjauhkan praktik kekuasaan dari nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Beberapa karakteristik yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Kekuasaan dalam pemerintahan agama bersifat relatif dan tidak jelas asal-usul maupun batas waktunya, namun masyarakat dituntut untuk tunduk dan taat secara total kepada penguasa tersebut.

¹⁵ Khalid Muhammad Khalid, *Al-Daulah Fi Al-Islam* (Kairo: Dar-Tsabit, 1989), 2.

2. Sistem pemerintahan semacam ini cenderung mengabaikan kemampuan berpikir dan kecerdasan rasional manusia.
3. Demi mempertahankan legitimasi, pemerintah agama berupaya menyingkirkan unsur-unsur yang dianggap melemahkan kekuasaan dengan melabeli para pejuang kebaikan dan kebebasan berpikir sebagai musuh Tuhan dan Rasul, serta dianggap menghambat penyebaran agama.
4. Salah satu karakter paling negatif adalah anggapan bahwa pemerintahan agama bersifat suci, sehingga menutup diri terhadap nasihat, masukan, apalagi kritik dan perbedaan pendapat.
5. Pemerintah mengklaim memegang kebenaran tunggal dan absolut, yang pada akhirnya mematikan ruang kebebasan berpendapat di tengah masyarakat.
6. Terdapat kecenderungan sikap jumud yang menolak perubahan, kemajuan, dan pembaruan karena agama disamakan dengan kekakuan dan tradisi lama.
7. Kekerasan dijadikan fondasi utama kekuasaan, di mana masyarakat didorong untuk berkorban bahkan kehilangan nyawa atas nama pemerintahan agama dengan iming-iming ganjaran surgawi.¹⁶

¹⁶ Ibid., 10.

Dalam karya *al-Daulah fi al-Islam*, Khalid Muhammad Khalid merevisi pandangannya yang sebelumnya menyatakan bahwa Islam semata-mata merupakan agama dan bukan berkaitan dengan negara, sebagaimana ia tuliskan dalam *Min Huna Nabda'*. Ia mengakui bahwa pandangan awal tersebut merupakan kekeliruan yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor tertentu, di antaranya sebagai berikut:

1. Menyamakan konsep “pemerintahan Islam” dengan “pemerintahan agama” merupakan kekeliruan yang serius, karena keduanya memiliki karakter yang berbeda. Menurut Khalid Muhammad Khalid, apa yang disebut sebagai pemerintahan agama dalam sejarah lebih merujuk pada pengalaman Eropa, yakni sistem kekuasaan yang mengatasnamakan agama tetapi pada praktiknya digunakan untuk kepentingan politik penguasa. Gambaran ini dapat ditemukan dalam konflik historis antara institusi keagamaan dan ilmu pengetahuan, seperti pertentangan gereja dengan Galileo, yang menunjukkan bagaimana agama dijadikan alat legitimasi kekuasaan.¹⁷ Apabila kekuasaan dijalankan dengan mengatasnamakan agama, maka setiap kebijakan dan penafsiran yang dibuat oleh penguasa cenderung diposisikan sebagai sesuatu yang tidak boleh dibantah atau dikritik, sekalipun bertentangan dengan akal sehat maupun

¹⁷ Holly J Lawson, “Galileo and the Church: An Ecological Perspective,” *Montview Journal of Research & Scholarship* 10, no. 1 (2023): 1–50.

pengetahuan ilmiah. Ketika Khalid Muhammad Khalid menyaksikan praktik pemerintahan sejumlah penguasa Muslim yang dijalankan dengan cara-cara represif, seperti yang tercermin dalam sejarah kekuasaan al-Hajjaj, ia pun menarik kesimpulan bahwa model pemerintahan yang berlandaskan agama termasuk atas nama Islam tidak sesuai untuk diterapkan.

2. Pandangan Khalid Muhammad Khalid juga dipengaruhi oleh kondisi politik pada masa ia menulis buku tersebut, yakni pada dekade 1950-an. Saat itu, Ikhwanul Muslimin yang semula bergerak dalam bidang dakwah untuk membangkitkan kesadaran umat agar kembali kepada ajaran Islam yang benar, mengalami pergeseran arah menjadi gerakan politik bawah tanah dengan tujuan mendirikan negara. Perubahan orientasi ini memicu berbagai gejolak dan pemberontakan yang menimbulkan kekacauan, meskipun dibungkus dengan legitimasi agama atas nama dakwah. Situasi inilah yang turut membentuk cara pandang Khalid terhadap hubungan Islam dan negara.

Ia kemudian menyadari bahwa kesimpulannya yang menyatakan "Islam adalah agama, bukan negara" lahir dari kekeliruan dalam menjadikan fenomena tersebut sebagai landasan berpikir. Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara menjadikan sesuatu sebagai "sumber pemikiran" dan sebagai "objek kajian pemikiran". Jika suatu gagasan dijadikan sumber

pemikiran, seseorang cenderung menerimanya secara dogmatis tanpa menguji kebenarannya. Sebaliknya, kajian pemikiran memungkinkan seseorang menelaah, mengkritisi, dan menarik kesimpulan secara bebas. Setelah menyadari kesalahan tersebut, melalui buku ini Khalid berupaya mengkaji ulang relasi Islam dan negara dengan kerangka berpikir baru, yakni bahwa Islam tidak hanya berperan sebagai agama, tetapi juga memiliki dimensi kenegaraan, sebagai upaya meluruskan pandangan yang sebelumnya ia anggap keliru.¹⁸

Dengan mempertimbangkan berbagai uraian tersebut, menjadi penting untuk menelaah secara lebih mendalam gagasan Khalid Muhammad Khalid mengenai konsep negara dalam perspektif Islam.

¹⁸ Khalid, *Al-Daulah Fi Al-Islam*, 15.

BAB 2

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pemikiran tentang Konsep Negara dalam Islam

Di tengah umat Islam, terdapat pandangan yang relatif disepakati bahwa keberadaan negara merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sosial. Menurut Hussein Muhammad, negara dibutuhkan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan bersama yang ingin dicapai oleh masyarakat. Melalui kewenangannya, negara berperan mengatur relasi dan kepentingan antaranggota masyarakat, sementara agama memiliki otoritas tersendiri dalam membimbing dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.¹⁹

Relasi antara agama dan negara terus menjadi isu yang diperdebatkan secara berkesinambungan di kalangan para pemikir dan ahli.²⁰ Pada dasarnya, negara dapat dipahami sebagai wadah kehidupan bersama yang

¹⁹ Mohamad Harjum, "Hubungan Islam Tentang Hubungan Negara Dan Agama," *Jurnal Adabiyah* XI, no. 2 (2011): 182.

²⁰ Nur Lailatul Musyafa'ah, *Pemikiran Politik Khalid Muhammad Khalid* (Surabaya, 2014), 19.

lahir dari kodrat manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Karena negara terbentuk dari sifat dasar manusia tersebut, maka karakter negara pun mencerminkan kodrat manusia itu sendiri. Negara hadir sebagai perwujudan hubungan antarmanusia secara horizontal dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, keberadaan negara memiliki keterkaitan langsung dengan manusia, sebab manusia merupakan subjek sekaligus pencipta dari negara itu sendiri.

Perlu dipahami bahwa manusia sebagai warga negara pada saat yang sama juga merupakan makhluk sosial sekaligus makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebebasan untuk mengembangkan dan mengekspresikan hakikat kemanusiaannya dalam kehidupan bersama. Sementara itu, sebagai makhluk Tuhan, manusia memikul kewajiban untuk berbakti dan beribadah sesuai dengan ajaran agama atau keyakinan yang dianutnya. Urusan kenegaraan lahir dari kesepakatan dan kesadaran bersama antar manusia, sedangkan relasi manusia dengan Tuhan bersumber dari wahyu ilahi yang termuat dalam ajaran agama. Atas dasar itu, terdapat keterkaitan mendasar yang menjembatani hubungan antara agama dan negara.²¹

²¹"Hubungan Agama dan Negara" dalam <http://suhendarsyahalfian.blogspot.com/2013/05/hubungan-agama-dan-negara.html>.

Salah satu fakta tentang Islam yang sulit dipungkiri adalah bahwa perjalanan dan perkembangan agama ini berlangsung seiring dengan lahir dan berkembangnya tatanan politik yang terinspirasi olehnya. Sejak peristiwa hijrah Nabi Muhammad saw. dari Mekkah ke Yatsrib yang kemudian dikenal sebagai Madinah hingga masa kini, setidaknya tercermin dalam bentuk negara seperti Kerajaan Arab Saudi dan Republik Islam Iran, Islam kerap menampilkan diri dalam keterkaitan yang erat dengan persoalan kekuasaan dan penyelenggaraan negara.

Pada dasarnya, hubungan antara agama dan negara baik pada masa lampau maupun di era modern bukanlah fenomena baru dan juga tidak hanya menjadi ciri khas Islam. Namun, pembahasan mengenai relasi agama dan negara dalam konteks Islam kerap berlangsung dalam suasana yang sarat dengan stigma dan prasangka.²² Hal tersebut terjadi karena beberapa alasan. Pertama, keterkaitan antara agama dan negara dalam Islam merupakan salah satu yang paling kuat dan menonjol dalam perjalanan sejarah manusia. Kedua, relasi historis antara umat Islam dan dunia Barat non-Muslim, khususnya Kristen Eropa, sejak awal sarat dengan konflik dan ketegangan. Hubungan ini bermula dari ekspansi politik dan militer Islam klasik yang banyak berlangsung di wilayah-wilayah Kristen bahkan hampir seluruh kawasan Timur Tengah pada masa itu merupakan pusat

²² Ahmad Khalwani, "Relasi Agama Dan Negara Dalam Pandangan Ibnu Khaldun," *Resolusi 2*, no. 2 (2019): 108.

peradaban Kristen dengan puncaknya pada penaklukan Konstantinopel, yang ketika itu menjadi ibu kota penting dunia Kristen dan Eropa.

Ketegangan tersebut berlanjut dalam Perang Salib yang berlangsung dalam rentang waktu panjang dengan kemenangan dan kekalahan silih berganti, hingga pada akhirnya dimenangkan oleh pihak Muslim. Setelah itu, konstelasi global berubah dengan munculnya dominasi Barat melalui imperialisme dan kolonialisme, di mana dunia Islam justru berada pada posisi yang paling dirugikan. Pengalaman sejarah yang penuh trauma inilah terutama karena pada fase terakhir dunia Islam berada dalam kondisi kalah yang menyebabkan pembahasan mengenai pandangan Islam tentang negara sering kali berlangsung dalam suasana getir, dengan Barat dipersepsikan sebagai pihak yang berseberangan atau bahkan sebagai "lawan".²³

Pengalaman dunia Islam di era modern menunjukkan ironi dalam relasi antara agama dan negara, yang tercermin dari sikap saling mencurigai dan memberi label keagamaan satu sama lain, seperti tuduhan "kafir" atau "musyrik". Fenomena ini tampak jelas dalam hubungan antara Kerajaan Arab Saudi dan Republik Islam Iran. Arab Saudi, yang mewarisi tradisi Sunni bermadzhab Hanbali dengan corak Wahabi, kerap

²³ Salito et al., "Hubungan Antara Agama Dengan Negara: Model Pemerintahan Dalam Bingkai Pemikiran Islam," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2022): 143.

menggunakan bahasa dan sikap yang tegas, bahkan keras, dalam menyikapi Iran yang berhaluan Syiah sebuah mazhab yang sejak lama menjadi sumber perbedaan dan perdebatan tajam.

Di sisi lain, Iran juga memandang Arab Saudi secara kritis dengan menuduhnya telah menyimpang karena dianggap tunduk dan bergantung pada kekuatan Barat yang non-Islam. Saling tuding ini menggambarkan betapa kompleks dan problematisnya hubungan antara agama dan negara dalam konteks politik Islam kontemporer.²⁴ Keseluruhan fakta tersebut menunjukkan betapa rumitnya persoalan legitimasi bagi negara yang menyebut dirinya sebagai “negara Islam”. Praktik saling menafikan keabsahan antara Arab Saudi dan Iran menandakan bahwa klaim kebenaran tidak mungkin sepenuhnya dimiliki oleh keduanya secara bersamaan. Bisa jadi salah satu pihak berada pada posisi yang keliru sementara yang lain benar, atau bahkan keduanya sama-sama tidak sepenuhnya tepat, sementara kebenaran justru terletak pada alternatif lain. Tidak tertutup kemungkinan pula bahwa masing-masing mengandung unsur kebenaran sekaligus kekeliruan.²⁵

²⁴ Ziba Mir-Hosseini and Richard Tapper, *Islam and Democracy in Iran: Eshkevari and the Quest for Reform* (Bloomsbury Publishing Plc., 2006).

²⁵ Nurcholish Madjid, “Agama dan Negara dalam Islam Telaah atas Fiqh Siyasy”, Artikel Yayasan Paramadina <http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/Paramadina/Konteks/Agama-NegaraN1.html>.

B. Macam-Macam Konsep Hubungan Agama dan Negara

Dalam upaya memahami relasi antara agama dan negara, dikenal beberapa kerangka pemikiran yang berkembang dalam berbagai aliran atau paham. Di antaranya adalah pandangan teokrasi, pandangan sekuler, dan pandangan komunis, yang masing-masing memiliki cara tersendiri dalam menempatkan agama dalam kehidupan bernegara.

1. Pandangan Teokrasi

Dalam kerangka teokrasi, agama dan negara dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pemerintahan dijalankan dengan berlandaskan kehendak dan perintah Tuhan, sehingga seluruh aturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diyakini bersumber dari firman Ilahi. Dengan demikian, aktivitas politik dan urusan kenegaraan dipandang sebagai perwujudan langsung dari kehendak Tuhan.

Seiring perkembangannya, paham teokrasi dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu teokrasi langsung dan teokrasi tidak langsung. Dalam teokrasi langsung, kekuasaan diyakini sepenuhnya berada di tangan Tuhan, dan keberadaan negara dianggap sebagai hasil kehendak-Nya secara langsung, sehingga Tuhan dipandang sebagai penguasa sejati. Sementara itu, dalam teokrasi tidak langsung, Tuhan tidak memerintah secara langsung, melainkan melalui

perantara, yakni raja atau pemimpin negara yang menjalankan kekuasaan atas nama Tuhan.²⁶

2. Pandangan Sekuler

Dalam pandangan sekuler, agama dan negara ditempatkan sebagai dua ranah yang terpisah dan berbeda. Sistem pemerintahan serta pengelolaan negara tidak didasarkan pada ajaran atau otoritas agama, sehingga urusan kenegaraan dipahami tidak memiliki keterkaitan langsung dengan aspek keagamaan.²⁷ Dalam pandangan sekuler, negara dipahami sebagai ranah interaksi antarmanusia yang berkaitan dengan urusan duniawi, sedangkan agama mengatur relasi manusia dengan Tuhan. Kedua bidang ini dianggap tidak dapat dilebur menjadi satu. Oleh karena itu, dalam negara sekuler, sistem hukum dan peraturan yang berlaku disusun berdasarkan kesepakatan manusia, terlepas dari nilai dan norma keagamaan. Hukum positif tidak bersumber pada ajaran atau wahyu Tuhan sebagaimana dalam teokrasi, meskipun dalam praktiknya aturan tersebut bisa saja bertentangan dengan ajaran agama.

Meskipun demikian, pemisahan antara agama dan negara dalam paham sekuler tidak berarti pengekan terhadap kebebasan beragama. Pada

²⁶ Edi Gunawan, "Relasi Agama Dan Negara," *KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 11, no. 2 (2017): 113.

²⁷ Diskursus Kontestasi et al., "Agama Dan Politik Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial," *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial* 14, no. 1 (2020): 37.

umumnya, negara sekuler justru memberikan kebebasan kepada warganya untuk menganut dan menjalankan agama sesuai keyakinan masing-masing, serta tidak ikut campur dalam urusan internal kehidupan keagamaan.²⁸

3. Pandangan Komunis

Dalam perspektif komunis, agama dipahami sebagai bentuk kesadaran manusia pada tahap awal sebelum ia benar-benar mengenali hakikat dirinya. Kehidupan manusia dianggap sepenuhnya berada dalam ranah duniawi, yang kemudian melahirkan struktur masyarakat dan negara. Agama dipandang sebagai ekspresi imajiner atau proyeksi khayalan manusia, sekaligus sebagai ungkapan penderitaan kelompok yang tertindas. Karena itu, agama dinilai perlu dibatasi, bahkan dihapuskan, agar manusia terbebas dari ilusi tersebut. Dalam kerangka ini, nilai tertinggi dalam kehidupan bernegara adalah aspek material, sebab manusia pada dasarnya dipandang sebagai makhluk material semata.²⁹

²⁸ Gunawan, "Relasi Agama Dan Negara," 113.

²⁹ Ibid., 114.

C. Hubungan Agama dan Negara Menurut Islam

Relasi antara agama dan negara dalam Islam telah dicontohkan secara nyata oleh Nabi Muhammad saw. sejak peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah. Pilihan nama *al-Madinah* yang bermakna kota dalam pengertian peradaban menunjukkan visi Nabi dalam menjalankan amanah ilahi, yakni membangun masyarakat yang beradab dan berbudaya tinggi. Dari proses pembentukan masyarakat tersebut kemudian lahir sebuah tatanan sosial-politik yang terorganisasi, yang dapat dipahami sebagai cikal bakal sebuah negara.³⁰

Negara Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad saw., sebagaimana dikemukakan oleh Robert Bellah, seorang sosiolog agama terkemuka, dapat dipandang sebagai pola ideal hubungan antara agama dan negara dalam tradisi Islam.³¹ Sementara itu, Muhammad Arkoun, salah satu pemikir Islam kontemporer terkemuka, menyebut upaya Nabi tersebut sebagai sebuah “Eksperimen Madinah,” yakni sebuah

³⁰ Vrisko Putra Vachruddin, “Konsepsi Dan Strategi Muhammad SAW Dalam Mendirikan Negara Madinah Al-Munawwarah,” *Fajar Historia Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan* 5, no. 1 (2021): 70–71.

³¹ Anwar Mujahidin, “Konsep Hubungan Agama Dan Negara: Studi Atas Tafsir Al-Misbâh Karya M. Quraish Shihab” (Universitas Sumatera Barat, 2022), 170, <https://rep.creator88.com/mod.php?mod=rep&op=viewrepo&idrepo=5>.

percobaan historis dalam membangun tatanan sosial dan politik yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan."³²

Menurut Muhammad Arkoun, apa yang dikenal sebagai Eksperimen Madinah telah menghadirkan sebuah contoh tatanan sosial dan politik yang mengedepankan prinsip pendelegasian kekuasaan. Dalam sistem ini, otoritas tidak terpusat pada satu figur sebagaimana dalam pemerintahan diktator, melainkan dibagi dan dijalankan secara kolektif melalui mekanisme musyawarah. Selain itu, kehidupan bernegara juga diselenggarakan berdasarkan konstitusi, di mana sumber legitimasi kekuasaan tidak bertumpu pada kehendak pribadi atau keputusan lisan seorang pemimpin, tetapi pada sebuah dokumen tertulis yang disepakati bersama.

Bentuk historis terpenting dari tatanan sosial-politik Madinah tersebut adalah sebuah dokumen terkenal yang dikenal sebagai *Mitsaq al-Madinah* atau Piagam Madinah, yang oleh para sarjana modern sering disebut sebagai "Konstitusi Madinah."³³ Dokumen ini telah dicatat dan dilestarikan secara lengkap oleh para sejarawan Islam klasik, di antaranya Ibn Ishaq yang wafat pada tahun 152 H dan Muhammad ibn Hisyam yang wafat pada tahun 218 H.³⁴

³² Muh. Rizal Hamdi Dosen, "Karakteristik Hukum Tata Negara Islam Pada Era Klasik," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum* 2, no. 1 (2022): 54.

³³ Helmy Syaifuddin, "Islam Dan Negara: Otoritas Dan Kekuasaan Dalam Pemikiran Islam," *Ulul Albab* 6, no. 1 (2005): 86.

³⁴ Musyafa'ah, *Pemikiran Politik Khalid Muhammad Khalid*, 18.

Menurut Al-Sayyid Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi dari Universitas Islam Internasional Paris, hal yang paling mengagumkan dari Konstitusi Madinah adalah bahwa dokumen tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarah menyajikan prinsip-prinsip kenegaraan serta nilai-nilai kemanusiaan yang sebelumnya belum pernah dikenal oleh umat manusia."³⁵

Inti dari Eksperimen Madinah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. adalah terciptanya sebuah tatanan sosial-politik di mana pemerintahan tidak dijalankan berdasarkan kehendak pribadi seorang pemimpin, melainkan melalui keputusan bersama. Selain itu, tata kelola negara tidak didasarkan pada aturan ad hoc yang dapat berubah sesuai selera penguasa, tetapi mengikuti prinsip-prinsip yang dilembagakan dalam sebuah dokumen kesepakatan yang menjadi dasar bagi seluruh anggota masyarakat, yaitu sebuah konstitusi.³⁶

Dalam Islam, relasi antara agama dan negara telah menjadi topik perdebatan yang intens dan terus berlanjut hingga saat ini. Diskusi ini sudah berlangsung hampir satu abad dan masih tetap relevan hingga kini. Ketegangan dalam perdebatan tersebut muncul karena adanya dinamika yang kompleks antara Islam sebagai agama (*din*) dan institusi negara (*dawlah*).³⁷ Dengan kata

³⁵ Sarip and Abdul Wahid, "Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia," *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 118.

³⁶ Ade Fartini, "Urgensi Negara Dalam Islam," *Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik* 6, no. 1 (2015): 56.

³⁷ Gunawan, "Relasi Agama Dan Negara," 114.

lain, relasi antara agama (*din*) dan politik (*siyasah*) dalam konteks umat Islam pada dasarnya bersifat ambigu atau ambivalen. Hal ini disebabkan, di satu sisi, para ulama Sunni menekankan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Namun, di sisi lain, dalam praktik maupun pemikiran politik, muncul ketegangan yang terlihat sebagai tarik-ulur dalam hubungan antara ranah keagamaan dan ranah politik.³⁸

Ketegangan dalam hubungan antara agama dan negara sebagian besar disebabkan oleh perbedaan ranah yang mereka atur. Agama (*din*) pada pengertiannya yang terbatas berkaitan dengan hal-hal ilahiyah yang sakral dan suci, sedangkan politik kenegaraan (*siyasah*) umumnya berfokus pada urusan duniawi. Selain itu, kitab suci Al-Qur'an dan Hadis juga dapat menjadi sumber interpretasi yang berbeda, karena menyebutkan *dunya* (dunia) dan *din* (agama), sehingga menimbulkan kesan dikotomi antara urusan dunia dan akhirat, atau antara agama dan negara, yang kerap menjadi bahan perdebatan para ahli.

Menurut Munawir Sjadzali, pemikiran tentang hubungan Islam dan negara dapat dibagi menjadi tiga aliran. Pertama, aliran yang memandang Islam sebagai agama paripurna yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk urusan kenegaraan, sehingga agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Kedua, aliran

³⁸ Syahbudi, "Memahami Dialektika Antara Perilaku Agama Dan Politik," *Al-Istinbath Jurna Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 295–312.

yang berpendapat bahwa Islam tidak terkait dengan negara, karena ajaran Islam tidak mengatur kehidupan bernegara dan Nabi Muhammad saw. tidak memiliki misi mendirikan negara. Ketiga, aliran yang menekankan bahwa Islam tidak mencakup segala hal, tetapi memberikan seperangkat prinsip dan nilai etika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial, termasuk dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan aliran ini, umat Islam diharapkan mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai Islam secara umum dalam praktik kenegaraan.³⁹

Husein Muhammad menjelaskan bahwa dalam Islam terdapat dua model hubungan antara agama dan negara. Model pertama disebutnya sebagai hubungan integralistik, sedangkan model kedua dinamakan hubungan simbiosis-mutualistik. Hubungan integralistik menggambarkan suatu totalitas, di mana agama dan negara membentuk kesatuan yang tidak terpisahkan. Kedua institusi ini dipandang menyatu sehingga negara sekaligus berfungsi sebagai lembaga politik dan lembaga agama. Konsep ini menegaskan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama, politik, dan negara, dan sejajar dengan gagasan teokrasi.⁴⁰

³⁹ Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*.

⁴⁰ Hanifah Nurfauzi, "Konsep Negara Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb)" (Universitas PTIQ Jakarta, 2024), 59, <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1707/>.

Model kedua yang dijelaskan Husein Muhammad adalah hubungan simbiosis-mutualistik antara agama dan negara. Dalam model ini, kedua ranah dianggap saling bergantung dan membutuhkan satu sama lain. Agama hanya dapat diterapkan secara efektif dan tertib jika ada lembaga negara yang mendukung pelaksanaannya. Sebaliknya, negara juga tidak dapat berfungsi secara baik jika berjalan sendiri tanpa agama, karena ketiadaan agama berpotensi menimbulkan kekacauan dan degradasi moral dalam kehidupan bernegara.⁴¹

Sejumlah ulama tradisional berpendapat bahwa Islam adalah suatu sistem kepercayaan di mana agama dan politik memiliki keterkaitan yang erat. Islam tidak hanya memberikan pandangan dunia dan makna hidup bagi manusia, tetapi juga mencakup aspek politik. Dari perspektif ini, Islam pada dasarnya tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik. Berdasarkan pemikiran tersebut, muncul beberapa konsep mengenai hubungan agama dan negara, yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekuleristik.

1. Paradigma Integralistik

Paradigma integralistik memandang hubungan antara agama dan negara sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam konsep ini, negara berfungsi sekaligus

⁴¹ "Hubungan Agama dan Negara" dalam <http://suhendarsyahalfian.blogspot.com/2013/05/hubungan-agama-dan-negara.html>.

sebagai lembaga politik dan lembaga agama, menegaskan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara ranah keagamaan dan politik. Paradigma ini banyak dianut oleh kelompok Islam Syi'ah.

Paradigma integralistik menawarkan solusi atas dikotomi agama dan negara dengan menekankan bahwa keduanya menyatu. Wilayah agama juga mencakup politik, sehingga negara dipandang sebagai lembaga yang bersifat ganda: politik sekaligus keagamaan. Dalam pandangan Syi'ah, negara (imâmah atau kepemimpinan) memiliki fungsi keagamaan dan sifat kenabian, dengan legitimasi yang bersumber dari Tuhan dan diteruskan melalui garis keturunan Nabi. Oleh karena itu, kekuasaan politik harus didasarkan pada legitimasi keagamaan dan hanya dimiliki oleh keturunan Nabi yang sah.

Berbeda dengan pemikiran politik Sunni yang menekankan *ijma'* (konsensus) dan *bai'ah* (pembaiatan) kepada pemimpin, kelompok Syi'ah menekankan *wilâyah* (pengabdian dan kecintaan kepada Tuhan) dan *ishmah* (kesucian dari dosa) yang hanya dimiliki oleh keturunan Nabi yang sah untuk menjadi pemimpin (imâm). Dengan legitimasi keagamaan yang menjiwai kekuasaan politik, negara dalam perspektif Syi'ah bersifat teokratis.

Salah satu tokohnya, al-Maududî (w. 1979 M), menegaskan bahwa syari'at tidak memisahkan agama dan politik; syari'at mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat secara utuh. Meski demikian, ia menolak istilah teokrasi dan lebih memilih istilah *teodemokrasi*,

karena sistem ini tetap memberi ruang bagi rakyat untuk memilih pemimpin negara, sehingga mengandung unsur demokrasi.⁴²

2. Paradigma Simbiotik

Paradigma simbiotik memandang hubungan antara agama dan negara sebagai saling bergantung dan bersifat timbal balik. Dalam kerangka ini, agama memerlukan keberadaan negara sebagai sarana untuk melestarikan dan mengembangkan ajarannya. Sebaliknya, negara juga membutuhkan agama, karena agama berperan dalam membimbing pembangunan moral, etika, dan spiritualitas masyarakat.

Dengan demikian, agama dan negara dijalankan secara berkesinambungan, di mana keduanya saling mendukung agar masing-masing dapat berkembang: agama berkembang melalui struktur dan dukungan negara, sementara negara memperoleh kekuatan moral dan etika melalui agama.⁴³

Al-Mâwardî (w. 1058 M) menegaskan bahwa kepemimpinan negara berfungsi sebagai sarana untuk melanjutkan misi kenabian, yakni memelihara agama sekaligus mengatur urusan dunia. Meskipun pemeliharaan agama dan pengelolaan dunia merupakan

⁴² "Teologi Politik: Konsep Negara dalam al-Qur'an" dalam http://ppssnh.malang.pesantren.web.id/cgi-bin/content.cgi/artikel/teologi_politik-konsep_negara_dalam_quran.single.

⁴³ Nurfauzi, "Konsep Negara Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb)," 61.

dua jenis aktivitas yang berbeda, keduanya saling terkait secara simbiotik dan keduanya merupakan bagian dari dimensi misi kenabian.

Selain itu, al-Ghazâlî (w. 1111 M) juga dianggap sebagai pemikir yang mengusung pandangan simbiosis antara agama dan negara. Ia mengembangkan konsep *far'î izâdî*, yang menjadi dasar hubungan simbiotik agama dan negara dalam pemikirannya, dan memiliki akar historis pada tradisi pemikiran pra-Islam di Iran. Konsep ini menekankan bahwa seorang pemimpin atau kepala negara harus memiliki kualitas tertentu, seperti pengetahuan, keadilan, dan kebijaksanaan, yang diyakini berasal dari Tuhan dan bersifat titisan Ilahi.⁴⁴

Paradigma kedua ini berlandaskan pada pemahaman bahwa Islam merupakan agama yang sempurna dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dengan kata lain, Islam memberikan pedoman yang lengkap dan menyeluruh bagi semua perbuatan manusia, termasuk di dalamnya aturan dan prinsip terkait penyelenggaraan kenegaraan. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT (yang artinya):

⁴⁴ Ibid.

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ
فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤٩﴾

Artinya: *Pada hari ini, telah Ku-sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah Ku-cukupkan kepada kalian ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridlai Islam itu menjadi agama bagi kalian.*" (QS. al Ma'idah: 3)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

Artinya: *Dan Kami turunkan kepadamu al Kitab (al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu.*" (QS. an Nahl: 89)

Islam adalah ajaran yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan tidak membiarkan satu pun aktivitas tanpa pedoman, termasuk urusan kenegaraan yang berdampak luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, anggapan bahwa Islam tidak memiliki konsep tentang negara sesungguhnya bertentangan dengan keyakinan akan kesempurnaan ajaran Islam. Kesempurnaan ini tercermin dari cakupan ajaran Islam yang menyentuh berbagai bidang kehidupan, baik individu maupun sosial.

Namun, kesempurnaan Islam tidak berarti setiap ketentuan hukumnya disajikan secara rinci dan siap pakai seperti buku panduan instan. Beberapa hukum ditetapkan secara tegas melalui dalil jelas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sementara hukum lainnya disampaikan dalam bentuk petunjuk umum atau isyarat yang memuat prinsip-prinsip dasar.

Terhadap petunjuk umum tersebut, umat Islam tidak boleh bersikap pasif. Diperlukan upaya intelektual melalui ijtihad, yakni penggunaan kemampuan berpikir secara mendalam, agar hukum yang terkandung dapat dipahami dan diterapkan dengan tepat. Dengan demikian, ajaran Islam tetap relevan dan mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan seiring perkembangan zaman.⁴⁵

3. Paradigma Sekularistik

Paradigma sekularistik menekankan adanya pemisahan yang tegas antara agama dan negara. Dalam pandangan ini, agama dan negara adalah dua entitas yang berbeda, masing-masing memiliki ranah dan fungsinya sendiri. Oleh karena itu, keduanya harus dipisahkan dan tidak saling mencampuri urusan satu sama lain.⁴⁶

Paradigma ketiga bersifat sekularistik, yang menolak baik hubungan integralistik maupun simbiotik antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma ini menolak dasar agama sebagai penentu bentuk negara, atau setidaknya menolak determinasi Islam terhadap bentuk tertentu penyelenggaraan negara.

⁴⁵ Ahmad Labib al- Mustanier, "Hubungan antara Agama dan Negara dalam Persepektif Islam" <http://ansufri-islam.blogspot.com/2013/03/hubungan-antara-agama-dan-negara-dalam.html>.

⁴⁶ "Hubungan Agama dan Negara" dalam <http://suhendaryahalfian.blogspot.com/2013/05/hubungan-agama-dan-negara.html>.

Pada tahun 1925, 'Ali Abdur Raziq menerbitkan risalah berjudul *al-Islâm Wa Ushûl al-Hukm*, yang menyatakan bahwa Islam (Al-Qur'an) tidak memiliki keterkaitan langsung dengan sistem pemerintahan kekhalifahan. Termasuk pula, aktivitas para Khulafaur Râsyidîn tidak dapat dianggap sebagai sistem politik keagamaan, melainkan lebih sebagai sistem duniawi semata.⁴⁷ Islam tidak mewajibkan bentuk pemerintahan tertentu dan tidak memaksa kaum Muslim untuk mengikuti sistem politik tertentu. Sebaliknya, Islam memberikan kebebasan penuh bagi umatnya untuk mengatur dan mengorganisasi negara sesuai dengan kondisi intelektual, sosial, dan ekonomi, serta menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Islam juga menolak anggapan bahwa Nabi Muhammad pernah mendirikan suatu negara di Madinah, karena beliau adalah utusan Allah, bukan kepala negara atau pemimpin politik.⁴⁸

Dari pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Islam pada dasarnya bukanlah masyarakat politik secara formal. Namun, masyarakat tetap memiliki peluang untuk membentuk pemerintahan Islam yang disesuaikan dengan konteks budaya setempat. Hal ini bukan berarti Islam menolak pembentukan negara, melainkan Islam memandang penting adanya kekuasaan

⁴⁷ Souad T. Ali, *A Religion, Not a State: Ali 'Abd Al-Raziq's Islamic Justification of Political Secularism* (Utah: University of Utah, 2009).

⁴⁸ Nurfauzi, "Konsep Negara Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb)," 61.

politik. Akan tetapi, pembentukan negara bukanlah salah satu ajaran pokok Islam; kekuasaan politik dibutuhkan bukan karena perintah agama, melainkan sebagai respons terhadap kondisi sosial dan politik masyarakat.

Secara teologis dan historis, tindakan politik Nabi, seperti melakukan peperangan, mengumpulkan jizyah, atau jihad, tidak dianggap sebagai cerminan fungsi kenabiannya, melainkan sebagai urusan duniawi yang diserahkan Tuhan kepada akal manusia untuk diatur sesuai kemampuan dan pertimbangan rasional.

Beberapa pemikir Muslim berpendapat bahwa Islam tidak menetapkan model baku mengenai sistem pemerintahan yang harus dijalankan. Muhammad 'Imarah, misalnya, menekankan bahwa Islam sebagai agama tidak menentukan bentuk pemerintahan tertentu karena perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat bersifat evolutif. Oleh karena itu, urusan pemerintahan diserahkan pada akal manusia dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip umum yang digariskan agama. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Muhammad 'Abduh, yang menegaskan bahwa Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu. Jika khalifah dipilih sebagai model, bentuk pemerintahan itu harus dinamis dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, baik dari segi materi maupun kebebasan berpikir.

Dalam aliran pemikiran ini, istilah *daulah* (negara) tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Meskipun terdapat istilah yang merujuk pada kekuasaan politik, hal itu bersifat insidental dan tidak dijadikan dasar bagi teori politik atau model negara tertentu.⁴⁹

D. Konsep Negara dalam Islam

Para pemikir politik Islam pada abad pertengahan banyak mengambil inspirasi dari ajaran Plato dan Aristoteles terkait konsep terbentuknya negara. Mereka memulai pemikiran dari asumsi bahwa manusia adalah makhluk sosial. Al-Ghazalî menyatakan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, yang disebabkan oleh dua faktor: pertama, kebutuhan akan keturunan untuk memastikan kelangsungan hidup umat manusia, yang hanya dapat tercapai melalui interaksi antara laki-laki dan perempuan serta pembentukan keluarga; kedua, kebutuhan untuk saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, dan pendidikan anak.⁵⁰

Kebutuhan akan kerja sama untuk memenuhi berbagai kebutuhan bersama mendorong terbentuknya pembagian tugas di antara anggota masyarakat, sehingga muncul kelompok-kelompok seperti petani, pekerja, dan lain-lain. Agar semua kegiatan ini berjalan dengan

⁴⁹ Akhmad Muzakki, "Teologi Politik: Konsep Negara Dalam Al-Qur'an," *Ppssnh*, last modified 2014, https://ppssnh.malang.pesantren.web.id/cgi-bin/content.cgi/artikel/teologi_politik-konsep_negara_dalam_quran.single.

⁵⁰ Ridhatullah Assya'bani, "Politik Sebagai Tanggung Jawab: Konstruksi Pemikiran Tokoh Muslim Abad Pertengahan," *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2019): 6.

harmonis, diperlukan koordinasi dan struktur tertentu, yang pada akhirnya melahirkan konsep negara.

Menurut pandangan Ibn Taimiyah, negara dan agama memiliki hubungan yang erat dan saling terkait. Tanpa adanya kekuasaan negara yang menegakkan hukum agama secara tegas, agama bisa berada dalam bahaya. Selain itu, tanpa disiplin hukum wahyu, negara berisiko menjadi organisasi yang tiranik dan sewenang-wenang.⁵¹ Menurut Ibn Khaldûn, kehidupan bermasyarakat adalah suatu keharusan bagi manusia. Tanpa adanya organisasi sosial, eksistensi manusia tidak akan lengkap, sesuai dengan kehendak Allah yang menempatkan mereka sebagai khalifah-Nya untuk memakmurkan bumi.⁵²

Secara garis besar, kecenderungan para pemikir politik Islam dalam memahami konsep negara dapat dibagi menjadi dua kelompok:

1. Skripturalistik dan Rasionalistik

Kecenderungan skripturalistik menekankan pemahaman yang tekstual dan literal, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dan Hadis berdasarkan makna bahasa secara langsung. Sementara itu, kecenderungan rasionalistik menekankan penafsiran yang bersifat

⁵¹ Ovamir Anjum, *Politics, Law, and Community in Islamic Thought: The Taymiyyan Moment* (Cambridge University Press, 2012).

⁵² Abdurrahman Kasdi, "Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Sosiologi Dan Filsafat Sejarah," *Fikrah 2*, no. 1 (2014): 301.

rasional dan kontekstual, menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan zaman.⁵³

2. Idealistik dan Realistik

Pendekatan idealistik menekankan idealisasi sistem pemerintahan dengan menonjolkan nilai-nilai Islam yang sempurna, sehingga cenderung menolak bentuk negara yang ada. Sebaliknya, pendekatan realistik lebih menerima kondisi yang ada karena berorientasi pada kenyataan politik dan pragmatisme.⁵⁴

3. Formalistik dan Substantivistik

Pendekatan formalistik lebih menekankan pada bentuk dan simbol negara, termasuk simbolisasi keagamaan, dibandingkan isi atau substansi. Sementara itu, pendekatan substantivistik memfokuskan perhatian pada isi dan nilai-nilai moral serta etika agama, tanpa terlalu mempermasalahkan bentuk atau struktur formal negara.⁵⁵

Sebenarnya, urusan politik atau pengelolaan negara termasuk ranah duniawi yang bersifat umum. Petunjuk dari Al-Qur'an dan sunnah juga bersifat umum, sehingga persoalan politik menjadi wilayah bagi ijtihad umat Islam. Para cendekiawan Muslim memiliki tugas untuk terus-menerus berupaya menjadikan ajaran Al-Qur'an sebagai pedoman yang konkrit, sehingga dapat diterapkan dalam

⁵³ Zulkifli, "Paradigma Hubungan Agama Dan Negara," *Juris* 13, no. 2 (2014): 181.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, 182.

penyelenggaraan pemerintahan di berbagai zaman.⁵⁶ Inilah yang terlihat pada empat khalifah setelah Nabi, di mana meskipun mereka semua berupaya mengamalkan ajaran Islam, cara pengorganisasian pemerintahan yang mereka terapkan berbeda satu sama lain.⁵⁷

Dalam merumuskan teori politik Islam terkait konsep negara, fokus yang ditekankan bukan pada bentuk atau struktur “negara Islam” secara spesifik, melainkan pada substruktur dan tujuan yang mendasarinya. Hal ini disebabkan struktur negara bisa berbeda-beda tergantung tempat dan kondisi, sehingga termasuk ranah ijtihad umat Islam dan bersifat fleksibel. Sebaliknya, substruktur dan tujuan negara tetap berlandaskan prinsip-prinsip Islami. Penting untuk dicatat bahwa Al-Qur’an memuat nilai-nilai etis terkait aktivitas sosial-politik, mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, persamaan, persaudaraan, musyawarah, dan lainnya. Oleh karena itu, selama sebuah negara menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pembentukan “negara Islam” dalam pengertian formal atau ideologis bukanlah hal yang utama.⁵⁸

⁵⁶ Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawa’id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah Masalah Fikih Siyasah Modern,” *al-’Adalah* 12, no. 1 (2014): 103–118.

⁵⁷ Irma Suryani, Afrizal, and Syawaluddin, “Analisis Konsep Khilafah Dalam Al Qur’an Dan Sejarah Irma,” *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research* 2, no. 1 (2025): 843–854.

⁵⁸ *Ibid.*

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'ân yang mencerminkan prinsip-prinsip tersebut, atau secara tersirat menunjukkan ciri-ciri negara demokratis, di antaranya:

1. Keadilan (QS. 5:8):

﴿إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

Artinya: *“Berlaku adillah kalian karena adil itu lebih dekat kepada taqwa”.*

2. Musyawarah (QS. 42:38):

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾

Artinya: *“Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.”*

3. Menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkarannya (QS. 3:110):

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

Artinya: *“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan berimanlah kepada Allah.”*

4. Perdamaian dan persaudaraan (QS. 49:10):

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”*

5. Keamanan (QS. 2:126):

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا

Artinya: *“Dan ingatlah ketika Ibrahim berdo’a, Ya Tuhanku jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa.”*

6. Persamaan (QS. 16:97):

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.” (QS. 16:97)*

Jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten dalam sebuah negara, tanpa memandang simbol atau bentuk legal-formalnya, maka makna yang

digambarkan Allah dalam Al-Qur'an surat Saba' ayat 15 akan dapat dirasakan. Firman Allah tersebut:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا
لَهُ ۗ بَلَدٌ طَيِّبٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾

Artinya: *Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): Makanlah olehmu rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun (QS. 34:15).*

Menurut Ibn Taimiyah, negara diperlukan sebagai sarana untuk menegakkan perintah agama, namun keberadaannya hanyalah sebagai alat, bukan lembaga keagamaan itu sendiri. Dengan demikian, jika negara berfungsi sebagai alat untuk menegakkan agama, manusia tidak akan menggunakan bentuk atau model negara yang sama dari satu zaman ke zaman berikutnya.⁵⁹ Sebuah alat, dalam pengertian umum, mungkin lebih maju atau canggih dibanding alat lain yang digunakan pada masa lalu, meskipun keduanya bertujuan untuk mencapai maksud yang sama. Tuhan akan menjaga keberlangsungan sebuah negara yang menerapkan

⁵⁹ Anton Afrizal Candra, "Pemikiran Siyasa Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)," *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 166-169.

prinsip keadilan, meskipun secara formal negara itu bukanlah negara Islam. Sebaliknya, jika nilai-nilai keadilan diabaikan, Tuhan akan menimpakan kehancuran.⁶⁰

⁶⁰ Ibid.

BAB 3

PEMIKIRAN KHALID MUHAMMAD KHALID TENTANG KONSEP NEGARA DALAM ISLAM

A. Biografi Khalid Muhammad Khalid

Khalid Muhammad Khalid merupakan seorang guru, reformis politik dan sosial, intelektual, serta penulis Islam asal Mesir. Ia lahir pada Selasa, 27 Ramadhan 1339 H atau 15 Juni 1920, di sebuah keluarga kelas menengah di al-Adwah, Provinsi Ash Sharqiyah, Mesir utara. Sejak kecil, ia belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Qur'an. Ayahnya yang taat beragama menitipkannya kepada Syekh Husain untuk menghafal Al-Qur'an, yang berhasil diselesaikannya dalam waktu sekitar lima bulan. Setelah menamatkan kelas hafalan Al-Qur'an, Khalid melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar selama sekitar 16 tahun dan lulus dengan meraih gelar *syahadah*

'*aliyyah* (sarjana) dari Fakultas Syariah pada 1364 H (1945 M).⁶¹

Setelah menamatkan pendidikannya, Khalid bekerja sebagai guru sekolah dasar di Departemen Pendidikan selama sekitar sembilan tahun hingga 1954 M. Selanjutnya, ia melanjutkan karier di Departemen Kebudayaan dengan posisi serupa hingga tahun yang sama, ketika ia diangkat sebagai penasihat di Kementerian Kebudayaan. Dalam peran ini, ia berhasil mendirikan beberapa Pusat Warisan Islam dan juga menjadi anggota Dewan Tertinggi Seni dan Ilmu Pengetahuan. Pada tahun 1976, sesuai keinginannya, Khalid memilih pensiun untuk sepenuhnya mendedikasikan waktunya pada kegiatan membaca dan menulis.⁶² Meskipun ia menerima berbagai tawaran jabatan negara dari era Presiden Jamal Abdun Nasser hingga Anwar As-Sadat, ia menolak semuanya.

Khalid dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang fokus pada akhirat dan hubungannya dengan Tuhan, memiliki kepribadian rendah hati serta gaya hidup sederhana. Sifat ini dipengaruhi oleh kedekatannya dengan guru dan murabbinya di masa muda, Syaikh Muhammad Khaththab As-Subki, yang ia anggap sebagai mujaddid dan imam Ahlussunnah.⁶³ Ia wafat di rumah

⁶¹ Khalid Muhammad Khalid, *Biografi 60 Sahabat Nabi (Rijalun Haular Rasul)* (Jakarta: Ummul Qura, 2013).

⁶² Yemen Times, "Khalid Muhammad Khalid: An Unconventional Religious and Political Reformer (Culture)," *The Free Library*, last modified 2009, <https://www.thefreelibrary.com/Faces+%26+Traces+-+Khalid+Muhammad+Khalid%3A+An+unconventional+religious...-a0204641725>.

⁶³ Khalid, *Biografi 60 Sahabat Nabi (Rijalun Haular Rasul)*.

sakit pada malam Jumat, 9 Syawwal 1416 H/29 Februari 1996 M pada usia 76 tahun. Jenazahnya dishalatkan di Masjid Jami' al-Azhar dan kemudian dimakamkan di desa kelahirannya, berdekatan dengan makam orang tua, kakek-nenek, dan saudaranya.⁶⁴

B. Karya-Karya Khalid Muhammad Khalid

Khalid Muhammad Khalid merupakan seorang pemikir Islam kontemporer asal Mesir yang karya-karyanya dikenal mudah dipahami. Sepanjang hidupnya, ia menulis lebih dari tiga puluh buku yang membahas agama, politik, dan masalah sosial. Khalid juga termasuk intelektual pertama yang mengadakan diskusi panjang dengan Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, mengenai isu-isu demokrasi. Pada tahun 1950, ia dipenjara setelah menerbitkan buku pertamanya berjudul *Min Huna Nabda'* (Dari Sini Kami Mulai). Buku yang kontroversial ini mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan ekonomi sosialis, seperti nasionalisasi alat produksi dan pembatasan hak milik pribadi, karena Khalid meyakini bahwa jalan sosialis merupakan cara paling efektif untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan, penyakit, dan ketergantungan masyarakat Mesir.⁶⁵

⁶⁴ Ikhwan Wiki, "Khalid Muhammad Khalid: Syaja'ah Fi Al-Haq," *Www.Ikhwanwiki.Com*, last modified 2021, https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=خالد_محمد_خالد.

⁶⁵ Musyafa'ah, "Pemikiran Politik Khalid Muhammad Khalid," 294.

Khalid Muhammad Khalid dalam salah satu bukunya menyatakan bahwa Islam adalah agama, bukan negara, yang sempat memicu larangan pemerintah Mesir terhadap peredaran bukunya. Namun, pengadilan menolak penyitaan dan membatalkan tuduhan terhadapnya pada Mei 1950.

Buku Khalid berjudul *Likay La Tahrith al-Ardh* (1955) membahas masalah pertanahan dari perspektif Islam yang murni. Selain itu, karya sastranya *Rijal Hawl al-Rasul* (Sahabat di Sekitar Rasul) dalam lima volume memuat biografi lebih dari 60 sahabat Nabi Muhammad SAW, menyoroti pengaruh iman, ketulusan, dan persaudaraan mereka terhadap perjalanan sejarah manusia. Tokoh-tokoh yang dibahas antara lain Salman al-Farisy, Abu Dzar al-Ghifary, Bilal Ibnu Rabah, Abu Musa al-Ash'ary, dan 'Amr bin al-'As.

Pada tahun 1981, Khalid menerbitkan *al-Daulah fi al-Islam* (Negara Islam), di mana ia merevisi pandangannya sebelumnya bahwa Islam hanya sebagai agama, menekankan bahwa Islam mencakup agama dan negara, hak dan revolusi, budaya dan peradaban, serta ibadah dan kebijakan. Ia mengakui kesalahannya dalam menilai pemerintahan Islam. Karya lainnya, *Penerus Rasulullah*, membahas kehidupan empat khulafa' rasyidun serta Umar Ibn 'Abd al-Aziz, yang dijuluki khalifah rasyid kelima.

Buku *al-Wasaya al-'Ashr* (The Ten Commandments, 1986) berisi panduan hidup mulia bagi manusia di era modern, termasuk keberanian, budi luhur, kepemimpinan, persahabatan, keadilan, dan ketaatan kepada Tuhan. Pada 1981, dalam *al-Daulah fi al-Islam* (Negara dalam Islam), Khalid mengakui kesalahpahaman terkait peran historis dan politik Islam, serta menekankan solusi politik yang lebih selaras dengan ideologi Ikhwanul Muslimin.

Selain itu, Khalid menulis banyak karya lain yang membahas persoalan sosial, ideologis, dan budaya masyarakat Arab dan Mesir, antara lain: *Muwatinun la ra'aya*, *al-Dimuqratiyyah Abadan*, *al-Din li al-Sha'b*, *Hadha aw al-Tufan*, *Allah wa al-Hurriyyah*, *Ma'an 'ala al-Tariq Muhammad wa al-Masih*, *Innahu al-Insan*, *Afkar fi al-Qimah*, *Nahnu al-Bashar*, *Baina Yaday Umar*, *Fi al-Bad'i kana al-Kalimah*, *Kama Tahaddatha al-Qur'an*, *wa Ja'a Abu Bakr*, *Ma'a al-Damir al-Insaniy fi Masirihi wa Masirihi*, *Kama Tahaddatha al-Rasul*, *Azamah al-Hurriyyah fi Alamina*, *Fi Rihabi 'Ali*, *Wada'an 'Uthman*, *Abna' al-Rasul fi Karbala'*, *Mu'jizah al-Islam Umar ibn 'Abd al-Aziz*, *'Ashratu Ayyam fi Hayah al-Rasul*, *Wa al-Mau'id lillah*, *Khulafa al-Rasul*, *Difa' an al-Dimuqratiyyah*, *Qissati ma'a al-Hayah*, *Law Shahidta Hiwarahum Laqultu*, *al-Islam Yunadi al-Bashar*, *Ila Kalimah Saw'a'*, *Ahadith Qalam*, dan *Liq'a' Ma'a al-Rasul saw*.⁶⁶

⁶⁶<https://foulabook.com/ar/author/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF?page=2>

C. Latar Belakang Pemikiran Khalid Muhammad Khalid

Latar belakang pemikiran seseorang dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kepribadian, dan faktor eksternal, seperti lingkungan. Berikut ini dijelaskan latar belakang internal yang memengaruhi pemikiran Khalid Muhammad Khalid.

1. Latar Belakang Internal

Khalid menempuh pendidikan awalnya di kuttab desanya, di mana ia berhasil menghafal seperempat Al-Qur'an. Ia mulai belajar membaca dan menulis pada usia 9 tahun, dan pada masa kecil sempat menyaksikan demonstrasi di Zaqaziq menentang Perdana Menteri Mesir saat itu, Muhammad Mahmud. Ia dikenal memiliki suara merdu dalam membaca Al-Qur'an, dan dibimbing oleh saudaranya, Husein, ke Kairo untuk menghafal Al-Qur'an, yang berhasil ia selesaikan dalam waktu lima bulan pada usia 10 tahun.

Khalid melanjutkan pendidikan formalnya di sekolah dasar Zaqaziq selama empat tahun, kemudian memasuki sekolah menengah pada usia 15 tahun dan menyelesaikannya dalam lima tahun. Pada usia 20 tahun, ia diterima di Fakultas Syariah Islam Universitas Al-Azhar Kairo dan lulus pada tahun 1947. Ia menikah saat masih kuliah pada usia 24 tahun dan dikaruniai tiga anak: Usamah, Muhammad, dan Aiman.

Setelah lulus, Khalid bekerja sebagai guru dari tahun 1948 hingga 1954. Kemudian, atas perintah Gamal Abd al-Nasir, ia diangkat sebagai penasihat di Kementerian Kebudayaan untuk proyek penerbitan buku, bekerja bersama Najib Mahfud dan Ali Adham. Pada 1958, ia menjadi anggota dewan di bidang kesenian dan membimbing proses *tahqiq turats* di kementerian. Ia akhirnya mengundurkan diri pada tahun 1976 untuk fokus pada kegiatan menulis.

Pemikirannya dipengaruhi oleh pembelajaran di al-Azhar dan bacaan pemikiran barat seperti membaca "*Ma'alim Tarikh al-Insaniyyah (The Outline of History)*" karya H. G. Wells,⁶⁷ "*Hurriyah al-Fikr (Book Freedom of Thought)*" karya J. Bury,⁶⁸ "*Qissah al-Hadarah (The Story of Civilization)*" karya Will Durant,⁶⁹ "*Ra's al-Mal (Das Kapital)*" karya Karl Marx,⁷⁰ dan lain sebagainya. Ketika menempuh pendidikan di universitas, Khalid Muhammad Khalid sering mengunjungi rumah Ikhwan al-Muslimin di Atabah untuk mendengarkan ceramah Hasan al-Banna. Setelah lulus dari Al-Azhar, ia tetap berkunjung meski lokasi rumah tersebut telah pindah ke Maidan al-Hilmiyah. Di sana, ia bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Sayyid Sabiq, Muhammad Ghazali, Zakaria

⁶⁷ H. G. Wells, *The Outline of History* (London: Cassell And Company, 1920).

⁶⁸ J. Bury, *Freedom of Thought* (Wakalah al-Shahafah al-Arabiyyah, 2021), https://books.google.co.id/books/about/حرية_الفكر.html?id=_t8rEAAAQBAJ&redir_esc=y.

⁶⁹ Will Durant and Ariel Durant, *The Story of Civilization*, n.d., https://www.goodreads.com/book/show/78159.Story_of_Civilization.

⁷⁰ Karl Marx, *Das Kapital* (Hanburg, 1890).

al-Zaukah, Abd al-Mu'iz al-Sattar, Ahmad al-Sukkary, Dr. Ibrahim Hasan, Taufik Ahmad, Shalih 'Asymawi, Ahmad Hasan al-Baqury, dan Muhammad Nail. Meskipun aktif menghadiri halaqah, Khalid tetap menjaga jarak dan tidak sepenuhnya menyatu dengan mereka, karena statusnya saat itu hanyalah pengunjung.

Khalid dikenal sebagai penulis nonkonvensional yang berpikiran liberal dan kritis terhadap seluruh karyanya sendiri. Selama lebih dari 30 tahun, ia memainkan peran penting dalam dunia sastra dan budaya Arab kontemporer. Ia pernah menekankan pentingnya kebebasan penuh bagi masyarakat, menyatakan bahwa revolusi harus memberi kembali hak-hak rakyat secara utuh, tidak sebagian-sebagian.

Dalam studinya di Al-Azhar, Khalid dipengaruhi oleh ideologi liberal Partai Wafd yang diperjuangkan oleh penulis seperti Ahmad Amin dan Taha Husain. Ia juga bergabung dengan kelompok oposisi al-Hay'ah al-Sa'diyyah, menulis kritik terhadap pemerintah Mustafa al-Nahhas, dan mengalami pergulatan intelektual mengenai pemisahan agama dari negara. Pada 1950, ia menerbitkan buku *Min Huna Nabda'*, yang menekankan bahwa agama tidak boleh campur tangan dalam politik. Awalnya, buku ini kurang diminati, hingga ia menggunakan strategi publikasi melalui artikel di koran untuk menarik perhatian, yang akhirnya membuat bukunya populer.

Fatwa dari Lembaga Fatwa Al-Azhar melarang penyebaran buku tersebut, namun pengadilan membebaskannya. Buku Khalid memicu perdebatan di kalangan ulama, termasuk Mahmud Syaltut, Muhammad Farid Wajdi, Ahmad al-Syaib, Shalih 'Asymawi, dan Muhammad Ghazali yang menulis buku balasan *Min Huna Na'lam*. Pemikiran Khalid juga ditentang oleh Ikhwan al-Muslimin, sehingga hubungan mereka berubah menjadi permusuhan. Di sisi lain, Khalid mendapat dukungan dari penulis seperti Salamah Musa, Muhammad Khattab, Hanafi Mahmud, dan Kamil al-Syanawi.

Khalid sempat dipenjara beberapa kali terkait penerbitan *Min Huna Nabda'*. Pemikirannya mendapat pengaruh dari Gamal Abdel Nasser, namun kekecewaan terhadap kegagalan ekonomi dan rezim totaliter membuatnya perlahan bergabung dengan gerakan revivalis Islam. Pada 1981, ia menerbitkan buku *al-Daulah fi al-Islam*, mengakui kesalahannya dalam menafsirkan peran historis dan politik Islam, serta mendekatkan pandangannya dengan ideologi Ikhwanul Muslimin. Sepanjang hidupnya, Khalid menulis lebih dari tiga puluh buku, yang tetap berpengaruh di Mesir dan dunia.⁷¹

⁷¹ Khalid Muhammad Khalid and Muhammad Al-Ghazali, *From Here We Start & From Here We Know* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, n.d.), <https://kitaabun.com/shopping3/from-here-start-from-here-know-khalid-ghazali-p-8162.html>.

Khalid Muhammad Khalid awalnya konsisten dengan gagasannya dalam buku *Min Huna Nabda'*, yang menyatakan bahwa Islam hanya sebagai agama dan tidak mengatur urusan negara. Buku ini mendapat perhatian luas baik di dalam maupun luar Mesir. Namun, setelah bertahun-tahun merenung dan memperdalam bacaan, ia menyadari kekeliruan dalam pandangannya tersebut. Untuk merevisi pemikirannya, ia menulis *al-Daulah fi al-Islam*, di mana ia menegaskan bahwa Islam mencakup agama dan negara, kebenaran dan kekuatan, budaya dan peradaban, serta ibadah dan politik.

Khalid juga menentang revolusi dan mendesak penerapan demokrasi, yang ia tuangkan dalam bukunya *al-Dimuqratiyyah Abadan*, diterbitkan enam bulan setelah revolusi Mesir pada 23 Juli 1952. Ia terus memperjuangkan kemerdekaan dan demokrasi, termasuk ketika duduk di parlemen pada 1961, di mana ia menentang tindakan sewenang-wenang Gamal Abdel Nasser terhadap pihak yang dianggap feodal atau musuh rakyat. Dalam pemungutan suara mengenai isolasi politik, Khalid menjadi satu-satunya anggota dari 360 orang yang menolak usulan tersebut.

Dengan berjalannya waktu dan banyak membaca bahan rujukan, Khalid menarik kembali pendapat awalnya dari *Min Huna Nabda'*. Ia menegaskan bahwa gagasan Islam hanya mengatur agama dan bukan urusan negara adalah salah besar, sehingga ia menulis *al-Daulah fi al-Islam*, yang menekankan bahwa Islam tidak hanya

sebagai agama, tetapi juga mencakup aspek kenegaraan (*al-Islam hurwa al-din wa al-daulah*).⁷²

2. Latar Belakang Eksternal

a. Politik di Mesir

Mesir, yang terkenal dengan piramida dan sejarah Fir'aun, juga dikenal sebagai negara dengan rezim militer di dunia Arab. Para presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, Anwar Sadat, dan Husni Mubarak semuanya berasal dari latar belakang militer, sehingga seolah-olah posisi presiden di negara ini hanya dapat dipegang oleh kalangan militer.⁷³

Meskipun Mesir dikenal sebagai republik sejak era Nasser, sebelumnya negara ini pernah diperintah dengan sistem monarki. Pada tahun 1952, Gamal Abdul Nasser menggulingkan kerajaan dan mengubah sistem pemerintahan menjadi republik. Kerajaan Mesir sebelumnya didirikan oleh Muhammad Ali, seorang perwira dari Kesultanan Utsmaniyah yang berasal dari Albania, meski lahir dan besar di Yunani. Setelah menjadi gubernur Mesir pada 1805, Ali berusaha memerdekakan Mesir dari pengaruh Utsmaniyah dengan membangun militer dan industri sendiri. Pada 1831-1832, pasukannya yang dipimpin putranya, Ibrahim, menyerbu Suriah dan sempat menguasainya hingga pasukan Utsmaniyah yang dibantu Inggris berhasil merebut kembali wilayah

⁷² Khalid, *Al-Daulah Fi Al-Islam*, 16.

⁷³ Mohammad Riza Widyarsa, "Rezim Militer Dan Otoriter Di Mesir, Suriah Dan Libya," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1, no. 4 (2012): 274, <https://journal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/74>.

tersebut pada 1840. Namun, Muhammad Ali tetap mempertahankan kekuasaannya di Mesir, dan keturunannya diizinkan tetap berkuasa hingga jatuhnya Kesultanan Utsmaniyah pada 1921, ketika mereka berubah status menjadi raja.

Raja Faruq, yang memerintah dari 1936 hingga 1952, dikenal tidak kompeten dan korup, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi yang besar sekitar 0,4 persen warga menguasai 35 persen tanah subur. Korupsi yang merajalela menyebabkan anggaran militer terhambat, berdampak pada kekalahan Mesir dalam Perang Arab-Israel 1948-1949. Pengaruh Inggris yang masih kuat, terutama di Terusan Suez, juga memicu ketidakpuasan rakyat dan militer terhadap raja Faruq.

Sebagai seorang nasionalis militer, Kolonel Gamal Abdul Nasser melihat pemerintahan Faruq tidak dapat ditolerir. Bersama perwira lain, Nasser membentuk kelompok Free Officers dengan tujuan menggulingkan raja, mengurangi pengaruh Inggris, membangun keadilan sosial dan demokrasi, memperkuat militer, serta menyingkirkan pengaruh politik asing. Pada Juli 1952, kudeta dilakukan secara cepat dan tanpa perlawanan bersenjata, menggulingkan Raja Faruq. Pemerintahan transisi dibentuk melalui Revolutionary Command Council (RCC) yang secara formal dipimpin Jenderal Muhammad Naguib, namun Nasser menjadi penggerak utama. RCC segera membersihkan aparatur pemerintahan lama dan menggantinya dengan pejabat

baru dari kalangan militer. Pada 1953, parlemen dan konstitusi 1923 dibubarkan, Mesir secara resmi menjadi republik, dan Raja Faruq pergi ke pengasingan di Prancis hingga meninggal dunia.⁷⁴

RCC tidak hanya membubarkan aparatur monarki Mesir, tetapi juga menyingkirkan kelompok-kelompok yang dianggap berpotensi menentang pemerintahannya. Selain membubarkan parlemen, pada tahun 1953 RCC juga melarang keberadaan partai politik. Salah satu partai yang terdampak adalah Partai Wafd, yang sebelumnya merupakan partai terbesar di Mesir pada era 1940-an dan 1950-an. Anggota Wafd secara bertahap kehilangan posisi penting di pemerintahan karena RCC menempatkan perwira militer pada jabatan-jabatan strategis.

Selain itu, Ikhwanul Muslimin (IM) juga menjadi sasaran utama RCC. Sebagai organisasi yang memperjuangkan berdirinya negara Islam di Mesir, IM dianggap berpotensi menjadi lawan bagi upaya RCC mendirikan republik. Didirikan oleh Hasan al-Banna pada 1928 di Ismailiya, IM berhasil menarik banyak pengikut di Mesir. Organisasi ini tidak hanya menyerukan nilai-nilai keadilan, tetapi juga menjalankan program nyata, seperti mendirikan sekolah bagi anak-anak kurang mampu, klinik kesehatan untuk warga miskin, dan berbagai bantuan sosial lainnya. Pendekatan nyata inilah yang

⁷⁴ Diana Trisnawati, Pendidikan Sejarah, and Fakultas Ilmu Sosial, "Revolusi Mesir 23 Juli 1952: Berakhimnya Pemerintahan Raja Farouk," *STORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah* 11, no. 2 (2016): 47–57.

membuat IM mendapatkan simpati luas dari masyarakat Mesir.⁷⁵ Namun, visi politik Islam yang dibawa oleh Ikhwanul Muslimin bertentangan dengan tujuan RCC, yang lebih menekankan nasionalisme Mesir daripada agenda keagamaan. RCC menilai IM berpotensi menjadi penghalang, apalagi dengan jumlah pengikut yang cukup besar, sehingga organisasi ini tidak dianggap remeh oleh RCC.

Pada tahun 1954, para perwira militer dalam RCC berupaya menumpas Ikhwanul Muslimin setelah organisasi tersebut mencoba melakukan percobaan pembunuhan terhadap Nasser. RCC segera mengambil tindakan tegas, mengeksekusi enam anggota IM dan melarang organisasi ini beraktivitas di Mesir. Selama masa pemerintahan Nasser, Sadat, hingga Mubarak, Ikhwanul Muslimin tetap dikategorikan sebagai organisasi terlarang di negara tersebut.⁷⁶

Meskipun RCC menerapkan kebijakan represif terhadap sebagian rakyat Mesir, mereka juga memperluas hak-hak tertentu bagi masyarakat. Misalnya, melalui perubahan Undang-Undang Agraria pada tahun 1952, kepemilikan tanah dibatasi maksimal 200 are, upah buruh tani ditingkatkan, dan sewa tanah dikurangi. Selain itu, pembangunan Bendungan Aswan dilakukan untuk

⁷⁵ Rusydi Sulaiman, "Ikhwanul Muslimin Dan Politik Kenegaraan Mesir," *Madania* 18, no. 2 (2014): 243–262.

⁷⁶ Umma Farida, "Peran Ikhwanul Muslimin Dalam Perubahan Sosial Politik Di Mesir," *Jurnal Penelitian* 8, no. 1 (2014): 47.

menciptakan sistem irigasi baru dan meningkatkan produksi pangan.

Di tengah upaya pembangunan ekonomi dan penumpasan lawan politik, muncul persaingan di dalam tubuh RCC. Nasser dan Jenderal Naguib sama-sama ingin menonjol sebagai pemimpin RCC, namun kepopuleran Naguib menimbulkan ketidakpuasan beberapa anggota lainnya karena pernyataan Naguib kadang berbeda dengan pandangan RCC. Akhirnya, Nasser menyingkirkan Naguib dengan menuduhnya memiliki hubungan dengan Ikhwanul Muslimin. Naguib kemudian dicopot dari kursi kepresidenan dan ditempatkan dalam tahanan rumah hingga wafat.⁷⁷

Pada tahun 1954, Nasser menjabat sebagai Presiden Mesir hingga wafat pada tahun 1970. Setelahnya, posisi presiden diisi oleh Anwar Sadat, yang sebelumnya merupakan Wakil Presiden dan mantan Jenderal Angkatan Udara Mesir.⁷⁸ Saat menjabat sebagai presiden, Sadat juga menindak pihak oposisi secara represif. Namun, yang akhirnya menjadi sebab kematiannya adalah kebijakan Sadat membuka hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 1979. Kelompok politik Islam membunuhnya pada tahun 1981 saat ia menghadiri

⁷⁷ Widyarsa, "Rezim Militer Dan Otoriter Di Mesir, Suriah Dan Libya," 276.

⁷⁸ Abu Hanifah Haris, "Pemerintahan Gamal Abdel Nasser Di Mesir Dan Reaksi Orang Melayu, 1956-1970," *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategy* 45, no. July (2018): 107.

upacara militer. Setelah itu, Jenderal Husni Mubarak diangkat menjadi Presiden Mesir.⁷⁹

b. Pembaruan Pemikiran di Mesir

Mesir termasuk salah satu negara di Timur Tengah yang kaya akan warisan keislaman. Sejak kedatangan Islam dan penunjukan Amr bin 'Ash sebagai gubernur pertama di bawah Khalifah Umar Ibn al-Khattab, negeri ini telah melahirkan pemikir dan pembaharu Muslim yang cemerlang. Pada era Islam klasik, Imam Syafi'i, salah satu imam mazhab terbesar, menghabiskan hampir separuh hidupnya di Mesir. Dalam bidang militer, Mesir pernah menjadi pusat perjuangan Shalahuddin al-Ayyubi yang berhasil membebaskan al-Quds dari tangan kaum Nasrani. Pada abad ke-19, tokoh pembaharu seperti Jamaluddin al-Afghani (meski bukan lahir di Mesir) dan Syaikh Muhammad Abduh menerbitkan majalah al-'Urwah al-Wutsqâ di Paris.⁸⁰ Afghani dikenal sebagai seorang pembaharu yang gigih memperjuangkan kepentingan dunia Islam, berusaha membebaskan umat Islam dari cengkraman penjajah, dan terkenal dengan gagasan Pan-Islamismenya (*al-Jâmi'ah al-Islâmiyah*).⁸¹

⁷⁹ Widyarsa, "Rezim Militer Dan Otoriter Di Mesir, Suriah Dan Libya," 276.

⁸⁰ Rasam, "Muhammad Abduh Dan Pemikiran-Pemikirannya," *Jurnal Ansiru PAI: Jurnal Pengembangan Profesi Guru PAI* 5, no. 1 (2021): 153.

⁸¹ Muhamad Fajar Pramono and Asrofil Fuad, "Pan Islamisme Jamaluddin Al Afghani Dan Sebagai Upaya Mengatasi Politik Dinasti," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 935-945.

Muhammad Abduh adalah seorang ulama yang berupaya keras melakukan pembaruan ajaran Islam, terutama syari'ah, dengan menyesuaikannya terhadap realitas masyarakat kontemporer. Muridnya, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha (1865–1935 M), meneruskan karya tafsir al-Manâr milik Abduh dan menerbitkan majalah al-Manâr. Selain mereka, banyak ulama Al-Azhar lainnya juga berkontribusi dalam pemikiran Islam, meski tidak semuanya disebutkan di sini.

Pada awal abad ke-14 H atau abad ke-19 M, terjadi perdebatan besar di kalangan intelektual Muslim Mesir antara kaum pembaharu dan kaum tradisional. Kaum pembaharu berupaya menyesuaikan Islam dengan persoalan kontemporer yang tidak muncul pada zaman klasik, sementara kaum tradisional menolak gagasan ini dengan alasan dianggap sebagai pengaruh Barat yang dapat merusak prinsip-prinsip Islam. Bagi para pembaharu, pembaruan (tajdid) dianggap suatu keharusan, tetapi tetap harus menjaga prinsip-prinsip pokok Islam yang tidak berubah (tsawâbit).

Pada akhir abad ke-19, bangsa Arab mulai lepas dari kolonialisme, namun menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan peradaban modern dan globalisasi. Sulit bagi cendekiawan Muslim untuk membangun kembali pola peradaban Arab yang ideal. Pemikiran Islam menjadi sumber inspirasi utama kejayaan peradaban Arab klasik; tanpa lahirnya Islam,

masyarakat Arab yang semula hanya komunitas badawi di Jazirah Arabia tidak akan mencapai peradaban tinggi.

Kehadiran Islam membawa ruh bagi lahirnya peradaban agung, rahmatan lil 'alamin. Al-Qur'an memungkinkan umat Islam mengembangkan berbagai disiplin ilmu, seperti nahwu, sharaf, tafsir, balaghah, fiqh, sejarah, dan ilmu kalam. Hadis Nabi juga melahirkan ilmu hadits, ilmu rijal, takhrij, dan cabang ilmu lainnya. Dengan demikian, kemegahan peradaban Arab klasik merupakan hasil kontribusi pemikiran Islam.

Berdasarkan pemahaman ini, cendekiawan Arab kontemporer merasa perlu menggali kembali warisan klasik untuk kemajuan masa depan. Namun, dalam menafsirkan nash-nash dasar Islam, setiap pihak memiliki kecenderungan ideologis yang berbeda.

Di masa Khilafah Bani Abbasiyah, kehidupan ilmiah dan kebebasan berpikir sangat menonjol, meski istana penuh dengan penyalahgunaan kekuasaan. Banyak ide cemerlang dan gagasan kemajuan lahir pada masa ini. Namun, ketika kekuasaan beralih ke keluarga Turki Usmani, kemajuan intelektual mengalami kemunduran. Walaupun Turki Usmani berhasil dalam ekspansi militer, bidang intelektual stagnan, menyebabkan umat Islam mengalami kejumudan berpikir.

Kejumudan ini menjadi awal kemunduran peradaban Islam, ditandai dengan menurunnya pencapaian intelektual. Kondisi ini diperparah dengan

kolonialisme Eropa, yang selain menjajah, juga menanamkan ideologi Barat. Maka, para cendekiawan dan intelektual Islam pasca-kolonial berusaha menyambung kembali keterputusan mata rantai peradaban, meskipun visi dan kecenderungan ideologis mereka berbeda-beda.

Secara umum, pemikiran Islam pasca-kolonialisme dapat dibagi menjadi tiga aliran utama: Tradisionalis Islami, Liberalis Sekuler, dan Reformis Islam:

1) Tradisionalis Islami

Aliran Tradisionalis Islami di sini merujuk pada pendekatan yang menekankan pemahaman substansi ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam nash al-Qur'an dan hadis, tanpa melakukan penafsiran rasional atau penggunaan akal secara luas. Pendekatan ini menekankan penerimaan teks secara literal dan apa adanya, bukan sekadar mengikuti tradisi sejarah semata.

2) Liberalis Sekuler

Aliran Liberalis Sekuler menggabungkan dua konsep utama: "liberal," yang berarti kebebasan atau kemerdekaan individu, dan "sekuler," yang merujuk pada pemisahan antara urusan agama pribadi dengan urusan politik, pemerintahan, dan kehidupan sosial. Keduanya membentuk suatu ideologi yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Akar pemikiran ini dapat ditelusuri hingga filsafat Yunani Kuno dan diteruskan oleh John Locke, yang menekankan kebebasan individu serta hak-hak pribadi, termasuk kebebasan beragama, dari campur tangan negara. Menurut Dr. Thoha Dasuki Hubaisyi, munculnya pola pikir ala Locke di dunia Barat Kristen dipengaruhi oleh konflik antara otoritas gereja yang menegakkan doktrin secara dominan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, despotisme intelektual dan penerapan sistem kasta menimbulkan diskriminasi sosial, membagi masyarakat menjadi kelas atas yang terdiri dari pemimpin gereja, kaum feodal, dan borjuis pemilik tanah dan kelas bawah, yaitu kaum pekerja atau proletar yang bekerja di tanah-tanah tersebut.⁸²

Perkembangan paham liberalis sekuler di dunia Arab, khususnya di Mesir, sangat dipengaruhi oleh sejarah panjang yang melibatkan interaksi dengan Barat. Pemikir liberalis sekuler di Mesir menggunakan logika yang mirip dengan para penggagas modernisasi di Barat, yaitu bahwa kesuksesan peradaban Barat modern muncul karena mereka mampu memisahkan urusan kenegaraan dan sosial dari pengaruh agama. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa umat Islam perlu meniru pendekatan ini agar dapat keluar dari kemunduran dan keterbelakangan.

⁸² Muhammad Imadudin, "Hubungan Agama Dan Negara: Dialektik Dan Dinamika Antara Paradigma," *Independen Jurnal Politik Indonesia dan Global* 4, no. 2 (2023): 62.

Mesir menjadi pusat perkembangan pemikiran liberalis sekuler karena memiliki akar peradaban yang panjang dan kaya, sehingga masyarakatnya lebih terbuka terhadap berbagai aliran pemikiran dibandingkan negara-negara Arab lainnya yang kurang memiliki warisan sejarah dan lebih homogen serta cenderung mengikuti ideologi penguasa. Abdul Hasan Ali An-Nadawi, seorang pemikir India, menekankan bahwa generasi muda intelektual Mesir mulai mempelajari ilmu pengetahuan Barat, baik dari pendidikan lokal maupun dengan menuntut ilmu langsung di Eropa. Mereka terpapar gaya berpikir bebas dan kritis, sehingga menumbuhkan sikap menolak taqlid dan menerima segala sesuatu begitu saja.

Orientalis Lard Cromer mengamati bahwa meskipun banyak pemuda Mesir masih beridentitas Islam secara formal, pengaruh pendidikan Barat menyebabkan mereka kehilangan nilai-nilai keislaman dasar, termasuk aqidah fundamental, dan mulai menyerap ideologi atheis serta skeptis. An-Nadawi mencontohkan tokoh-tokoh seperti Qasim Amin dan Thaha Husein sebagai generasi muda Mesir yang terkena dampak pendidikan Barat hingga mengalami pengikisan nilai-nilai keagamaan.

3) Reformis Islami

Dalam pembahasan ini, fokus reformis Islami dibatasi pada gerakan Ikhwanul Muslimun. Hal ini bukan untuk mengecilkan peran kelompok reformis lainnya,

melainkan karena Ikhwanul Muslimun dianggap sebagai representasi utama gerakan reformis Islam kontemporer, sekaligus menjadi gerakan politik dan keagamaan terbesar di Timur Tengah saat ini.

Banyak pengamat politik menilai bahwa Ikhwanul Muslimun memiliki potensi menjadi paradigma pemikiran dan gerakan politik modern yang dapat mengembalikan kekuatan politik umat Islam, terutama bila gerakan ini berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Organisasi ini mampu menghimpun para intelektual dan tokoh yang ahli di berbagai bidang, sehingga diharapkan mereka bisa mengisi kekosongan pemikiran di dunia Timur dan membangun masyarakat Islam yang kuat, baik dari sisi karakter, pemikiran, maupun kehidupan sosial.

Namun, tekanan dari ideologi sekuler dan sosialis menyebabkan dampak gerakan Ikhwanul Muslimun terhadap dunia Islam tidak sepenuhnya optimal. Sebagai catatan, pengamat Barat W.C. Smith dalam bukunya *Islam in Modern History*⁸³ menyoroti fenomena ini dengan tegas⁸³ dengan lugas mengatakan:

Tidak tepat jika Ikhwanul Muslimin dianggap sebagai gerakan ortodoks. Gerakan ini muncul sebagai upaya yang patut dihargai karena bertujuan membentuk

⁸³ Wilfred Cantwell Smith, *Islam in Modern History* (Princeton: Princeton University Press, 1957), https://books.google.co.id/books/about/Islam_in_Modern_History.html?id=2YQbiD7mTBMC&redir_esc=y.

masyarakat Islam modern berlandaskan prinsip keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Ikhwanul Muslimin mampu mengubah semangat fanatisme dalam Islam baik dalam pemikiran maupun praktik menjadi kekuatan progresif yang mampu menembus tantangan zaman modern. Dalam dakwahnya, Ikhwanul Muslimin menampilkan pendekatan praktis untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, gerakan ini diyakini akan tetap hidup dan berkembang meski menghadapi tekanan dan ancaman dari rezim diktatorial.

Sebagian besar pengamat menilai bahwa Ikhwanul Muslimin merupakan kelanjutan dari gerakan tajdid yang dipelopori Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Hubungan antara tokoh-tokoh tajdid dan Ikhwanul Muslimin digambarkan seperti Afghani dan Abduh sebagai penyeru (*muazzin*) dan Hasan al-Banna sebagai pembangun (*bani*) kebangkitan Islam.⁸⁴ Perlu dicatat bahwa pemikiran Islam Hasan al-Banna bersifat jauh lebih revolusioner dibandingkan tokoh-tokoh reformatif sebelumnya. Bagi Al-Banna, Islam pada hakikatnya adalah revolusi (*tsaurah*) yang menentang korupsi dalam pemikiran dan hukum, menolak kemerosotan moral, melawan

⁸⁴ Finsa Adhi Pratama, Mohammad Annur Tri Putra, and Aris Try Andreas Putra, "Mata Rantai Pemikiran Tajdid Pasca Abad XIII Masehi," *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 18, no. 1 (2023): 23–32.

monopoli, serta menentang perampasan kekayaan rakyat secara sewenang-wenang.

Menurut tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, kegagalan gerakan Islam sebelumnya disebabkan karena tidak memahami Islam sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Al-Afghani menekankan kebangkitan, Abduh berfokus pada pendidikan dan pengajaran, sedangkan Ridha hanya mencatat dan mendokumentasikan. Namun, bagi Al-Banna, upaya tersebut hanya menyentuh aspek keagamaan dan moral secara parsial, sehingga kurang memiliki pandangan komprehensif yang menjadi ciri khas Ikhwanul Muslimin. Pemahaman Ikhwanul Muslimin mengenai Islam adalah Islam salaf yang dihayati dengan semangat revolusioner, menekankan bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat hanya tercapai melalui Islam, dan intelek manusia tanpa bimbingan wahyu akan menyimpang dari jalan kebenaran dan kemanusiaan.⁸⁵

Menurut pandangan Ikhwanul Muslimin, tanpa petunjuk wahyu, akal manusia rentan terjerumus ke ekstrem sehingga kehilangan keseimbangan dan moderasi. Oleh karena itu, seluruh ideologi sosial-politik modern yang lahir dari pemikiran manusia dianggap menyimpang jauh dari kebenaran. Konsep pemisahan agama dan negara sama sekali tidak diterima, karena bagi Ikhwanul Muslimin, Islam

⁸⁵ Ahdar and Musyarif, *Pendidikan Islam Ikhwanul Muslimin* (Parepare: Lembah Harapan Press, 2014), 89, <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2004/>.

merupakan kesatuan yang utuh antara aqidah, syari'ah, dan pemerintahan (din wa daulah). Hanya Islam yang mampu menjamin perjalanan hidup manusia sesuai dengan sunnatullah.⁸⁶ Selain berfungsi sebagai pedoman untuk memahami kebenaran metafisik, Islam juga menjadi panduan dalam merumuskan prinsip-prinsip hidup sehari-hari. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berlaku dalam ranah spiritual, tetapi juga wajib diterapkan dalam urusan politik dan ekonomi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Ikhwanul Muslimin menganut Islam salaf yang dibarengi dengan semangat revolusioner. Wawasan ini tergambar jelas melalui tokoh terkemuka mereka, Sayyid Qutb, yang dalam tafsirnya *Fi Zilal Al-Qur'an* menjelaskan secara mendetail sifat revolusioner Islam.⁸⁷ Salah satu pandangan menarik yang dikemukakan Qutb adalah penolakannya terhadap anggapan bahwa semua peperangan dalam Islam bersifat defensif. Menurutnya, sebagian besar perang dalam sejarah Islam bersifat ofensif, bertujuan menegakkan ajaran tauhid tanpa kompromi. Qutb juga mendorong umat Islam di seluruh dunia untuk bersatu mendirikan Partai Revolusioner Internasional (*al-Hizb al-Inqilabiy al-*

⁸⁶ M. Sidi Ritaudin, "Kekuasaan Negara Dan Kekuasaan Pemerintahan Menurut Pandangan Politik Ikhwanul Muslimin," *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (2016): 72.

⁸⁷ Razaleigh Muhamat Kawangit, "An Analysis of the Political Thought of Nadwī, Mawdudī and Qutb," *Pertanika Journal of Social Science and Humanities* 21, no. 3 (2013): 839–866.

'*Alamiy*) dengan tujuan menggantikan sistem sosial non-Islam yang ada dengan tatanan sosial Islami.⁸⁸

Jika ditelaah lebih dalam, ideologi Ikhwanul Muslimin bisa dianggap sebagai ideologi murni, bukan sekadar ideologi praktis. Ideologi murni berisi rangkaian gagasan yang disusun untuk memberi para pengikutnya pandangan dunia yang utuh dan terpadu, sementara ideologi praktis menyediakan gagasan yang bisa langsung diterapkan sebagai instrumen tindakan nyata. Oleh karena itu, generasi muda Ikhwanul Muslimin perlu meneruskan upaya para pendahulu mereka agar ideologi murni ini perlahan menjadi ideologi praktis. Mengingat potensi intelektual Ikhwanul Muslimin di Mesir dan negara-negara Islam lainnya, harapan ini cukup realistis.

D. Pemikiran Khalid Muhammad Khalid tentang Konsep Negara dalam Kitab "*Min Huna Nabda*"

1. Kependetaan

a. Perbedaan antara Agama dan Kependetaan

Hubungan antara masyarakat dan agama memiliki peranan penting karena manusia memerlukan agama. Dalam konteks sosial, agama menjadi kebutuhan yang

⁸⁸ Azwar Sani, "Radikalisme Dan Ekstremisme Dalam Pemikiran Sayyid Qutb: Tinjauan Kritis Atas Tafsir Fi Zilalil Qur'an," *Al-Misykah: Jurnal Kajian Al-Quran dan Tafsir* 4, no. 2 (2023): 47.

esensial bagi manusia. Meskipun pemahaman umat terhadap ajaran dan pedoman agama bisa berbeda-beda, agama tetap berfungsi sebagai sumber kekuatan, persaudaraan, dan kesetaraan, bukan sebagai sarana untuk menimbulkan egoisme atau permusuhan.⁸⁹ Ketetapan agama berkaitan dengan dua hal:

- 1) Agama terus-menerus berinteraksi dengan kebutuhan manusia, sehingga menjadi penopang dalam menghadapi kesulitan dan tuntutan hidup, sekaligus mendorong manusia untuk terus maju dan berkembang.
- 2) Agama memiliki sifat konsisten sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Allah, yakni untuk membawa kebahagiaan bagi manusia dalam kerangka persamaan yang dianjurkan-Nya.

Kini banyak orang menyerukan kembalinya masyarakat kepada agama, tetapi pertanyaannya adalah agama yang mana yang dimaksud? Dalam beberapa ajaran agama terdapat unsur kependetaan yang berpotensi membahayakan, karena cenderung mencampuradukkan ajarannya untuk mengendalikan manusia. Pendekatan ini juga memengaruhi aspek ekonomi dan sosial masyarakat dengan menekankan kemiskinan, kebodohan, serta kondisi kesehatan yang buruk.⁹⁰

⁸⁹ Khalid, *Min Huna Nabda'*, 49.

⁹⁰ *Ibid.*, 50.

Dalam menjelaskan konsep kependetaan, Khalid mengutip Wells dari bukunya *Ma'alim Tarikh al-Insaniyyah*, yang menyatakan bahwa kependetaan sangat terkait dengan kemiskinan. Kependetaan mengajarkan manusia untuk bersikap qana'ah atau pasrah, alih-alih mendorong keadilan sosial.⁹¹

Khalid menjelaskan bahwa dalam konsep kependetaan terdapat prinsip "ju'u tasihhu" (laparlah maka kamu akan sehat). Kemiskinan dianggap sebagai keadaan yang terpuji karena meneladani kehidupan Rasulullah. Ali RA pernah bersabda bahwa "Allah tidak menghukum hamba-Nya dengan siksaan yang lebih berat daripada kemiskinan."⁹²

Khalid mengenang pengalaman teorinya mengenai orang-orang Al-Azhar yang menuntut kebutuhan materi, namun jawaban yang diterima sangat mengecewakan. Seorang pejabat Al-Azhar berkata, "Sungguh menyedihkan ketika orang-orang Al-Azhar mulai memperhatikan harta dan jabatan. Sesungguhnya ilmu dan dunia tidak bisa bersatu dalam hati, maka mereka harus memilih antara ilmu atau dunia." Yang membuat Khalid kecewa adalah pejabat tersebut justru hidup mewah dengan rumah besar, gaji tinggi, dan sering menerima hadiah.

⁹¹ Ibid., 51.

⁹² Ibid., 52.

Menurut Wells, para pendeta mengajarkan bahwa bumi yang mereka olah dan pijak adalah milik Allah untuk beribadah. Allah memberikannya kepada pemerintah, yang kemudian menyalurkannya kepada orang-orang yang mendukung kebijakan mereka. Dengan demikian, warga yang bekerja di lahan tersebut harus menyadari bahwa tanah itu bukan milik mereka, melainkan milik Allah, sehingga mereka wajib menyerahkan upeti atau pajak kepada pemerintah sebagai wakil Tuhan⁹³

b. Sosialisasi Sedekah

Kependetaan, meskipun bersifat stagnan dan absolut, tidak selalu dianggap negatif. Di sisi lain, kependetaan mampu memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu konsep dalam kependetaan adalah “isytirakiyyah al-shadaqat” (sosialisasi sedekah). Sedekah dipandang sebagai sistem ekonomi yang efektif untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengatasi kesulitan. Oleh karena itu, para pendeta selalu mendorong praktik sedekah dalam berbagai kesempatan.⁹⁴

Khalid mengutip Wells yang menyatakan bahwa para pemimpin kependetaan mengklaim kegiatan mereka didasari kelembutan dan kasih sayang, sehingga mengambil sebagian harta masyarakat dianggap sebagai tindakan yang “lembut”. Namun, menurut Khalid, ini

⁹³ Ibid., 53–54.

⁹⁴ Ibid., 57.

hanyalah alasan politik, karena tujuan sebenarnya adalah menegakkan sistem sedekah di mana yang bawah selalu menerima dari yang atas. Ironisnya, praktik ini disamarkan dengan dalih agama, sehingga masyarakat percaya sedekah dapat menjadi alat keadilan dan kesejahteraan, padahal hal itu bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam pandangan Islam, sedekah bukanlah satu-satunya sarana untuk mensejahterakan masyarakat. Bahkan, memakan sedekah hanya diperbolehkan bagi orang yang sangat membutuhkan, dan Rasulullah menegaskan bahwa sedekah itu dianggap kotoran manusia, yang harus dijauhi oleh keluarga dan orang-orang mulia. Praktik kependetaan yang mensosialisasikan sedekah sebagai sumber kehidupan bertentangan dengan prinsip ini.

Islam menekankan zakat sebagai kewajiban yang jelas dan bagian dari ihsan, bukan sebagai sistem ekonomi untuk mendorong masyarakat mengemis. Rasulullah khawatir jika umatnya menganggap sedekah sebagai sumber rezeki utama, sehingga pemuka agama yang menjadikan sedekah sebagai mekanisme ekonomi sejatinya telah menyimpang dan mendekati kemusyrikan.⁹⁵

⁹⁵ Ibid., 60.

Rasulullah bersabda kepada Hakim:

بارك الله لك في صفقة يمينك

Artinya: *“Pergilah, semoga Allah memberkahimu dalam genggam tanganmu”*⁹⁶

Berdasarkan hadis tersebut, Islam menentang praktik mengemis dan justru memuliakan kerja keras, serta menganjurkan agar amil mengambil haknya sesuai ketentuan. Kesulitan hidup masyarakat tidak dapat diselesaikan semata melalui sedekah seperti yang dianjurkan oleh pemuka agama. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang perlu disosialisasikan adalah hak dan kewajiban mereka, bukan sekadar sedekah.⁹⁷

c. Kependetaan dan Akal

Dalam teori kependetaan, akses manusia terhadap ilmu sangat tergantung pada para pendeta. Mereka memiliki banyak teori, namun lemah dalam praktik, dan bukannya memenuhi kebutuhan intelektual masyarakat, mereka justru membatasi akal dan memonopoli pengetahuan sehingga semua ilmu harus melalui mereka. Hal ini dilakukan karena mereka menyadari bahwa pemikiran bebas dapat mengancam eksistensi mereka.

⁹⁶ <https://dorar.net/hadith/sharh/39479>

⁹⁷ Khalid, *Min Huna Nabda'*, 61.

Sikap ini bertentangan dengan Islam, yang menuntun manusia menuju cahaya dan kebenaran, serta mendorong keterbukaan dan kebebasan berpikir tanpa rasa takut. Tanpa akal, manusia tidak dapat berkembang. Contohnya terlihat pada Galileo, yang dihukum mati karena dianggap bertentangan dengan ajaran gereja, namun namanya tetap abadi dalam sejarah, sedangkan para pendeta yang menghukumnya terlupakan.⁹⁸

d. Perbedaan antara Agama dan Kependetaan

Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara agama dan kependetaan, antara lain:

- 1) Agama bersifat manusiawi, baik dalam ajaran maupun syariatnya, karena Allah memuliakan manusia dengan menciptakan bumi dan segala isinya untuk mereka. Sebaliknya, kependetaan bersifat egois, mengajarkan bahwa bumi adalah milik Allah dan para pendeta memiliki hak istimewa untuk mengelolanya.
- 2) Agama menganut prinsip demokratis tanpa membedakan ras atau suku, sementara kependetaan tidak mempercayai adanya demokrasi.
- 3) Agama menghargai akal manusia, sedangkan kependetaan lebih mengandalkan tahayul dan kepercayaan mistik.

⁹⁸ Ibid., 74.

- 4) Agama memandang kehidupan secara optimistis dan dinamis, sedangkan kependetaan cenderung melihat kehidupan secara statis dan kaku.

Dari perbedaan antara agama dan kependetaan tersebut, menyamakan keduanya sangat berisiko dan berbahaya. Beberapa dampak negatifnya antara lain:

- 1) Manusia cenderung mengagungkan kependetaan karena terpesona dengan praktik dan ajarannya, sehingga keliru menganggap ajaran kependetaan setara dengan agama.
- 2) Kependetaan membatasi dan menghambat kebebasan berpikir manusia.⁹⁹

2. Konsep Sosialisme

Menegakkan pentingnya penerapan sosialisme dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan. Inti masalah sosial yang menghambat kemajuan meliputi: (1) kesenjangan sosial yang besar antara kelas yang beruntung dan tertindas, (2) penguasaan dan pengelolaan tanah yang tidak adil, serta (3) upah pekerja yang rendah. Solusi yang diusulkan adalah penerapan sosialisme moderat, seperti konsep negara kesejahteraan (*welfare-state*), yang menekankan keadilan sosial, pengurangan kesenjangan antara kaya dan miskin, serta penghidupan yang layak bagi semua orang. Langkah-langkah praktis untuk mewujudkannya meliputi penyamaan fasilitas bagi seluruh rakyat tanpa

⁹⁹ Ibid., 89.

pilih kasih, peningkatan upah pekerja, redistribusi tanah bagi petani, nasionalisasi perusahaan, serta pembatasan kelahiran. Pendekatan ini menekankan bahwa perlu lebih dari sekadar memperluas sedekah atau zakat untuk mengatasi masalah ekonomi masyarakat.

3. Nasionalisasi Hukum

a. Penerapan Hukuman *Hudud*

Saat ini, banyak orang menyerukan pembentukan negara yang berbasis agama, di mana pemerintahan mengikuti ajaran Allah dan menerapkan hukuman hudud. Tuntutan ini muncul dari keyakinan bahwa penerapan satu hukuman had lebih bernilai daripada hujan selama 40 hari, dan biasanya dikaitkan dengan tiga tujuan: memberantas kejahatan, menegakkan hudud, dan memerdekakan negara. Hudud mencakup berbagai jenis hukuman, seperti untuk pencurian, zina, dan minum khamr. Menurut Khalid, penerapan hukuman hudud sudah tidak relevan dan tidak dapat diterapkan lagi. Sebagai contoh, Umar tidak melaksanakan hukuman potong tangan bagi pencuri saat terjadi paceklik, dan Imam Ahmad juga menegaskan bahwa pencuri yang mencuri karena terdesak atau kelaparan tidak seharusnya dihukum.

Dari penjelasan ini, terlihat bahwa Islam tidak menegakkan hukuman potong tangan bagi pencuri ketika kebutuhan hidup manusia belum terpenuhi. Jika kehidupan masyarakat sudah sejahtera dan kebutuhan mereka tercukupi, kemungkinan terjadinya pencurian

sangat kecil. Dalam kondisi tersebut, jika ada pencuri, hukuman had dapat diterapkan, tetapi pelaksanaannya tidak harus disertai dengan pembentukan pemerintahan religius.¹⁰⁰

Penerapan hukuman had untuk zina menghadapi banyak kesulitan karena terdapat dua syarat utama, yakni pengakuan pelaku dan pembuktian melalui persaksian. Dalam hal persaksian, dibutuhkan empat saksi yang menyaksikan tindakan zina secara langsung. Jika jumlah saksi kurang dari empat orang, maka mereka yang bersaksi justru akan dikenai hukuman, dan perbuatan zina dianggap tidak terbukti.

Kedua syarat ini membuat penerapan hukuman had zina menjadi sangat sulit. Dari sisi pengakuan, hampir mustahil seorang pelaku akan mengaku melakukan zina karena hal itu akan mempermalukan dirinya dan berujung pada hukuman. Pada masa Rasulullah, ada kasus Maiz yang mengaku melakukan zina. Rasulullah menanyakan pengakuannya berulang kali untuk memastikan kebenarannya. Saat Maiz dihukum rajam, ia sempat mencoba melarikan diri, namun para sahabat tetap mengeksekusinya hingga meninggal. Setelah kejadian itu, Rasulullah menyesalkan tindakan sahabat yang tetap merajam Maiz meskipun ia berusaha menghindari hukuman.¹⁰¹

¹⁰⁰ Ibid., 182.

¹⁰¹ Ibid., 183.

Penerapan hukuman had untuk peminum khamr menghadapi kesulitan yang mirip dengan had zina. Syarat pelaksanaannya adalah adanya pengakuan dari pelaku dan kesaksian dua orang yang menyatakan bahwa pelaku minum khamr dengan kesadaran penuh (alim wa mukhtar), yakni mengetahui bahwa yang diminum adalah minuman memabukkan dan meminumnya tanpa paksaan. Menurut Khalid, kedua syarat ini hanya dapat dipastikan oleh pelaku sendiri, sehingga mustahil bagi saksi untuk menilai kebenarannya.

Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah mencambuk peminum khamr dengan dua pelepah kurma sebanyak 40 kali, sedangkan riwayat sahabat menyebutkan hukuman dilakukan dengan tangan dan ujung pakaian. Berdasarkan perbedaan riwayat ini, penulis buku *al-Raudah al-Nadiyyah* berpendapat bahwa hukuman bagi peminum khamr termasuk kategori ta'zir, bukan hudud, sehingga hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pelaksanaannya.¹⁰²

b. Sifat Pemerintahan Agama

Khalid berpendapat bahwa pemerintahan yang mengaku berlandaskan agama sebenarnya tidak terkait dengan ajaran agama. Dasar dan prinsipnya bukan bersumber dari al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, melainkan

¹⁰² Ibid., 184.

dipengaruhi oleh kepribadian dan kehendak para pejabat yang memerintah:

1) Ketidakjelasan total

Pemerintahan yang mengatasnamakan agama bergantung pada kekuasaan yang asal-usulnya tidak jelas, dan hubungannya dengan masyarakat didasarkan pada ketaatan serta kepatuhan mutlak. Pemerintahan ini tidak memberikan penjelasan nyata tentang eksistensinya di dunia selain sebagai “cerminan Tuhan” dan tidak merinci sistem pemerintahannya secara terbuka, seolah-olah semua kebijakan bersumber dari kehendak ilahi, sehingga sulit untuk diperdebatkan.¹⁰³

Pemerintahan yang mengatasnamakan agama sering menyatakan bahwa negara didasarkan pada al-Qur’an, namun tidak menjelaskan mekanisme atau implementasinya secara jelas. Padahal, setiap konflik di antara kaum Muslim kerap menggunakan al-Qur’an dan Sunnah untuk membenarkan tindakan masing-masing pihak. Ali ra. pernah menegaskan bahwa al-Qur’an dan Sunnah memiliki banyak tafsir. Contohnya, saat perselisihan antara golongan Ali dan golongan Mu’awiyah, masing-masing pihak mengklaim tindakan mereka seperti membunuh lawandibenarkan oleh al-Qur’an dan Hadis. Pola ini terus muncul dalam

¹⁰³ Ibid., 186.

perebutan kekuasaan sepanjang sejarah dinasti Islam, termasuk pada masa Umayyah dan Abbasiyah.

Kelompok Khawarij menggunakan al-Qur'an sebagai dalih untuk membunuh 'Utsman dan mendukung Ali, namun kemudian mereka juga membunuh Ali dengan alasan yang sama. Demikian pula, khalifah Yazid mengklaim tindakannya sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis ketika membunuh Husain, yang dianggap sebagai pemberontak yang mengancam kesatuan umat Islam. Ayat yang dijadikan rujukan adalah al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 85:

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين

Artinya: *“Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka itu tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.”*

من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان

Artinya: *“Barangsiapa yang memisahkan pemerintahan ummat Islam, amka bunuhlah dengan pedang”*

Kesamaran mutlak yang menjadi dasar pemerintahan agama sekaligus menjadi sumber kekuatan dan kelemahannya. Ketika pemerintah mengklaim dirinya sebagai bayangan Allah yang menjadi sumber kekuatan mereka terbukanya aib atau penyimpangan dari ajaran Allah akan menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan dan rasa hormat terhadap pemerintah tersebut.

- 2) Kurangnya penghargaan terhadap kecerdasan manusia
Pemerintahan agama tidak mempercayai atau menghargai kemampuan intelektual manusia, sehingga tidak memberi kesempatan untuk mengekspresikannya. Mereka khawatir akal yang bebas dapat mengancam kekuasaan mereka, sehingga mendorong masyarakat untuk taqlid dan menolak setiap upaya pembaruan.
- 3) Penolakan terhadap kebebasan
Untuk menjaga keberlangsungan pemerintahannya, rezim religius menanamkan keyakinan pada warga bahwa siapa pun yang menyerukan kebaikan, kebebasan berpikir, dan reformasi dianggap sebagai musuh Allah dan Rasul, sekaligus berupaya memisahkan agama dari masyarakat. Ironisnya, sikap ini justru dapat memicu warga untuk bergabung dengan kelompok pemberontak karena menyadari kebobrokan pemerintahan.
- 4) Penolakan terhadap nasehat dan kritik
Pemerintahan religius mengekang kebebasan kritik dan berpikir masyarakat. Sejarah, seperti yang menimpa Husain, menunjukkan bahwa siapa pun yang menentang atau mengoreksi pemerintah akan menghadapi ancaman serupa.
- 5) Monarki absolut
Pemerintahan religius menegaskan kekuasaannya sebagai absolut, sebagaimana tersirat dalam ucapan Hajjaj setelah membunuh Sa'id bin Jubair: "Pemimpin

adalah bayangan Allah di bumi, dan aku adalah perpanjangan bayangan itu. Barangsiapa berani mengambil bayangan itu, ia menjadi musuh Allah.” Ayat Al-Qur’an yang relevan terdapat dalam QS Al-Hajj ayat 31:

حُفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ
أَوْ هَوِيَّ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ

Arinya: *(Beribadalah) dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, Maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh (QS. Al-Hajj: 31)*

Prinsip yang dianut oleh al-Hajj mencerminkan dasar pemerintahan religius. Kecuali pada masa khalifah seperti Abu Bakar dan Umar, hampir semua pemerintahan religius tidak mempercayai rakyatnya dan menolak keberadaan partai atau kelompok yang menentang atau mengkritik mereka. Kemerdekaan dalam konteks pemerintahan religius bukanlah kebebasan dari ketakutan atau kezaliman, melainkan kebebasan untuk menegakkan kekuasaan tanpa dikritik. Sikap ini didasarkan pada sabda Rasulullah: “Dengarkan dan taatilah pemimpinmu, meskipun ia memukul punggungmu dan mengambil hartamu.”

6) Kejumudan (stagnasi)

Pemerintahan religius bersikap pesimis terhadap kehidupan dan kemajuan, lebih memilih untuk menolak perubahan dan bergerak menuju kejumudan serta keterbelakangan. Akibatnya, masyarakat di bawahnya tidak mengalami perkembangan dan tetap berada dalam kondisi kuno.

7) Kekerasan

Pemerintahan agama cenderung menggunakan kekerasan untuk menegakkan kekuasaannya. Mereka menindas bahkan membunuh siapa pun yang berani menentang, tanpa memberikan ruang bagi perdebatan atau diskusi, karena pemerintah dianggap tidak pantas untuk diajak berargumentasi.¹⁰⁴

c. Perempuan dalam Berpolitik

Setelah gerakan feminis di Mesir yang dipelopori tokoh-tokoh seperti Qasim Amin, Muhammad Abduh, Sa'd Zaglul, dan Huda Sya'rawi berhasil memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk hak atas pendidikan, kini wanita di Mesir tidak lagi asing menempuh pendidikan di sekolah maupun perguruan tinggi. Namun demikian, masih ada hak lain yang perlu diperjuangkan, yaitu hak politik.

Masih banyak anggapan di masyarakat yang menolak keterlibatan perempuan dalam politik, menganggap mereka tidak layak memilih apalagi

¹⁰⁴ Ibid., 186–190.

menduduki jabatan pemerintahan, dengan alasan bahwa tugas utama wanita adalah merawat dan membina keluarga, sehingga partisipasi politik dianggap tidak relevan. Beberapa alasan mendasar menunjukkan mengapa perempuan seharusnya memiliki hak berpolitik:

- 1) Pada awal sejarah perjuangan emansipasi perempuan, mereka sering menghadapi penolakan dari berbagai pihak dengan dalih agama. Contohnya, ketika Muhammad Ali mendirikan sekolah kebidanan, kesulitan mendapatkan murid membuatnya membeli sepuluh budak wanita kulit hitam untuk belajar kebidanan. Pada masa itu, masyarakat hanya memperbolehkan wanita menuntut ilmu yang terkait dengan urusan rumah tangga, seperti mengurus rumah dan menjahit, karena mereka memahami peran wanita semata-mata sebagai ibu rumah tangga sesuai ajaran agama yang dianut saat itu.

Untuk mempermudah akses perempuan ke perguruan tinggi, Lutfi Sayyid menghapuskan syarat terkait jenis kelamin pada ijazah sekolah menengah atas, sehingga perempuan bisa lebih mudah mendaftar kuliah. Pada tahun 1931, terdapat foto Toha Husain, yang saat itu menjabat sebagai direktur perguruan tinggi, sedang mengajar dikelilingi oleh mahasiswa laki-laki dan perempuan, yang memicu kritik dari berbagai pihak. Dari peristiwa ini, terlihat bahwa sejarah emansipasi perempuan mengalami evolusi; awalnya perjuangan

berasal dari masyarakat biasa, kemudian dilanjutkan oleh kalangan pejabat dan pengambil keputusan.

- 2) Meskipun perempuan semakin aktif bekerja di berbagai sektor, belum ada regulasi atau undang-undang yang menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Mesir.
- 3) Pemerintah masih memberlakukan ketidakadilan dalam pembagian profesi bagi perempuan. Misalnya, wanita boleh menjadi pengacara, guru, pengamat, atau peneliti, tetapi dilarang menjabat sebagai hakim atau wakil rakyat di parlemen. Padahal kehadiran perempuan di bidang kehakiman dan legislatif penting agar mereka dapat memperjuangkan hak dan kepentingan perempuan.

Salah Dalam sistem peradilan, terdapat ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, misalnya dalam penerapan hukuman bagi pelaku zina. Undang-undang membolehkan laki-laki berzina di luar rumah, sementara perempuan yang bersuami dihukum penjara hingga dua tahun. Jika laki-laki berzina di rumahnya, hukumannya hanya enam bulan penjara. Padahal dalam Islam, hukuman bagi pezina laki-laki maupun perempuan sama, yaitu dicambuk 100 kali.

Kasus Shafiyah Sayyid Ahmad Syaraf menunjukkan ketidakadilan lain: ia dipenjara satu bulan karena memukul suaminya untuk membela diri dari ancaman maut. Pengacaranya telah membela dengan bukti dan

alasan yang kuat, tetapi hakim tetap membenarkan hak suami untuk memukul istri. Kasus ini menekankan pentingnya kehadiran perempuan dalam dunia peradilan dan parlemen agar hak-hak mereka dapat dilindungi dan diperjuangkan.¹⁰⁵

E. Pemikiran Khalid Muhammad Khalid tentang Konsep Negara dalam Buku “*al-Daulah fi al-Islam*”

Sekitar tahun 1950, Khalid Muhammad Khalid menerbitkan buku berjudul “*Min Huna Nabda*” yang berisi pandangannya bahwa Islam hanyalah agama dan tidak mengatur urusan negara. Namun, seiring berjalannya waktu dan banyak membaca referensi lain, ia menarik kembali pandangan tersebut dan menganggapnya sebagai kesalahan besar. Kemudian ia menulis buku baru berjudul “*al-Daulah fi al-Islam*”, di mana ia menyatakan bahwa Islam tidak hanya sebagai ajaran agama tetapi juga mencakup aspek pemerintahan atau negara (*al-Islam huwa al-din wa al-daulah*).¹⁰⁶

Pada tahun 1950, Khalid Muhammad Khalid menulis buku berjudul “*Min Huna Nabda*” yang terdiri dari empat bab. Bab ketiganya, berjudul “*Qaumiyah al-Hukm*”, memuat pendapatnya bahwa Islam hanya mengurus urusan agama dan tidak terlibat dalam

¹⁰⁵ Ibid., 212–221.

¹⁰⁶ Khalid, *Al-Daulah Fi Al-Islam*, 10.

pemerintahan atau urusan negara. Menurutnya, Islam hadir semata-mata sebagai agama untuk memperkenalkan manusia kepada Tuhannya, tanpa mewajibkan pendirian suatu negara.

Jika Islam dijadikan sebagai bentuk pemerintahan, hal itu akan menghasilkan pemerintahan agama yang berpotensi menimbulkan banyak masalah yang tak terselesaikan, dan hampir sebagian besar pemerintahan berbasis agama diperkirakan gagal. Beberapa alasan mendasarinya antara lain:

1. Keharusan patuh mutlak dari masyarakat terhadap pemerintah.
2. Pemerintahan mengekang kecerdasan manusia untuk menyalurkan ide dan inspirasinya karena takut melanggar agama.
3. Kewajiban mendirikan negara Islam dapat melemahkan aktivitas rakyat, karena mereka yang berusaha memperbaiki atau menuntut kebebasan dianggap pembangkang dan keluar dari agama.
4. Pemerintahan agama menolak nasihat, saran, atau kritik.
5. Penyatuan paham secara mutlak membatasi kebebasan berpendapat.
6. Sikap jumud yang melekat pada agama menolak kemajuan dan pembaruan.

7. Kekerasan menjadi dasar pemerintahan agama, sehingga siapa pun yang menentang berisiko menghadapi hukuman mati.

Dalam buku *al-Daulah fi al-Islam*, Khalid berusaha merevisi pandangannya sebelumnya yang tertulis dalam *Min Huna Nabda'* bahwa "Islam hanyalah agama, bukan negara." Kesalahan pendapat awalnya dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu, antara lain:

1. Menyamakan Pemerintahan Islam dengan Pemerintahan Agama adalah suatu kesalahan besar karena pemerintahan Islam berbeda dengan pemerintahan agama

Menurut Khalid, sejarah mencatat bahwa pemerintahan yang mengatasnamakan agama di Eropa, terutama dalam konteks agama Kristen, sebenarnya dibentuk untuk kepentingan politik para pemimpinnya. Para penguasa agama ini menggunakan klaim religius untuk mempertahankan kekuasaan, memaksakan kehendak, dan menindas rakyat tanpa bisa dikritik. Melihat hal serupa terjadi di beberapa pemerintahan Muslim yang menggunakan kekerasan, khususnya pada masa al-Hajjaj, Khalid menilai bahwa adanya pemerintahan yang mengaku berdasarkan Islam tidaklah sesuai dengan prinsip agama itu sendiri.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Ibid., 13.

2. Situasi Politik Ketika Ia Menulis Buku Tersebut (Tahun 50-an)

Gerakan Ikhwanul Muslimin, yang awalnya bertujuan untuk berdakwah dan menyadarkan umat agar kembali ke ajaran yang benar, kemudian berkembang menjadi gerakan politik terselubung yang berupaya mendirikan negara, yang memicu kekacauan akibat munculnya pemberontakan. Gerakan ini mengatasnamakan agama dengan dalih dakwah. Khalid menyimpulkan bahwa kesalahan tersebut, yang bersumber dari dua faktor tadi, membuatnya berpendapat bahwa “Islam adalah agama, bukan negara.” Hal ini karena keduanya dijadikan “sumber pemikiran” dalam membahas negara, bukan sebagai “kajian pemikiran.” Perbedaan keduanya adalah: “sumber pemikiran” membuat seseorang mengikuti ide tanpa menilai kebenarannya, sedangkan “kajian pemikiran” mendorong seseorang meneliti dan menyimpulkan secara bebas tanpa harus mengikutinya.

Berikut alasan pemikiran politik Khalid Muhammad Khalid tentang Islam adalah agama dan negara:

1. Negara dalam Islam

Bab ini menjelaskan bahwa wilayah Arab memiliki sejarah panjang, ribuan tahun sebelum Masehi, dan sudah mengenal sistem kerajaan serta pemerintahan, misalnya Kerajaan Saba'. Saat Islam muncul di Makkah, meskipun belum ada pemerintahan yang resmi, struktur organisasi antar kabilah sudah terbentuk. Ketika Rasulullah hijrah ke

Madinah, beliau mendirikan sebuah negara berdasarkan prinsip Islam untuk memperbaiki sistem pemerintahan lama dan menyingkirkan praktik yang bertentangan dengan syariat.

Setelah menyadari kekeliruan sebelumnya dalam memandang hubungan Islam dan negara, Khalid melalui bukunya ini ingin mengoreksi pandangan lama dengan dasar baru bahwa “Islam adalah agama dan negara.” Islam yang lahir di Arab juga dipengaruhi oleh budaya setempat, termasuk dalam hal pemerintahan. Arab sudah dikenal memiliki kerajaan-kerajaan seperti Saba’ dan Himyar, menunjukkan bahwa wilayah ini telah memiliki struktur pemerintahan jauh sebelum Eropa mengembangkannya.

Islam hadir untuk menegakkan kebenaran dan menentang kebathilan. Di Makkah sebelum Islam, meskipun belum ada pemerintahan formal, terdapat struktur organisasi kabilah yang teratur. Di Madinah, sebelum kedatangan Islam, masyarakat sudah mencari pemimpin untuk mengatur dan melindungi mereka. Dengan demikian, ketika mendirikan pemerintahan berdasarkan ajaran Islam, proses tersebut tidak dimulai dari nol, melainkan Islam membangun negara di bawah kepemimpinan seorang nabi sebagai pemimpin mulia.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Ibid., 16–23.

2. Unsur Negara dalam Islam

Sebuah negara terbentuk dari tiga komponen utama, yaitu masyarakat, wilayah, dan penguasa. Ketiga unsur ini sudah ada dalam sistem pemerintahan Islam di Madinah, yang meliputi: umat Islam sebagai masyarakatnya, tanah Madinah sebagai wilayahnya, dan kekuasaan yang dijalankan langsung oleh Rasulullah beserta para sahabat. Dengan dasar ini, konsep negara dalam Islam dapat dirinci menjadi:

- a. Umat, yang dipersatukan melalui bahasa, ras, dan agama.
- b. Tanah, yaitu wilayah tempat umat tersebut menetap.
- c. Kekuasaan tertinggi yang mengatur ummat

Ketiga unsur tersebut sudah ada pada kaum Muslimin ketika mereka menetap di Madinah, yaitu umat Islam sebagai masyarakat, tanah Madinah sebagai wilayah, dan kekuasaan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah saw. Pemerintahan yang dipimpin Rasulullah ini memiliki struktur seperti tentara, simbol bendera, serta aturan dan undang-undang, mirip dengan sistem pemerintahan modern. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, tidak hanya pada lingkup luas, tetapi juga dalam urusan pemerintahan skala kecil, sebagaimana tercermin dalam sabda Rasulullah:

إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمرُوا أحدكم

Artinya: *“Jika kalian pergi bertiga maka pilihlah salah seorang di antara kalian sebagai pemimpin”*

Setelah wafatnya Rasulullah, hal pertama yang dibahas oleh para sahabat adalah penentuan pengganti beliau sebagai pemimpin negara. Mendirikan negara yang sesuai dengan syariat Islam merupakan salah satu tujuan kenabian Muhammad saw, serupa dengan perintah Allah kepada Nabi Daud untuk mengatur umatnya, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an.:

يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوى فيضلك
(سورة : ص: 26) عن سبيل الله

Artinya: *Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.*

Selain sebagai nabi, Nabi Daud juga diangkat sebagai pemimpin untuk mengatur umatnya. Apalagi Nabi Muhammad saw sebagai nabi akhir zaman, beliau menjalankan politik pemerintahan yang tidak hanya mengurus urusan di Madinah, tetapi juga menjalin hubungan dengan negara lain. Pada tahun 6 H, beliau mengirim surat kepada Raja Herkel dari Romawi, Raja Kisro di Persia, Raja Najasyi di Habasyah (Ethiopia), dan

Raja Muqauqis di Mesir, yang bertujuan tidak hanya untuk kepentingan agama tetapi juga politik.

Antara tahun 650–850 M, kekuasaan Islam memasuki masa kejayaan. Dalam waktu kurang dari 80 tahun, Islam berhasil menguasai sebagian besar wilayah dunia. Penaklukan ini dilakukan bukan dengan kekerasan, melainkan melalui rahmat dan kedamaian, sehingga penduduk menyambut Islam dengan gembira dan banyak yang memeluk agama baru ini.¹⁰⁹

3. Hukum Mendirikan Negara dalam Islam

Islam sebagai agama dan negara dapat dipahami melalui perilaku Rasulullah saw., yang sekaligus berperan sebagai nabi dan kepala negara. Umat Islam diwajibkan meneladani seluruh perilaku beliau, baik dalam ibadah maupun pengelolaan pemerintahan. Para ulama pun sepakat bahwa mendirikan negara berdasarkan prinsip Islam adalah kewajiban. Di Madinah, Rasulullah menjalankan tugas kenabian untuk menyebarkan ajaran Islam sekaligus mengatur urusan negara, termasuk membentuk pasukan, membuat perjanjian, mengirim utusan, dan mengatur pengumpulan upeti. Saat berhalangan, beliau menunjuk sahabat untuk menggantikan tugas-tugas administrasi dan politiknya.

Perhatian Rasulullah terhadap urusan negara menegaskan pentingnya memilih seorang pemimpin (imam) atau mendirikan negara yang memperhatikan

¹⁰⁹ Ibid., 23–28.

kepentingan Islam dan kaum muslimin. Pandangan ini didukung oleh jumbuh ulama Muslim, termasuk ahli sunnah, *Murji'ah*, *Syi'ah*, *Mu'tazilah*, dan *Khawarij*. Islam, selain mengatur aspek keimanan, juga mengatur kehidupan sosial umat. Oleh karena itu, mendirikan negara Islam adalah kewajiban, dengan pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip utama ajaran Islam, menegakkan keadilan, dan menghormati hukum Islam.

Para ulama sepakat bahwa kepala negara adalah pemimpin yang bertanggung jawab dalam peperangan maupun perdamaian, mengatur pasukan dan tawanan, menindak pelaku kezaliman, melindungi yang lemah, serta menjaga kemaslahatan dan kepentingan politik negara. Dengan demikian, mendirikan negara berdasarkan Islam dan memilih pemimpin yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan negara merupakan suatu keharusan.¹¹⁰

4. Kepemimpinan dalam Al-Qur'an

Kata *ha-ka-ma* dalam Al-Qur'an memiliki beberapa makna, salah satunya *al-hukumah* yang merujuk pada pemerintahan, pengadilan, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan. Makna ini muncul dalam 78 ayat, yang menunjukkan perhatian Islam terhadap pembentukan negara. Para ulama sepakat bahwa mendirikan negara berdasarkan Islam berlandaskan pada Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan teladan para sahabat.

¹¹⁰ Ibid., 30–34.

Selain itu, *ha-ka-ma* juga dapat berarti *al-hikmah* (kebijaksanaan), *al-ihkam wa al-itqan* (ketelitian dan kesempurnaan), serta *al-ghalabah wa al-iqtidar* (kekuatan dan penguasaan). Perbedaan makna ini tidak dapat dicampuradukkan karena ayat-ayat yang mengandung makna tersebut jelas perbedaannya.

Secara khusus, makna *al-hukumah* muncul sebanyak 76 kali dalam Al-Qur'an, menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga mengatur kehidupan pemerintahan umat. Salah satunya tercantum dalam Q.S. An-Nisa' ayat 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ
حَصِيمًا {البنساء: 105}

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.*

Perintah untuk menghukumi dan memerintah rakyat secara adil dan bijaksanan tidak hanya khusus diperintahkan kepada Rasulullah tetapi juga diberlakukan bagi seluruh pengikutnya. Seperti dalam firman Allah Q.S., 4, al-Nisa', ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا } النساء: 58

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa menghukum secara adil adalah kewajiban seluruh kaum Muslimin. Al-Qur'an tidak hanya mendorong umat untuk bersikap adil dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memberikan peringatan bagi mereka yang melanggar hukum Allah dan tidak menegakkan keadilan.

Dari sejumlah ayat yang dibahas, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga mengatur peran umat sebagai hakim yang menegakkan keadilan. Oleh karena itu, mendirikan negara yang berlandaskan syariat Islam menjadi suatu keharusan agar ajaran Al-Qur'an dapat diterapkan sepenuhnya. Sistem hukum negara harus bersumber dari Al-Qur'an sebagai hukum utama, selaras dengan Al-Sunnah dan Ijma' para sahabat.

5. Kepemimpinan Menurut Hadis

Meskipun Al-Qur'an dan Hadis tidak secara eksplisit mewajibkan pendirian negara berdasarkan ajaran Islam, banyak ayat dan sabda Rasulullah yang menunjukkan arah tersebut. Dalam konteks ini, terdapat beberapa kewajiban penting bagi seorang pemimpin, yaitu:

- a. Pemimpin harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya.
- b. Pemimpin wajib memperhatikan kepentingan rakyat.
- c. Pemimpin dilarang melakukan penipuan atau kecurangan.
- d. Pemimpin bertanggung jawab atas tindakan para pembantu atau pejabat yang dipilihnya.

Jika diteliti dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, tidak ditemukan perintah yang secara langsung dan tegas memerintahkan pendirian negara berdasarkan Islam. Namun, terdapat petunjuk yang menjadi dasar pembentukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam, termasuk hubungan antara pemerintah dan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan model tersendiri bagi negara dan pemerintahan, yaitu yang didirikan sesuai dengan ajaran, prinsip, dan nilai-nilai agama Islam.

Selain itu, banyak hadis Rasulullah yang mengarah pada pembentukan negara, misalnya melalui anjuran untuk memilih pemimpin dan menjaga persatuan umat.

Hal ini menandakan perlunya keberadaan seorang pemimpin sebagai pengatur dan pengelola rakyat. Beberapa hadis juga menekankan kewajiban seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya:

- a. Seorang pemimpin harus bertanggungjawab atas rakyatnya

كلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیتہ

Artinya: *"Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya"*

- b. Seorang pemimpin harus selalu memperhatikan kepentingan umatnya

من ولاہ اللہ شیئاً من أمور المسلمین فاحتجب دون حاجتہم و خلعتہم و فقرہم
احتجب اللہ تعالیٰ دون حاجتہ و خلتہ و فقرہ يوم القيامة

Artinya: *Jika Allah, Yang Maha Tinggi, menempatkan seseorang dalam posisi otoritas atas urusan umat Islam dan dia mengasingkan diri, tidak memenuhi kebutuhan, kekurangan, dan kemiskinan mereka; Allah akan menjauhkan diri-Nya darinya, tidak memenuhi kebutuhan, kekurangan, dan kemiskinannya.¹¹¹*

¹¹¹ "Mausu'ah Al-Ahadis an-Nabawiyah (hadeethenc, n.d.), <https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/10010>.

c. Seorang pemimpin dilarang curang terhadap rakyatnya

ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت و هو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه
الجنة

Artinya: *“Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kepemimpinan atas orang lain, lalu ia mati dalam keadaan berbuat curang terhadap orang-orang yang dipimpinnya, melainkan Allah akan mengharamkan atasnya surga.”* ¹¹²(HR Muslim)

d. Seorang pemimpin bertanggungjawab atas kelakuan para pembantu yang telah ia pilih.

من ولى من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا و هو يجد من هو أصلح للمسلمين منه
فقد خان الله و رسوله و المؤمنین ¹¹³

Artinya: *Barang siapa yang dipercayakan suatu urusan yang menyangkut kaum Muslimin dan menunjuk seseorang padahal ia mengetahui ada orang lain yang lebih cocok untuk kaum Muslimin daripada dirinya, maka ia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman.*

Seorang pemimpin beserta pembantunya harus senantiasa menjaga amanat dan mempertahankan wibawa. Demi kebaikan umat, pemimpin perlu cermat dalam memilih pembantu yang sesuai dengan prinsip

¹¹² <https://dorar.net/hadith/sharh/13372>

¹¹³ <https://shamela.ws/book/38058/3583>

syariat Islam. Tanggung jawab memilih pembantu yang kompeten berada pada pemimpin, sementara memilih pemimpin yang baik menjadi tanggung jawab seluruh umat.¹¹⁴

6. Konsep Musyawarah di dalam Islam

Setiap negara pasti memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai landasan pemerintahan. Begitu pula dalam Islam, prinsip musyawarah menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan negara. Negara Islam diwajibkan menerapkan asas musyawarah secara maksimal, sebagaimana diperintahkan Allah dalam al-Qur'an dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad melalui konsultasi dengan para sahabat, termasuk pada masa khulafa' rasyidun. Prinsip musyawarah dalam Islam sejalan dengan konsep demokrasi parlementer modern. Seperti halnya negara-negara lain yang berdiri atas asas tertentu, negara Islam menempatkan syura (musyawarah) sebagai asas utama, sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ } آل
عمران: 159

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka

¹¹⁴ Khalid, *Al-Daulah Fi Al-Islam*, 40–50.

menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Ayat ini diturunkan saat Perang Uhud, ketika Rasulullah dan kaum Muslimin mengalami kekalahan. Dalam pertempuran tersebut, taktik yang diusulkan Rasulullah berbeda dengan pendapat para sahabat, sehingga Rasulullah mengikuti suara mayoritas sahabat. Sayangnya, taktik tersebut gagal dan menyebabkan kekalahan, yang mengecewakan Rasulullah. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa meskipun hasil musyawarah tidak selalu sesuai harapan, tetap merupakan upaya yang mengarah pada kebaikan.

Prinsip musyawarah banyak ditemukan dalam al-Qur'an maupun hadits. Rasulullah senantiasa menerapkan musyawarah dalam mengatur negara Madinah, baik dalam pengambilan keputusan sehari-hari maupun dalam masa kepemimpinan para khulafa' rasyidun.

Beberapa pihak berpendapat bahwa khalifah Abu Bakar dan Umar ibn Khatthab kurang bijaksana dan demokratis karena pada masa mereka belum ada undang-undang atau parlemen untuk mengatur negara. Namun,

Khalid menolak pendapat ini dengan mempertimbangkan beberapa hal:

- a. Meskipun tidak ada parlemen yang bisa menolak atau mengkritik keputusan mereka, pada masa itu sudah ada sistem demokrasi yang muncul dari partisipasi masyarakat.
- b. Walaupun belum ada parlemen untuk merumuskan undang-undang melalui musyawarah, musyawarah tetap dijalankan sebagai bagian dari ajaran al-Qur'an.
- c. Kebebasan pers belum ada, tetapi setiap kaum Muslimin tetap memiliki hak untuk menyampaikan kebenaran melalui lisan mereka.

Jika Abu Bakar dan Umar ibn Khaththab hidup dan memimpin umat pada masa kini, mereka pasti akan mengajarkan prinsip-prinsip demokratis dalam pemerintahan. Seorang pemimpin yang baik adalah yang menjalankan pemerintahan sesuai dengan konstitusi, dan Abu Bakar serta Umar bisa dijadikan teladan karena mereka selalu berpegang pada konstitusi al-Qur'an.

Al-Qur'an memiliki dua keistimewaan yang tidak dimiliki konstitusi lain, yaitu:

- a. Al-Qur'an mewajibkan pelaksanaan musyawarah dalam negara yang berdasar pada Islam.
- b. Al-Qur'an tidak memaksakan hukum atau prinsipnya kepada siapa pun; ketentuan tersebut hanya berlaku bagi mereka yang menerima Al-Qur'an sebagai

pedoman hidup. Sementara itu, pemeluk agama lain, khususnya ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani, diberi kebebasan untuk menjalani kehidupan sesuai keyakinan dan cara hidup mereka sendiri.

Meskipun Al-Qur'an bukanlah konstitusi buatan manusia, ia diterima dan diamalkan oleh masyarakat yang rela mempertahankannya bahkan dengan nyawa mereka. Kaum Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya meyakini kebenaran Al-Qur'an. Pada masa pemerintahan Abu Bakar maupun Umar ibn Khatthab, sistem pemerintahan dijalankan berdasarkan Al-Qur'an. Oleh karena itu, ukuran utama untuk menilai kedemokratisan dan keadilan keduanya adalah sejauh mana mereka melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an.¹¹⁵

Para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait kewajiban bermusyawarah, apakah bersifat wajib sepanjang masa atau hanya terbatas pada masa khulafaur rasyidin. Musyawarah merupakan kewajiban penting dalam negara yang berdasarkan Islam. Tujuannya bukan sekadar untuk memperoleh kesepakatan atau merubah pendapat menuju kebenaran, tetapi juga sebagai sarana agar rakyat dapat menyalurkan suara mereka dalam menentukan masa depan negara. Musyawarah ini sejajar dengan hak yang dimiliki kaum Muslimin.

¹¹⁵ Ibid., 52-75.

Saat ini konsep musyawarah sebanding dengan sistem demokrasi parlementer, di mana rakyat memilih perwakilannya untuk duduk di parlemen, sering disebut ahl al-hall wa al-aqd, yang kemudian bersama pemimpin memilih kepala negara. Wakil rakyat di parlemen bertugas mengawasi tindakan pemimpin agar tetap sesuai aturan, dan jika terjadi penyimpangan, mereka berhak mengambil keputusan tegas. Kepala negara bukan malaikat bebas dari kesalahan, melainkan manusia yang dipilih masyarakat untuk memimpin sesuai hukum yang berlaku.

Para ulama fiqh menetapkan bahwa kepemimpinan (“al-Imamah ‘aqd”) adalah perjanjian, di mana baiat menjadi syarat sahnya seorang pemimpin. Kekuasaan berada di tangan umat, sehingga rakyat berhak menentukan pemimpin mereka. Misalnya, pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah dilakukan melalui pemilihan rakyat dan baiat, meski usulan awal datang dari Umar. Hal ini menegaskan bahwa tanpa musyawarah umat, baiat tidak sah.

Dalam pengangkatan khalifah selanjutnya, seperti Umar ibn Khaththab dan Utsman ibn Affan, prosedur melibatkan musyawarah dengan para sahabat, meski calon dipilih atau diusulkan oleh pemimpin sebelumnya. Kesepakatan umat menandai sahnya kepemimpinan mereka. Keberhasilan suatu negara sangat bergantung pada pemimpin; pemimpin yang adil dan cakap pantas

ditaati dan dihormati, sementara pemimpin yang dzalim tidak patut dibaiat maupun dihormati.

Tugas rakyat tidak berhenti setelah membaiat pemimpin, karena mereka memiliki kewajiban mengawasi dan menilai tindakan kepala negara. Opini publik atau masukan rakyat, yang dikenal dalam Islam sebagai amar ma'ruf nahi munkar, menjadi instrumen penting untuk menyampaikan aspirasi dan kritik konstruktif. Pemimpin harus menanggapi keluhan dan saran rakyatnya, karena mereka dipercayakan untuk mengelola negara. Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus cakap dalam politik, selain menjalankan ibadah, demi kemaslahatan umat dan negara.¹¹⁶

7. Konstitusi di Dalam Negara Islam

Negara yang berlandaskan Islam menjadikan al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijma' para sahabat sebagai konstitusi yang menjadi dasar penyusunan undang-undang bagi pemerintahan dan masyarakat. Keistimewaan al-Qur'an sebagai dasar konstitusi utama terletak pada sifatnya yang wahyu ilahi, bukan buatan manusia, sehingga pemerintah dan warga negara wajib mematuhi dan melaksanakannya.

Negara Islam mengatur kelangsungan politik dan menjamin hak-hak warga negara, sekaligus mengatur kewajiban warga terhadap negara. Undang-undang negara Islam berasal dari konstitusi tersebut dan

¹¹⁶ Ibid., 76–79.

mengatur hubungan antara negara, rakyat, dan konstitusi itu sendiri.

Keunggulan al-Qur'an sebagai konstitusi adalah sifatnya yang abadi, tak dapat diubah atau ditandingi oleh makhluk manapun, bahkan oleh Rasulullah sekalipun. Kehadiran pemerintahan menunjukkan adanya konstitusi dan peraturan yang harus ditaati. Undang-undang yang berlaku di negara Islam diturunkan dari al-Qur'an melalui ijtihad para sahabat sesuai perkembangan fiqh, mencakup pengaturan hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, keluarga, tetangga, masyarakat, dan pemerintah.

Jika rakyat (*ummat*) wajib mentaati konstitusi dan undang-undang maka pemerintah juga harus mentaati hal tersebut. Karena pemerintah adalah orang yang dijadikan rakyat sebagai contoh yang perilakunya harus diikuti dan ditaati. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat 4, al-Nisa', ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوَلِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
النساء: 59 }

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu.*

Sebagaimana pula perkataan Abu Bakar ketika ia dibaiat sebagai khalifah:

أطيعوني ما أظعت الله و رسوله فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم

Artinya: *Patuhilah perintahku selama aku mematuhi Allah dan RasulNya dan jika aku bermaksiat maka janganlah kalian menaatiku*¹¹⁷

Dari ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa rakyat wajib menaati pemerintah selama pemerintah menjalankan perintah Allah. Selain itu, baik pemerintah maupun warga negara seharusnya menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam penyusunan undang-undang dan pengaturan kehidupan bermasyarakat.¹¹⁸

8. Hubungan Internasional di Dalam Islam

Dalam hubungan internasional, negara Islam digambarkan sebagai negara yang adil, mampu menempuh jalur perdamaian maupun perang demi mempertahankan negaranya. Al-Qur'an menegaskan bahwa perang hanya dibenarkan dalam kondisi terpaksa atau untuk membela diri, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika menghadapi serangan dari kaum musyrik atau Yahudi yang mengancam keselamatan beliau dan keamanan negara. Oleh karena itu, anggapan bahwa Islam mengajarkan peperangan secara agresif adalah keliru, karena perang hanya diperbolehkan sebagai bentuk pembelaan atau untuk menyebarkan

¹¹⁷ Muhammad Syarif Salim, "Khutbah Li Abi Bakr Al-Shiddiq Inda Khubah Al-Jund," *Alukah*, last modified 2015, https://www.alukah.net/literature_language/0/86221/خطبة-لأبي-بكر-الصدديق-رضي-الله-عنه-في-نصح-الجند.

¹¹⁸ Khalid, *Al-Daulah Fi Al-Islam*, 81-89.

agama Islam. Bab ini akan membahas bagaimana negara Islam mengatur hubungannya dengan negara lain, baik sebagai *daulah harb* (negara dalam kondisi perang) maupun *daulah salam* (negara dalam kondisi damai), sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an.:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } الممتحنة: 8 إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ
قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } الممتحنة: 9

Artinya: Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Dari kedua ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Allah mendorong negara Islam untuk menjunjung perdamaian dalam hubungan dengan negara lain yang tidak mengancam atau menyerang mereka. Namun, jika

keamanan dan keselamatan negara terancam, menjadi kewajiban bagi negara Islam untuk membela diri dan menghadapi agresor. Pernyataan bahwa Islam gemar berperang adalah salah, karena Islam menekankan keadilan; perang hanya dianjurkan saat negara terancam atau rakyat dizalimi. Ayat-ayat yang membicarakan jihad menekankan perjuangan kaum Muslim ketika mereka berada dalam penindasan, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an, surat al-Haj ayat 39-40.:

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ {الحج: 39} الَّذِينَ أُخْرِجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ {الحج: 40}

Artinya: *Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Rabb kami hanyalah Allah".*

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa perang dalam Islam bersifat defensif, yaitu untuk melindungi negara dari ancaman, bukan untuk melakukan penaklukan. Sejarah peperangan pada masa Rasulullah menunjukkan bahwa beliau tidak pernah memulai konflik, melainkan perang dilakukan untuk membela negara, keluarga, dan akidah. Contohnya:

- a. Perang Badar terjadi untuk mempertahankan keamanan negara Madinah yang baru berdiri dari serangan kaum Quraisy.
- b. Perang Uhud dilakukan untuk menahan serangan tiga ribu pasukan musyrik, meski pasukan Rasulullah hanya berjumlah tujuh ratus.
- c. Perang Bani Lihyan terjadi karena sekelompok orang yang dikirim untuk menyebarkan Islam dibunuh di tengah perjalanan.
- d. Perang Bani Quraidzah terjadi karena mereka mengkhianati perjanjian saat Perang Khandaq dengan membantu kaum musyrik menyerang Madinah.
- e. Perang Hunain terjadi setelah penaklukan Mekkah, ketika kaum musyrik Tsaqif dan Hawazin berupaya menyerang Rasulullah dan kaum Muslimin.

Dari berbagai penyebab perang tersebut, jelas bahwa peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan kaum Muslimin bersifat defensif, yakni untuk melindungi jiwa, keluarga, negara, dan akidah. Oleh karena itu, tidak tepat jika Islam dikatakan sebagai agama yang gemar berperang. Islam hanya menganjurkan perang untuk menegakkan keadilan dan mendorong perdamaian ketika tujuannya adalah menegakkan keadilan. Prinsip ini harus dijadikan pedoman bagi negara yang berdasarkan Islam dalam hubungan internasional.¹¹⁹

¹¹⁹ Ibid.

9. Hak dan Kewajiban Warga Negara di Dalam Islam

Islam menekankan pentingnya hak dan kewajiban seluruh warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim yang disebut ahli dzimmah. Warga non-Muslim yang tinggal di negara Islam mendapatkan perlindungan atas hak hidup mereka, namun diwajibkan melaksanakan kewajiban tertentu, seperti membayar jizyah untuk keamanan mereka, tanpa harus ikut berperang membela negara. Agar tercipta kehidupan yang damai, umat Muslim dianjurkan bersikap toleran terhadap mereka dalam urusan ibadah maupun interaksi sosial.

Negara Islam senantiasa menghormati hak-hak minoritas, terutama ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Dalam mendirikan negara berdasarkan Islam, pemerintah diwajibkan menjaga kehormatan dan hak-hak mereka. Warga Muslim diwajibkan membayar zakat dan ikut membela negara, sementara ahli dzimmah tidak diwajibkan berperang.

Perlindungan bagi warga non-Muslim ini tercermin dalam berbagai perjanjian yang dibuat Rasulullah dan para sahabat, seperti larangan membunuh tawanan, masuk ke rumah ahli Kitab tanpa izin, dan merampas harta mereka. Hal ini menunjukkan bahwa negara Islam memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak non-Muslim.

Dalam menjaga hubungan antara muslim dan non-muslim Islam mengajarkan toleransi antar umat beragama untuk menghindari pertikaian yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan kekacauan dalam bernegara. Toleransi beragama ini dalam sejarahnya tetap sesuai dengan yang dilakukan semenjak zaman Rasulullah hingga saat ini. Karena umat Islam adalah satu dan sama yang membedakan kedudukan antara mereka di mata Allah adalah ketakwaan. Sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an, 49, surat al-Hujurat, ayat 13:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ {الحجرات: 13}

Artinya: *Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu.*

10. Pengembangan Keilmuan di Dalam Negara Islam

Ilmu menjadi fondasi utama bagi kemajuan peradaban Islam, sehingga negara yang berdasar Islam wajib mendorong warganya untuk menuntut ilmu. Hal ini sejalan dengan ajaran al-Qur'an dan Hadits yang menekankan keutamaan ilmu dan peran para ulama.

Khalid menegaskan bahwa negara Islam dapat mendorong terciptanya peradaban maju. Sejarah menunjukkan bahwa pada masa kejayaan Islam, para ilmuwan seperti al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, dan Umar al-Khayyam memberikan kontribusi besar yang

kemudian memengaruhi peradaban Eropa. Kemajuan ilmu di negara Islam menekankan dua aspek penting, yaitu kesejahteraan materi dan kepuasan spiritual, berbeda dengan peradaban Barat yang cenderung fokus pada materi semata.

Islam merupakan agama peradaban yang menolak kejumudan. Agama ini mendorong perbaikan dan kemajuan, mengajarkan umatnya untuk menuntut ilmu dunia dan akhirat. Ilmu dunia membantu manusia mengembangkan peradaban, sedangkan ilmu akhirat membimbing manusia untuk memahami agamanya dan menyucikan jiwa, sehingga Islam mendorong penciptaan peradaban yang seimbang dalam berbagai aspek kehidupan.

Al-Qur'an banyak membicarakan tentang keutamaan ilmu dan orang yang menuntut ilmu, di antara firman Allah yang berkenaan dengan hal tersebut adalah:

- a. Anjuran untuk menuntut ilmu sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an, surat:

قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون

Artinya: *"Katakanah, apakah sama antara orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti?"*

- b. Kelebihan ulama dibanding hamba yang lain, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an, surat 28, father, ayat 28:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ {فاطر: 28}

Artinya: *Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.*

c. Anjuran untuk selalu menuntut ilmu tanpa berhenti

فَسْأَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لِتَعْلَمُونَ {الأنبياء: 7}

Artinya: *Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.*

Jika Allah dijadikan sumber pengajaran, maka proses menuntut ilmu akan terus berlangsung tanpa henti, dan ilmu yang diperoleh justru akan terus bertambah, bukan berkurang. Bagi seorang Muslim, pencarian ilmu berbeda dengan non-Muslim, karena orientasi mereka didasarkan pada keimanan dan ketakwaan, bukan sekadar keinginan atau hawa nafsu semata.

Rasulullah mendorong umat Islam untuk selalu bersemangat menuntut ilmu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menuntun manusia kepada Allah dan membimbing akal mereka menuju kebenaran. Ilmu ini juga menjadi sarana kemajuan, menjaga perdamaian, keamanan, dan membangun peradaban suatu kaum. Selain itu, menuntut ilmu tidak dibatasi untuk kalangan tertentu, melainkan merupakan kewajiban bagi setiap individu.

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة

Artinya: *“Barangsiapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan ke surga”*

طلب العلم فريضة على كل مسلم

Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan menolak kebodohan. Oleh karena itu, negara yang berdasar pada Islam akan dipenuhi oleh orang-orang berilmu yang mampu mengubah dunia dan menciptakan peradaban Islami, sehingga kemajuan peradaban Islam terus berlangsung dari abad ke abad.

Perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan sangat besar. Sejarah menunjukkan bahwa peradaban Islam menjadi dasar kemajuan peradaban manusia, termasuk peradaban Eropa, yang banyak terinspirasi dari pencapaian ilmuwan Muslim. Kota-kota seperti Damaskus, Kairo, dan Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan yang menarik para pencinta ilmu untuk belajar dan mengembangkan peradaban tersebut. Dukungan pemerintah Islam memungkinkan ilmuwan menemukan dasar-dasar pengetahuan yang membuka cakrawala dunia.

Sementara Eropa masih berada dalam kegelapan, umat Islam telah maju dalam berbagai bidang, termasuk matematika, filsafat, biologi, kedokteran, aljabar, kimia, ilmu falak, seni, dan sastra. Banyak ilmuwan Muslim terkenal lahir dalam negara Islam, seperti Ibnu Sina, al-Khawarizmi, al-Bairuni, Ibn Haitsam, al-Farabi, Umar al-

Khayyam, dan Ibnu Rusyd yang mengembangkan metode pengobatan modern jauh sebelum Eropa. Ilmu yang dikembangkan oleh ilmuwan Muslim ini kemudian menjadi rujukan bagi kemajuan Eropa, meskipun kemudian diklaim sebagai hasil pemikiran Barat.

Keberhasilan ilmuwan Muslim tidak lepas dari dukungan negara yang berbasis Islam, yang mendorong warganya menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Negara Islam memperhatikan ilmu dari aspek materi dan spiritual, berbeda dengan peradaban Barat yang hanya menekankan aspek materi. Saat ini, negara Islam perlu bangkit kembali untuk memajukan peradaban dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sambil bijak menyaring kemajuan Barat yang bermanfaat.

Dengan melihat kejayaan peradaban Islam di masa lalu, umat Muslim seharusnya tidak terlena, melainkan bangkit membangun peradaban baru. Para pemuda Muslim harus menyiapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang mengimbangnya secara materi dan spiritual, karena tugas membangun dan memajukan peradaban Islam merupakan tanggung jawab yang berkelanjutan.

Sebagai muslim dalam dirinya harus ditanamkan iman yang kuat dan dengan penuh keyakinan menegaskan bahwa Islam adalah:

- a. Agama dan negara
- b. Kebudayaan dan peradaban

- c. Keberanian dan kekuatan
- d. Ibadan dan politik.¹²⁰

11. Penerapan Negara Islam Pada Pemerintahan Khalifah Umar Ibn Abd al-Aziz

Dalam bukunya, Khalid menambahkan lampiran yang menyoroti Umar ibn Abdul Aziz sebagai teladan kepemimpinan dalam negara Islam. Karena kepemimpinannya yang cakap dan adil, beliau sering disebut sebagai Khalifah Rasyid kelima.

Lampiran tersebut membahas lima aspek utama terkait kepemimpinan beliau, yaitu: pandangan Umar ibn Abdul Aziz mengenai peran dan tanggung jawab negara, pandangannya tentang fungsi dan tugas musyawarah, sikapnya dalam mengelola harta, peran beliau dalam menyatukan umat serta menjaga kesejahteraan mereka, dan cara beliau melaksanakan semua tugas tersebut.

a. Peran dan Tugas Negara

Umar ibn Abdil Aziz berpendapat bahwa pemerintahan Islam harus terdiri dari empat unsur utama, yakni khalifah, gubernur, qadhi, dan pengelola bait al-mal. Keempat unsur ini menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan negara Islam, meskipun kedudukan khalifah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan yang lainnya.

¹²⁰ Ibid., 97–110.

Dalam memberi teladan kepada rakyat, beliau memulai dari dirinya sendiri. Saat memilih para pembantu, termasuk gubernur, qadhi, dan bendahara bait al-mal, ia menekankan pada kecakapan dan kemampuan mereka. Sebelum masa kepemimpinannya, kondisi negara masih jauh dari penerapan nilai-nilai Islam, dan beberapa istilah penguasa telah dikenal dalam pemerintahan pada saat itu. yaitu:

- 1) Khalifah sebagai kepala negara
- 2) Para gubernur yang memimpin daerah
- 3) Para qadli yang mengadili orang yang sedang bertikai
- 4) Bendahara baitul mal yang mengatur keuangan negara

Pada Pada masa itu, meskipun seorang khalifah memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur negara, keputusan dan tindakan yang diambil tetap lemah tanpa dukungan dan kedekatan dengan para gubernur, qadhi, atau pengelola bait al-mal. Oleh karena itu, Umar ibn Abdul Aziz menekankan bahwa kekuasaan sebuah negara Islam harus melibatkan empat unsur utama: khalifah, gubernur, qadhi, dan pengelola bait al-mal. Keempat unsur ini menjadi fondasi penting dalam pemerintahan, dengan tanggung jawab khalifah yang lebih besar dibanding yang lain.

Sebagai teladan bagi rakyat, beliau memulai dari diri sendiri. Sebelum menjabat khalifah, penghasilannya mencapai empat ribu dinar per bulan dan memiliki harta berupa tanah luas, rumah mewah, dan perhiasan mahal.

Namun saat menjabat, seluruh hartanya diserahkan ke bait al-mal, dan untuk kebutuhan keluarga ia hanya mengandalkan gaji tahunan sebesar dua ratus dinar.

Dalam memilih para pembantunya, termasuk gubernur, qadhi, dan bendahara bait al-mal, ia sangat memperhatikan kemampuan dan integritas mereka. Umar memilih orang-orang yang dapat dipercaya, mampu menjalankan tugas dengan baik, serta menggantikan penguasa sebelumnya yang zalim. Selain itu, beliau juga memerintahkan para pembantunya untuk memilih pembantu yang kompeten dalam menangani urusan masing-masing.¹²¹

b. Peran dan Tugas Musyawarah

Umar ibn Abdul Aziz menempatkan musyawarah sebagai prinsip penting dalam pemerintahan. Meskipun pada masa itu belum ada parlemen resmi untuk menyalurkan suara rakyat, kebebasan berpendapat sangat dihargai, baik berupa saran maupun kritik. Beliau bahkan berterima kasih kepada siapa pun yang berani mengkritiknya dan tercatat memberikan hadiah kepada mereka yang melaporkan kecurangan para pembantunya.

Dalam menerima masukan, beliau tidak membedakan usia atau status sosial, termasuk menghargai pendapat seorang anak kecil mengenai kepemimpinannya. Karena suasana demokrasi dan kebebasan berpendapat ini, kelompok Khawarij yang selama ini sering melakukan

¹²¹ Ibid., 120.

pemberontakan sejak berdirinya kerajaan Umayyah tidak melakukan aksi kekerasan. Umar juga tidak menindak mereka, karena hal tersebut merupakan bagian dari hak mereka untuk menyampaikan pendapat.¹²²

c. Pengelolaan Harta

Umar ibn Abdul Aziz memandang harta dalam baitul mal sebagai titipan dari Allah yang bersifat milik umum dan harus disalurkan kepada yang berhak, seperti janda miskin, anak yatim, orang tua, penyandang disabilitas, dan kelompok lain yang membutuhkan. Dengan menyalurkan harta secara adil, negara dapat terhindar dari krisis ekonomi.

Dalam pengelolaan keuangan negara, baik pemasukan maupun pengeluaran, Umar tidak terlalu risau, karena baginya yang terpenting adalah distribusi harta yang adil kepada yang berhak. Para pembantunya diwajibkan menggunakan uang sesuai kebutuhan, dan jika ada kelebihan, dianjurkan untuk mengembalikannya ke kas negara. Ketatnya pengawasan terhadap harta baitul mal bukan karena kas kosong, tetapi karena harta tersebut dianggap suci dan harus diperlakukan dengan penuh kehormatan, sehingga tidak boleh digunakan sembarangan.¹²³

¹²² Ibid., 133.

¹²³ Ibid., 146.

d. Kesatuan Ummat dan Kesejahteraannya

Sebelum kepemimpinan Umar ibn Abdul Aziz, masyarakat Muslim terbagi menjadi berbagai golongan berdasarkan latar belakang yang berbeda, yang sering menimbulkan konflik dan pertikaian dalam negara. Saat memerintah, Umar berupaya menyatukan kaum Muslimin yang berselisih dan menanggapi semua pengaduan dari penduduk, baik Muslim maupun non-Muslim.

Pada masa para khalifah Umayyah sebelumnya, rakyat dikelompokkan menurut kabilah dan golongan, seperti ahli Iraq, ahli Syam, serta berbagai aliran teologi seperti al-Khawarij, al-Mu'tazilah, dan Syi'ah, yang sering menimbulkan perselisihan. Penduduk minoritas non-Muslim, meski dimintai pajak, sering tidak mendapatkan perlindungan hak-haknya.

Dalam hubungan internasional, Umar ibn Abdul Aziz menahan pasukan yang hendak menyerang Konstantinopel, memulangkan tawanan ke negara asalnya, dan menyebarkan ajaran Islam ke luar negeri melalui surat kepada penguasa, tanpa menggunakan kekuatan militer. Pendekatan dakwahnya yang damai berhasil menarik banyak pihak untuk memeluk Islam.

e. Cara Umar ibn Abdul Aziz Malaksanakan Tugas

Umar Ibn Abdil Aziz dikenal sebagai pemimpin yang sangat teliti dan berdedikasi dalam menjalankan tugasnya. Ia mengatur waktunya sepanjang hari untuk mengurus

tanggung jawabnya, hanya menyisihkan waktu untuk makan, beribadah, dan tidur secukupnya, serta setiap hari selalu mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukannya.

Sebagai khalifah, beliau bijaksana dalam mengambil keputusan, selalu menempatkan kemaslahatan umat di atas kepentingan pribadinya. Berbeda dengan masa khalifah sebelumnya, di mana gubernur bisa menghukum mati siapa pun tanpa proses yang jelas, pada masa Umar ibn Abdil Aziz, pemberian hukuman mati harus melalui persetujuan beliau dan orang yang bersalah wajib diadili terlebih dahulu.

Beliau sangat menghargai kritik yang disampaikan kepadanya, memandang kesalahan seseorang bukan untuk dihukum semata, tetapi sebagai kesempatan untuk memperbaiki dengan cara yang adil dan benar.¹²⁴

¹²⁴ Ibid., 159.

BAB 4

ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN KHALID MUHAMMAD KHALID TENTANG KONSEP NEGARA DALAM ISLAM

A. Analisis terhadap Pemikiran Khalid Muhammad Khalid tentang Konsep Negara dalam Buku *Min Huna Nabda'*

Perjumpaan dunia Islam dan dunia Barat memicu ide sekularisasi di dunia Islam sebagaimana dipraktikkan oleh peradaban Barat. Ide-ide sekularisasi ini tentu saja membuat polemik di dunia Islam. Salah satu polemik yang muncul adalah polemik antara Khalid Muhammad Khalid yang pada tahun 1950-an mengeluarkan buku *Min Huna Nabda'* (Dari Sini Kita Mulai). Yang kemudian disambut oleh salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin ketika itu, Muhammad Al Ghazali dengan meluncurkan seri

tanggapan terhadap buku Khalid M. Khalid yang kemudian dibukukan menjadi *Min Huna Na'lam* (Dari Sini Kita Tahu).

Sampai saat ini tema-tema polemik itu masih sering diungkapkan ketika diskusi mengenai peran Islam dan Negara atau Islam dan Perempuan atau Islam dan Modernitas. Tentu saja perlu dicatat bahwa posisi mereka yang berpolemik tidak selalu tetap, seiring dengan perjalanan waktu dan akumulasi pengalaman sebagian mengalami perubahan ide, sebagaimana Khalid M. Khalid merevisi idenya mengenai peran agama pada tahun 80-an. Demikian pula realitas Negara nasionalis yang ada di dunia Islam (dengan rakyat mayoritas Muslim) saat ini memberikan pengaruh pada ragam pilihan interaksi antara Islam dan Negara.

Berikut ini merupakan pokok-pokok pikiran dalam buku *Min Huna Nabda'* (Dari Sini Kita Mulai), Khalid Muhammad Khalid menyampaikan bahwa kebebasan merupakan prasyarat kemajuan. Kebebasan memerlukan tanggung jawab sosial. Pokok pembicaraan mengenai “perubahan sosial yang terjadi” dan bagaimana mengarahkannya dengan tepat. Ke arah kebebasan (atau pembebasan) inilah usaha untuk meraih kemajuan perlu diarahkan. Hal-hal (agenda) yang perlu dilakukan dalam rangka rekonstruksi masyarakat menuju kemajuan:

Pertama, memurnikan agama (Islam) dari kependetaan. Kependetaan (dalam Islam) direpresentasikan dalam kelompok ulama kolot yang anti-perubahan. Kependetaan inilah yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan kehendak langit. Kependetaan merupakan penghalang kebebasan. Kependetaan memonopoli kebenaran. Kependetaan merupakan ideologi yang menjadi kedok bagi eksploitasi terhadap rakyat. Tetapi dasar utama ideologi ini adalah kebodohan dalam memahami hakikat agama, terperangkap terhadap masa lalu dan enggan melakukan perubahan. Orientasi kepada kehidupan, bukan penolakan hidup. Keperluan terhadap penguasaan kehidupan (material). Tidak ada spiritualitas yang genuine yang berdiri di atas kemelaratan ekonomi. Spiritualitas hanya dapat dibangun di atas kecukupan kehidupan material masyarakat. Masyarakat miskin tidak bisa diharapkan untuk memperhatikan kebersihan spiritual mereka. Terhadap kebebasan pemikiran, kependetaan merupakan musuh utama. Ideologi kependetaan bukan saja bermaksud memelaratkan fisik, tetapi juga memelaratkan pikiran melalui kontrol dan pembatasan terhadapnya. Perbedaan antara agama (genuine) dengan kependetaan; agama pada fitrahnya adalah humanis dan altruis, sedangkan kependetaan egoistik, agama pada fitrahnya demokratis sedangkan kependetaan totalitarian, agama menaruh kepercayaan pada akal sedangkan kependetaan menolak memercayai akal, agama memercayai dan mencintai kehidupan

sedangkan kependetaan memusuhi dan membenci kehidupan.

Kedua, menegakkan konsep sosialisme dalam kehidupan masyarakat. Basis perdamaian adalah roti (ekonomi). Tali pusar dari kejahatan adalah kelaparan. Problem sosial yang menghalangi kemajuan (1) disparitas sosial, jurang sosial antar kelas (yang mendapatkan fasilitas dan yang tertindas), besarnya perbedaan antara si kaya dan si miskin (2) Penguasaan dan pengerjaan atas tanah yang tidak berkeadilan (3) Upah kerja yang rendah. Kebutuhan kita adalah Sosialisme moderat, sebagaimana terwujud dalam konsep yang sekarang kita kenali sebagai welfare-state. Tidak cukup menyelesaikan masalah ekonomi ini hanya dengan meluaskan sedekah. Yang dibutuhkan masyarakat bukan individu yang menjadikan sedekah/atau zakat sebagai penunjang penghidupan mereka. Ide utama dari sosialisme moderat ini adalah keadilan sosial. Keadilan sosial yang mewujud dalam pendeknya jarak antara kaya dan miskin, penghidupan yang layak bagi setiap orang. Perlu dijalankan langkah-langkah praktis untuk merealisasikan keadilan sosial ini (dalam konteks Mesir ketika itu); mendekatkan jarak antar kelas (menyamakan fasilitas atas rakyat, tidak ada pilih kasih), menaikkan upah pekerja, skema pemberian tanah bagi para petani, nasionalisasi perusahaan dan pembatasan kelahiran.

Ketiga, memisahkan agama dari negara. Menjauhkan keinginan untuk memiliki pemerintahan religius. Pemerintahan religius merupakan antitesis kemajuan. Ajaran utama Islam adalah monoteisme. Monoteisme ini pada hakikatnya adalah sarana untuk pembebasan manusia; Tuhan satu, semua manusia sama, manusia bersaudara, manusia bebas. Dasar utama agama adalah kenabian bukan imperium. Mereka yang mengidamkan negara-agama mendasarkan argumentasi mereka pada (1) keperluan untuk mengeliminasi keburukan (2) menegakkan aturan agama (3) rekonstruksi masyarakat. Bagi Khalid, ketiga argumen ini lemah. (1) Tugas agama adalah mengingatkan moral, tidak efektif menggunakan kekuatan atau kekerasan untuk mengeliminasi keburukan atau menegakkan moral masyarakat. (2) Dalam agama, larangan yang terkait dengan hukum pidana bersifat mencegah dan mendidik, bukan menghukum (*punitive*) karena hukuman atas larangan itu (zina, pencurian misalnya) dipersulit dalam praktek pelaksanaannya. Pemerintahan religius mengingap insting yang sebatu (*built-in*) untuk mematikan kebebasan. Insting mematikan itu adalah (1) dasar otoritas yang kabur (bayangan Allah di muka bumi, konstitusi kami adalah Quran dan Hadist); yang mudah diplintir oleh tirani (2) Tidak mempercayai kapasitas intelektual manusiawi dan melemahkan penemuan akal (3) mengagungkan otoritas dirinya dengan melabeli penentangannya yang kritis sebagai musuh Tuhan atau agama (4) Kebanggaan palsu atas otoritasnya (melabeli

pemecah belah persatuan bagi kritikusnya) (5) monarki absolut (6) stagnasi dan oposisi terhadap kehidupan (7) mudah untuk melakukan tindak kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Peran pemimpin religius adalah sebagai penunjuk moral bagi masyarakat, sedangkan negarawan adalah menyelesaikan permasalahan sipil rakyat.

Keempat, kebebasan politik perempuan. Setelah pendidikan atas perempuan diterima secara umum, perlu ditingkatkan kepada pembebasan partisipasi politik perempuan (untuk menjadi anggota parlemen misalnya).

Pemikiran Khalid Muhammad Khalid tersebut mendapatkan tanggapan dari Al Ghazali. Di bawah judul Pemerintahan Islami, bukan pemerintahan nasionalis; Muhammad Al Ghazali menolak klaim Khalid M. Khalid untuk melikuidasi peran agama dari negara. Problem sejarah Islam terkait dengan ini adalah problem tiadanya konstitusi yang membatasi, problem tirani (yang bisa saja dilakukan orang dengan memanfaatkan legitimasi religius). Kesalahan yang dilakukan orang atau kelompok tertentu dalam sejarah Islam, tidak seharusnya dipahami merupakan kesalahan Islam. Menyalahkan agama karena alasan praktek pemimpin-pemimpin Islam masa silam yang tidak ideal merupakan kesalahan/sesat nalar. Apalagi, menuntut penghapusan peran agama dalam negara. Sebagaimana kita tidak meminta penerapan kembali pemerintahan otoritarian, karena kita melihat

praktek demokrasi tidak paralel dengan pertumbuhan ekonomi, misalnya.

Berkaitan dengan pemisahan agama dan negara yang dianjurkan Khalid Muhammad Khalid, al-Ghazali berpandangan bahwa Islam adalah doktrin sekaligus sistem, risalah dan daulah, pesan dan praktek sekaligus. Memeras Islam hanya sebagai ajaran agama (moralitas) tidak memiliki dasar yang tegas dalam teks-teks agama maupun sejarah. Menafsirkan bahwa Islam hanya risalah keagamaan (dalam pengertian kepercayaan dan moralitas semata), dan menafsirkan realisasi Islam dalam pentas negara hanya sebagai kebutuhan lingkungan yang lepas dari substansi risalah; juga tidak memiliki kekokohan referensial (dari teks dan sejarah).

Realisasi kebenaran (agama, moral) tidak cukup hanya mengandalkan persuasi. Ia memerlukan kekuatan untuk merealisasikannya. Sebagaimana ide kebebasan, persaudaraan dan persamaan memerlukan negara untuk merealisasikannya.

Perlu dibedakan antara babakan sejarah yang dialami umat Islam dengan apa yang dialami oleh Kristianitas. Menyamakan kedua sejarah merupakan ketidakarifan. Tidak pula tepat membandingkan peran ulama di dunia Islam dengan sistem kependetaan yang ada di dunia Kristen. Karena memiliki peran yang memang berbeda. Kalaupun didapati adanya ulama-ulama yang menghalangi perkembangan ilmu atau legitimasi penguasa yang korup; itu adalah efek

kebodohan dan nafsu; bukan bersumber dari doktrin. Perlu juga jeli melihat sejarah Barat, agar tidak melihatnya dari satu dimensi (dimensi kemajuan semata); tetapi juga perlu dipahami bagaimana kerugian kemanusiaan yang muncul (baik dalam peradaban mereka maupun yang diderita dunia Timur) atas doktrin maupun praktek yang mereka lakukan.

Nasionalisme yang ditolak adalah yang chauvinistik, sebagaimana direpresentasikan dunia Barat dalam watak imperial-nya, yang tampak jelas dalam kegaduhan dunia dalam awal abad dua puluh dan sebelumnya.

Sedekah (pemberian) merupakan ajaran dasar Islam. Sedekah memang bukan satu-satunya cara untuk menghilangkan kemiskinan, sebagaimana dipromosikan oleh sebagian orang. Tetapi bukan berarti memberikan sedekah merupakan kesalahan, karena ia merupakan dasar keberagamaan seseorang. Solusi sistemik untuk mengentaskan orang dari kemiskinan tetap dibutuhkan.

Program sosialisme (dalam arti sosialisme moderat), sesuai dengan Islam asal mengedepankan aspek religiusitas dalam prakteknya (tidak dilikuidasinya).

Persoalan Islam dan wanita, Muhammad Al Ghazali lebih mengacu pada teks-teks; yang menyatakan persamaan moral antara pria dan wanita; maupun mengenai kedudukan kepemimpinan lelaki atas wanita. Mengenai pendidikan bagi kaum perempuan, hal yang perlu didukung, Mengenai partisipasi politik perempuan

dalam parlemen (atau politik umumnya) yang diperlu dipertimbangan adalah ekse keluarga dan sosialnya. Mengenai pembatasan kelahiran, Al Ghazali menolak jika dijadikan sebagai program nasional. Walaupun kontrol kelahiran tidak-lah terlarang, apalagi dalam kasus-kasus khusus.¹²⁵

B. Analisis Pemikiran Khalid Muhammad Khalid tentang Konsep Negara dalam Buku “*al-Daulah fi al-Islam*”

Pada saat ini, peranan Negara dirasakan oleh setiap orang. Hampir tidak ada orang yang hidup di luar pengaruh kekuasaan Negara. Kenyataannya, sebagai warga Negara, di samping terikat dengan hukum agamanya, muslim juga terikat pada hukum negaranya. Atas dasar kenyataan tersebut, selalu ada persaingan untuk mempengaruhi dan mengatur Negara. Salah satu pihak yang terlibat dalam persaingan tersebut adalah mereka yang ingin mempengaruhi dan mengatur Negara dengan ajaran agama atau menjadikan hukum agama sebagai hukum nasional, sekurang-kurangnya menjadikan hukum agama sebagai sumber penting pembinaan hokum nasional.

¹²⁵ Budiman Peradaban, “Polemik Sekularisasi Di Dunia Islam, Min Huna Nabda’ Dan Min Huna Na’lam,” *Refleksibudi*, <http://refleksibudi.wordpress.com/2013/11/12/polemik-sekularisasi-di-dunia-islam-min-huna-nabda-dan-min-hunanalam/>.

Islam diyakini oleh pemeluknya mencakup segala hal dalam kehidupan manusia, termasuk masalah duniawi seperti Negara. Namun demikian, apa yang disebut hukum Islam itu ada yang langsung bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah sehingga disepakati, dan ada juga yang bersumber dari pemahaman manusia terhadap al-Qur'an dan Sunnah (produk *ijtihad*) sehingga membuka peluang munculnya perbedaan pendapat.¹²⁶

Setiap muslim yang taat pasti berkeinginan untuk melaksanakan hukum Islam sebagai kewajiban agama. Wujud ketaatan itu bukan hanya melaksanakannya dalam kehidupan pribadi, melainkan juga mendakwahnya kepada orang lain. Salah satunya adalah dengan memperjuangkan hukum Islam agar menjadi bagian hukum nasional, sungguhpun mengenai hal ini belum ada kesamaan pendapat dan sikap di kalangan Islam sendiri. Memperjuangkan, memahami, dan melaksanakan hukum Islam dalam konteks hukum nasional memerlukan penyesuaian sesuai dengan hasil *ijtihad* setempat, sehingga ada istilah “fikih lokal”.¹²⁷

Legislasi hukum Islam mensyaratkan pembaruan hukum Islam. Legislasi hukum Islam dilatar belakangi oleh sekurang-kurangnya tiga hal, yaitu: pertama, legislasi hukum Islam adalah masalah kontemporer. Pada masa nabi Muhammad, meskipun hukum Islam

¹²⁶ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 3–4.

¹²⁷ *Ibid.*, 15.

dilaksanakan oleh para pemeluknya, legislasi dalam pengertian dan bentuknya seperti sekarang belum dikenal. Kedua, pada masa lalu, elaborasi terhadap hukum Islam yang tercantum dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tersebar dalam berbagai kitab fikih karya para ulama. Kitab fikih itu sendiri merupakan kompilasi berbagai pendapat ulama sehingga tidak memenuhi syarat kepastian hukum untuk ditetapkan di pengadilan. Ketiga, oleh Karena hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, sedangkan masyarakat dipengaruhi oleh lingkungannya, maka pembaruan hukum Islam menjadi sesuatu yang niscaya akibat pengaruh dan perbedaan kebutuhan, situasi dan kondisi setempat.¹²⁸

Perbedaan pendapat menyangkut hubungan antara Islam dan Negara berpangkal pada adanya jawaban yang berbeda terhadap pertanyaan: Apakah kekuasaan politik nabi Muhammad sebagai bagian dari risalah nabi ataukah merupakan kebutuhan historis yang terlepas dari risalah itu. Secara umum ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan: Islam mempunyai konsep tentang Negara. Pendapat kedua sebaliknya: Islam tidak mempunyai konsep tentang Negara, masalah kenegaraan bersifat ijtihadi.¹²⁹ Masalah penerapan hukum syari'at dalam sebuah undang-undang negara, tidak lepas dari ijtihad para pembuat undang-undang itu, dalam hal ini diwakili oleh ulama' *fiqh* dan pakar hukum negara. Maka ketika

¹²⁸ Ibid., 7-8.

¹²⁹ Ibid., 107.

hukum syari'at itu diterapkan dalam sebuah undang-undang negara, sebenarnya yang terjadi adalah penerapan *fiqh* Islam dalam undang-undang negara. Jadi harus dibedakan antara syari'at Islam dengan *fiqh* Islam, antara penerapan hukum syari'at dengan penerapan hukum *fiqh*.

Hukum syari'at Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah kepada NabiNya, Muḥammad s.a.w., dan termaktub dalam Alquran dan Hadits. Sementara *fiqh* Islam adalah ijtihad manusia di dalam memahami hukum syari'at, yang dikondisikan dengan lingkungannya, atau sebuah upaya ulama' di dalam memahami makna teks Alquran dan Sunnah. Ijtihad merupakan kesimpulan yang ditetapkan oleh manusia, dan memungkinkan adanya sebuah kesalahan, perubahan, dan perbedaan, sesuai dengan kondisi ketika ketetapan itu dibuat.¹³⁰

Jadi terdapat dua dimensi dalam memahami hukum Islam; Pertama, hukum Islam berdimensi *ilâhiyat*, karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Benar dan Maha Sempurna. Kedua, hukum Islam berdimensi *insâniyat*. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan *maqâshid*.

¹³⁰ Thariq Al-Bisri, *Al-Syari'at Al Islâmiyyat Wa Al-Qânûn Al-Wadh'y* (Kairo: Dar al Syuruq, 1996), 99.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa syari'at merupakan ketetapan Tuhan, tidak historis, karena bukan dari hasil perjalanan historis manusia, bukan pula merupakan hasil dari peristiwa yang bisa berubah oleh perubahan keadaan manusia. Sementara *fiqh* adalah hasil ijtihad dan pemikiran, yang memungkinkan untuk diubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat.

Pemikiran hukum Islam (*fiqh*) berkembang sejalan dengan perkembangan dan perluasan wilayah Islam, serta hubungannya dengan budaya dan umat lain. Hal ini terjadi karena sesungguhnya, Alquran pada mulanya diwahyukan sebagai respon terhadap situasi masyarakat saat itu yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi lebih luas lagi. Hukum-hukum yang terkandung di dalam Alquran itu pun, masih ada yang memerlukan penafsiran dan mempunyai potensi untuk berkembang. Jika pada masa Rasulullah s.a.w., dalam memahami ayat-ayat semacam itu, penjelasan diberikan langsung oleh beliau dengan Sunnahnya. Akan tetapi, pada masa berikutnya, ketika beliau sudah wafat dan masyarakat Islam mengalami perkembangan pesat, serta wilayah kekuasaan Islam semakin luas, penjelasan itu dilakukan oleh para Sahabat.¹³¹ Tanggung jawab itu terus berlanjut dan beralih kepada para tokoh atau ulama' mujtahid dari generasi berikutnya.¹³²

¹³¹ Muhammad 'Ali Al-Sais, *Nasy'at Al-Fiqh Al-Ijtihâd Wa Tathowwuruh* (Kairo: Silsilat Buhûts al-Islâmiyyat, 1970), 6.

¹³²*Ibid.*

Semua itu dikarenakan Islam terbentuk berdasarkan wahyu dan tafsiran terhadap wahyu. Yang pertama bersifat pasti dan tetap, oleh karena merupakan pernyataan aktual dari kehendak Tuhan, serta mengandung kebenaran abadi. Sementara yang kedua, merupakan tanggapan hati nurani manusia terhadap wahyu. Selama berabad-abad wahyu bertahan tanpa mengalami sesuatu perubahan apapun, sedangkan tafsir, dalam perjalanan masa menjadi sasaran tekanan baik oleh kekuatan internal maupun eksternal. Tekanan-tekanan itu memberikan dampak yang sangat besar kepada masyarakat muslim, dan memunculkan berbagai macam pendapat dalam bentuk pemikiran *fiqh*.

Maka berbicara mengenai penerapan syari'at Islam dalam undang-undang sebuah negara sebenarnya adalah penerapan *fiqh* Islam, karena merupakan peramuan dari syari'at Islam yang merupakan buatan Tuhan, dan undang-undang negara yang dibuat manusia.¹³³ Secara umum, *fiqh* merupakan produk sosial budaya dari sebuah masa dan tempat, yang selalu terkait dengan kondisi serta kebiasaan yang berlaku (*'urf*) di masyarakat setempat. Oleh karena itu, *fiqh* sangat bergantung pada lingkungan si mujtahid. Begitu juga dengan penerapannya dalam undang-undang.

¹³³ Wahbah Zuhayli, *Tathbiq Al-Syari'at Wa Istimdâd Al-Qawânî Min Mu'în Al-Fiqh Al-Islâmî* (Beirut: Muassasah Risâlah, 1989), 77.

Dari itu, pembaruan *fiqh* dengan proses ijtihad harus terus dilakukan oleh umat Islam, sebab perkembangan zaman telah menuntut adanya pembaruan di bidang pemikiran keagamaan, dengan cara menginterpretasikan kembali ajaran-ajaran Islam agar relevan dengan konteks kekinian.¹³⁴ Sedangkan penerapannya dalam undang-undang tetap berpegang pada pedoman ijtihad yang ada dengan memperhatikan kemaslahatan dan menjaga perilaku dan akidah masyarakat muslim.¹³⁵

Di dalam Alquran sendiri dijelaskan bahwa Islam adalah agama yang menginginkan kemudahan bagi umatnya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-Baqarat* (2) ayat 185: Artinya: “Allah itu menghendaki kemudahan bagi kamu, dan (Allah) tidak menghendaki kesulitan (bagi kamu).”

Hal ini berarti Islam memberikan peluang kepada umatnya untuk mengembangkan pemahamannya tentang ajaran Islam, agar ajaran Islam itu berada dalam daya dan kemampuan manusia. Sebab suatu ajaran, termasuk agama, tidak akan berfaedah dan tidak akan membawa perbaikan hidup yang dijanjikannya jika tidak dilaksanakan.

¹³⁴ Muhammad Sayyid al-Thanthâwi, *Al-Ijtihâd Fi Al-Ahkâm Al-Syar'iyat* (Kairo: al-Nahdhah, n.d.), 118.

¹³⁵ Zuhayli, *Tathbiq Al-Syar'at Wa Istimdâd Al-Qawânî Min Mu'in Al-Fiqh Al-Islâmî*, 80–81.

Tentu saja kemampuan manusia dalam melaksanakan suatu ajaran tergantung kepada keadaan masing-masing. Maka dalam memahami suatu ajaran agama, manusia harus membawa ajaran itu kepada dirinya, ke dalam lingkaran yang menjadi batas kemampuannya, dan inilah yang dimaksud dengan pemahaman. Jadi jelas ada dimensi atau unsur kemanusiaan dalam usaha memahami ajaran agama.

Uraian di atas, menegaskan bahwa umat Islam memiliki dua kewajiban; pertama, menjaga syari'at Islam sebagai pondasi, dan yang kedua adalah mengembangkan pemahaman *fiqh*, yaitu berijtihad. Antara penerapan syari'at Islam dengan penerapan *fiqh* Islam.

C. Relevansi Pemikiran Khalid Muhammad Khalid tentang Konsep Negara dalam Islam

Ada faktor yang menjadi titik persamaan terkait dengan relasi agama dan politik dalam polemik kedua tokoh di atas. Yaitu mengenai perlawanannya terhadap tirani politik. Sehingga common problem yang dihadapi adalah terkait dengan tirani politik. Tirani politik bisa termanifestasi dalam segala bentuk rezim, rezim kerajaan maupun rezim sosialis yang muncul di dunia Islam pada tahun 50-an dan 60-an abad lalu.

Nasionalisme di dunia Islam saat ini sudah menjadi fakta sosial. Hampir semua negara di dunia Islam ditubuhkan berdasarkan nasionalisme. Nasionalisme di

sini tentu saja (secara ideal) tidak memasukkannya sebagai nasionalisme model imperialis (seperti nasionalisme Eropa pada abad-abad lalu). Fakta sosial juga, mayoritas rakyat tetap memeluk Islam. Bagaimana relasi yang harus dibangun antara agama dan negara dalam konteks ini?

Problem kemiskinan dan problem kaum perempuan juga tetap menjadi problem dunia kita. Fakta sosialnya negeri-negeri muslim adalah negeri miskin (sehingga program negara kesejahteraan, tetap menjadi relevan).

Pembebasan Perempuan (jika istilah ini bisa mewakili fenomena yang ada sekarang) telah terjadi di seluruh dunia Islam; entah sesuai dengan jalur yang tepat atau mengacu begitu saja pada dasar liberalisme peradaban Barat. Islam dan peran perempuan tetap akan menjadi wacana yang terus akan dibicarakan.

Faktor globalisasi, informasi maupun ekonomi, menjadi faktor yang menyeragamkan problem yang dihadapi dunia Islam. Globalisasi ini tentu saja disadari dipijuh oleh peradaban Barat. Relasi antara Islam dan Barat (secara pemikiran maupun peradaban) juga akan menjadi wacana dominan.

Nada dan argumentasi yang digunakan oleh Khalid M. Khalid mirip yang digunakan oleh Sutan Takdir Alisjahbana dalam polemik kebudayaan yang muncul di

Indonesia tahun 1930-an, terutama terkait dengan sikap kita terhadap peradaban Barat.¹³⁶

Jika kita sekarang memiliki seorang pemikir dan da'i Islam seperti Khalid Muhammad Khalid yang menghormati akal sebagai pemberian Allah kepada manusia yang memuliakannya dari semua makhluk lainnya, dan mengetahui hakikat Islam, dan mengetahui keagungan Islam, maka tidak akan timbul fitnah dan kebatilan. Karena banyak masyarakat yang memahami Islam secara sempit hanya demi kemaslahatan dan kepentingan pribadi. Penulisan buku "*Min Huna Nabda*" merupakan awal dari pencerahan yang dipimpin Khalid Muhammad Khalid ke jalan yang benar, dengan menyegarkan memori umat Islam dengan menganalisis sejarah Islam dengan bagus, untuk membangkitkan semangat, dan mengembalikan kepada pemikiran Islam yang benar, dan menghormati ide kebebasan berpendapat.¹³⁷

Jika kita membayangkan pembaca yang tidak tahu cerita dari buku ini (dari sini kita mulai), dan kami menganggap bahwa dengan edisi yang modern tanpa tanggal rilis awal tahun 1950, akan menganggap bahwa kitab tersebut selesai ditulis setelah revolusi Januari 2011, karena sebagai penulis selama lebih dari enam dekade telah mengingatkan wabah yang mengancam orang-

¹³⁶ Peradaban, "Polemik Sekularisasi Di Dunia Islam, Min Huna Nabda' Dan Min Huna Na'lam."

¹³⁷ Al-Sayyid Rasyad, "Khalid Muhammad Khalid: Qaid Al-Istinarah," *Al Ahram*, last modified 2013, <http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1352056&eid=438>.

orang Mesir, setiap fundamentalis yang anti toleransi, moderasi Islam, modernitas dan nasionalisasi, dan afiliasi masyarakat modern. Khalid Muhammad Khalid (tahun 1950) seakan berbicara kepada kita hari ini, mengatakan: "saya selalu bertanya-tanya sendiri tentang nasib Mesir jika masyarakatnya hidup di bawah pemerintahan agama yang ekstrim? maka akan terjadi kehancuran dan mustahil akan berkembang intelektual, emosional dan fisik, maka harus ada pemerintahan nasional untuk mengembangkan sastra, ilmu dan seni" (150-151). Pengetahuannya yang mendalam tentang perbedaan antara pemerintahan agama dan pemerintahan sipil, Pemerintahan agama bersifat sektarian hanya melindungi yang seagama dan bermusuhan dengan golongan yang berbeda dengan agama, sedangkan pemerintahan nasional tidak membedakan antara anak bangsa karena didasari kesatuan negara, sehingga pemerintahan nasional menghormati dan memperkokoh hak kewarganegaraan.¹³⁸

Selama 76 tahun usia kehidupannya, Khalid menuangkan tulisannya untuk memurnikan hati orang-orang dan menerangi pemikiran mereka dari kegelapan, keterbelakangan, kejumudan, dan kesalahpahaman agama.¹³⁹ Khalid Muhammad Khalid banyak menulis tentang demokrasi dan kemerdekaan dalam negara dan

¹³⁸ Ibid.

¹³⁹ Ibid.

tentang keadilan sosial. Ia menyatakan bahwa Tuhan memberi kita akal untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan. Semangat Khalid Muhammad Khalid yang besar menjadikannya sebagai penyeru Islam, pemikir dan pembaharu sosial. Dia adalah seorang jenius, sederhana, dan memiliki kepribadian yang mulia. Menurutnya, agama adalah sesuatu yang benar, agama menghormati kebebasan dan Islam adalah agama rahmat dan keadilan. Khalid Muhammad Khalid telah menjadi teladan tentang ilmuwan yang rendah hati dan teliti, bijaksana dan berani. Ia adalah seorang pencerah yang mencerahkan pikirannya dan pikiran orang lain. Ia adalah ulama besar yang menjadi rujukan para penulis, pemikir dan penceramah, dan menjadi pemimpin gerakan intelektual terhadap modernisasi dan pencerahan dan menjadi pakar kebebasan dan demokrasi, menolak kediktatoran dalam berbagai bentuknya.¹⁴⁰

¹⁴⁰Ibid.

BAB 5

PENUTUP

Pembahasan dalam buku ini menegaskan bahwa pemikiran Khalid Muhammad Khalid tentang konsep negara dalam Islam merupakan gambaran nyata dari dinamika intelektual seorang pemikir Muslim yang hidup di tengah perubahan sosial dan politik yang kompleks. Gagasan-gagasannya tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan tumbuh dari pergulatan panjang antara teks keagamaan, realitas sejarah, serta pengalaman personal yang membentuk cara pandangnya terhadap agama, kekuasaan, dan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pemikiran Khalid perlu dipahami sebagai proses pematangan intelektual yang terus berkembang seiring perubahan konteks zaman.

Pada fase awal pemikirannya, khususnya ketika menulis buku *Min Huna Nabda'* pada dekade 1950-an, Khalid Muhammad Khalid memandang bahwa agama dan negara merupakan dua ranah yang seharusnya dipisahkan. Menurut pandangannya saat itu, Islam berfungsi sebagai petunjuk spiritual dan moral bagi manusia, bukan sebagai sistem kekuasaan yang mengatur pemerintahan secara langsung. Dari pemahaman ini, ia

menekankan pentingnya memurnikan ajaran Islam dari praktik kependetaan, menolak konsep pemerintahan religius, mendorong keadilan sosial melalui gagasan sosialisme, serta memperjuangkan kebebasan berpikir dan hak politik, termasuk bagi perempuan.

Pandangan tersebut muncul sebagai respons terhadap pengalaman sejarah yang menunjukkan bagaimana agama kerap digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan yang menindas. Khalid melihat bahwa ketika agama dijadikan dasar mutlak kekuasaan negara, ruang kritik dan kebebasan berpikir sering kali tertutup, sementara nilai-nilai kemanusiaan justru terpinggirkan. Oleh sebab itu, pemisahan agama dan negara ia anggap sebagai cara untuk menjaga kemurnian agama sekaligus melindungi masyarakat dari otoritarianisme yang dibungkus simbol-simbol keagamaan.

Namun, seiring perjalanan waktu dan pendalaman pemikiran, Khalid Muhammad Khalid menyadari bahwa pandangan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan hakikat ajaran Islam. Kesadaran ini tampak jelas ketika ia menulis *al-Daulah fi al-Islam* pada awal dekade 1980-an. Dalam karya ini, Khalid merevisi pandangan sebelumnya dan menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah dan keimanan, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, Islam dipahami sebagai agama dan negara, bukan dalam bentuk pemerintahan

teokratis yang kaku, melainkan sebagai sumber nilai etika yang membimbing penyelenggaraan kekuasaan.

Perubahan pemikiran ini menunjukkan kedewasaan intelektual Khalid Muhammad Khalid dalam membedakan antara pemerintahan agama dan negara yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ia menolak keras model pemerintahan yang mengklaim kesucian dan menutup ruang kritik, namun pada saat yang sama menegaskan bahwa negara tidak boleh berjalan tanpa arah moral. Islam, menurutnya, memberikan nilai-nilai keadilan, kebebasan, musyawarah, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang harus menjadi dasar kehidupan bernegara.

Dalam konteks ini, dualisme pemikiran politik Khalid Muhammad Khalid bukanlah bentuk kontradiksi yang melemahkan, melainkan cerminan dinamika berpikir yang wajar dan manusiawi. Pemikirannya bergerak dari pandangan yang bersifat sekularistik menuju pandangan yang lebih simbiotik, yaitu pandangan yang menempatkan agama dan negara dalam hubungan saling membutuhkan. Negara membutuhkan agama sebagai sumber etika dan moral publik, sementara agama memerlukan negara sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan sosial.

Pandangan simbiotik tersebut menjadi titik temu yang moderat di tengah perdebatan panjang mengenai hubungan agama dan negara dalam Islam. Khalid tidak menuntut formalisasi simbol-simbol keagamaan dalam

struktur negara, tetapi menekankan substansi nilai-nilai Islam yang harus tercermin dalam kebijakan dan praktik pemerintahan. Dengan pendekatan ini, Islam tidak hadir sebagai alat pemaksaan, melainkan sebagai inspirasi moral yang membimbing kehidupan bersama.

Melalui pemikirannya, Khalid Muhammad Khalid juga memberikan pelajaran penting bahwa Islam sejatinya selaras dengan prinsip kebebasan, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ia menolak despotisme, menentang kekuasaan absolut, dan menegaskan bahwa musyawarah merupakan prinsip fundamental dalam pengambilan keputusan publik. Negara yang ideal dalam pandangannya adalah negara yang melindungi kebebasan warganya, menjunjung tinggi keadilan, serta memberi ruang bagi partisipasi masyarakat secara luas.

Relevansi pemikiran Khalid Muhammad Khalid semakin terasa dalam konteks dunia Islam kontemporer yang masih bergulat dengan persoalan politisasi agama dan krisis kepercayaan terhadap kekuasaan. Gagasannya menawarkan jalan tengah yang rasional dan berkeadaban, di mana agama tidak dipinggirkan dari ruang publik, tetapi juga tidak dijadikan alat legitimasi kekuasaan yang menindas. Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang hidup dan membumi dalam realitas sosial.

Buku ini menegaskan bahwa pemikiran Khalid Muhammad Khalid tentang negara dalam Islam memberikan kontribusi penting bagi pemahaman umat Islam dalam membangun relasi yang sehat antara agama dan negara. Pemikirannya mengajarkan bahwa keberanian untuk berpikir kritis, keterbukaan terhadap koreksi, dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang adil, bermoral, dan sesuai dengan spirit ajaran Islam. Dengan demikian, pemikiran Khalid tidak hanya layak dibaca sebagai catatan sejarah intelektual, tetapi juga sebagai inspirasi bagi generasi masa kini dan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdar, & Musyarif. (2014). *Pendidikan Islam Ikhwanul Muslimin*. Lembah Harapan Press.
<http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2004/>
- Al-Bisri, T. (1996). *Al-syarī'at al-Islāmiyyah wa al-qānūn al-waḍ'ī*. Dar al-Syuruq.
- Ali, S. T. (2009). *A religion, not a state: Ali 'Abd al-Raziq's Islamic justification of political secularism*. University of Utah Press.
- Al-Sais, M. 'A. (1970). *Nasy'at al-fiqh al-ijtihād wa taṭawwuruhu*. Silsilat Buhūts al-Islāmiyyah.
- Andiko, T. (2014). Pemberdayaan qawā'id fiqhiyyah dalam penyelesaian masalah fikih siyasah modern. *Al-'Adalah*, 12(1), 103–118.
- Anjum, O. (2012). *Politics, law, and community in Islamic thought: The Taymiyyan moment*. Cambridge University Press.
- Assya'bani, R. (2019). Politik sebagai tanggung jawab: Konstruksi pemikiran tokoh Muslim abad pertengahan. *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 1–13.
- Bacik, G. (2024). *The birth and evolution of Islamic political theory: Political rationalism from Ibn al-Muqaffa to Ibn Khaldun*. Edinburgh University Press.
-

- Bowering, G., Crone, P., Kadi, W., Stewart, D. J., & Zaman, M. Q. (2012). *The Princeton encyclopedia of Islamic political thought*. Princeton University Press.
- Bsoul, L. A. (2020). The Islamic episteme of polities development in international affairs. *Politics and Religion Journal*, 14(2), 445–471. <https://www.scopus.com/pages/publications/85103054803>
- Bury, J. (2021). *Freedom of thought*. Wakalah al-Shahafah al-'Arabiyyah. https://books.google.co.id/books/about/حرية_الفكر.html?id=_t8rEAAAQBAJ
- Candra, A. A. (2017). Pemikiran siyasah syar'iyah Ibnu Taimiyah: Kajian terhadap konsep imamah dan khilafah dalam sistem pemerintahan Islam. *UIR Law Review*, 1(2), 161–172.
- Dosen, M. R. H. (2022). Karakteristik hukum tata negara Islam pada era klasik. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, 2(1), 50–69.
- Durant, W., & Durant, A. (n.d.). *The story of civilization*. https://www.goodreads.com/book/show/78159.Story_of_Civilization
- Esposito, J. L. (2002). Khalid Muhammad Khalid. Dalam *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Mizan.

- Farida, U. (2014). Peran Ikhwanul Muslimin dalam perubahan sosial politik di Mesir. *Jurnal Penelitian*, 8(1), 45–70.
- Fartini, A. (2015). Urgensi negara dalam Islam. *Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik*, 6(1), 49–66.
- Gunawan, E. (2017). Relasi agama dan negara. *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 11(2), 105–125.
- Haris, A. H. (2018). Pemerintahan Gamal Abdel Nasser di Mesir dan reaksi orang Melayu, 1956–1970. *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategy*, 45, 103–124.
- Harjum, M. (2011). Hubungan Islam tentang hubungan negara dan agama. *Jurnal Adabiyah*, 11(2), 182–194.
- Hashmi, S. H. (2009). *Islamic political ethics: Civil society, pluralism, and conflict*. Princeton University Press.
- Hoeruman, M. R., Lisa, N., Syuhadani, Z., & Wangi, S. H. (2024). Sejarah Daulah Umayyah I di Syiria. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 1(2), 76–85.
- Ikhwan Wiki. (2021). *Khalid Muhammad Khalid: Syaja'ah fi al-haq*.
<https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=حمد خالد>

- Imadudin, M. (2023). Hubungan agama dan negara: Dialektik dan dinamika antara paradigma. *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 4(2), 61–72.
- Jazuni. (2005). *Legislasi hukum Islam di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Kasdi, A. (2014). Pemikiran Ibnu Khaldun dalam perspektif sosiologi dan filsafat sejarah. *Fikrah*, 2(1), 291–307.
- Kawangit, R. M. (2013). An analysis of the political thought of Nadwī, Mawdudī and Qutb. *Pertanika Journal of Social Science and Humanities*, 21(3), 839–866.
- Kayapınar, M. A. (2024). Centralization of power in classical mainstream Islamic political thought. *Darulfunun Ilahiyat*, 35(2), 317–352.
- Khalid, K. M. (1974). *Min hunā nabda'*. Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Khalid, K. M. (1989). *Al-daulah fi al-Islām*. Dar Tsabit.
- Khalid, K. M. (2013). *Biografi 60 sahabat Nabi (Rijālun ḥaula al-rasūl)*. Ummul Qura.
- Khalid, K. M., & Al-Ghazali, M. (n.d.). *From here we start & from here we know*. Islamic Book Trust.
<https://kitaabun.com/shopping3/from-here-start-from-here-know-khalid-ghazali-p-8162.html>

- Khalwani, A. (2019). Relasi agama dan negara dalam pandangan Ibnu Khaldun. *Resolusi*, 2(2), 107–120.
- Kontestasi Diskursus Agama dan Politik. (2020). *Jurnal Sosiologi Agama*, 14(1), 35–50.
- Lawson, H. J. (2023). Galileo and the Church: An ecological perspective. *Montview Journal of Research & Scholarship*, 10(1), 1–50.
- Marx, K. (1890). *Das Kapital*. Hamburg.
- Mir-Hosseini, Z., & Tapper, R. (2006). *Islam and democracy in Iran: Eshkevari and the quest for reform*. Bloomsbury.
- Muhammad Sayyid al-Thanthawi. (n.d.). *Al-ijtihād fī al-aḥkām al-syar'īyyah*. Al-Nahdhah.
- Muhammad, S. (2014). Perdebatan hubungan agama dan negara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 2(2), 12–20. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan/article/view/656>
- Mujahidin, A. (2022). *Konsep hubungan agama dan negara*. Universitas Sumatera Barat.
- Musyafa'ah, N. L. (2014). *Pemikiran politik Khalid Muhammad Khalid*. Surabaya.
- Musyafa'ah, N. L. (2015). Pemikiran politik Khalid Muhammad Khalid. *Jurnal Review Politik*, 5(2), 293–317.

- Nurfauzi, H. (2024). *Konsep negara dalam Al-Qur'an*. Universitas PTIQ Jakarta.
<https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1707/>
- Peradaban, B. (2013). Polemik sekularisasi di dunia Islam.
<http://refleksibudi.wordpress.com>
- Pramono, M. F., & Fuad, A. (2024). Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani. *Al-Afkar*, 7(4), 935–945.
- Pratama, F. A., Putra, M. A. T., & Putra, A. T. A. (2023). Mata rantai pemikiran tajdid pasca abad XIII. *IQRA*, 18(1), 23–32.
- Rallier, M. I. (2016). Concept of ummah in Islam. *Islamic Quarterly*, 60(2), 247–265.
- Rasam. (2021). Muhammad Abduh dan pemikirannya. *Jurnal Ansiru PAI*, 5(1), 145–155.
- Rasyad, A.-S. (2013). Khalid Muhammad Khalid: Qā'id al-istinārah. *Al-Ahram*. <http://digital.ahram.org.eg>
- Ritaudin, M. S. (2016). Kekuasaan negara menurut Ikhwanul Muslimin. *Journal Tapis*, 12(1), 69–92.
- Sjadzali, M. (2008). *Islam dan tata negara*. UI Press.
- Smith, W. C. (1957). *Islam in modern history*. Princeton University Press.
- Sulaiman, R. (2014). Ikhwanul Muslimin dan politik Mesir. *Madania*, 18(2), 243–262.
- Wells, H. G. (1920). *The outline of history*. Cassell.

- Zuhayli, W. (1989). *Tathbīq al-syarī'ah*. Mu'assasah Risalah.
- Zulkifli. (2014). Paradigma hubungan agama dan negara. *Juris*, 13(2), 175–183.

BIOGRAFI PENULIS



Prof. Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag.

Prof. Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag. lahir di Sidoarjo pada 16 April 1979 sebagai anak kedua dari empat bersaudara. Riwayat pendidikannya dimulai dari Taman Kanak-Kanak dan Madrasah Ibtidaiyyah Nahdlatul Ulama, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan pesantren di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri pada tahun 1990–1996. Setelah menyelesaikan pendidikan pesantren, beliau melanjutkan studi jenjang sarjana (S1) di Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir, yang menjadi fondasi penting dalam penguatan keilmuan Islam yang bersifat klasik dan kontemporer.

Pendidikan pascasarjana ditempuh pada jenjang magister (S2) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2002–2005, kemudian melanjutkan studi doktoral (S3) di UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2008–2012. Sejak tahun 2006, Prof. Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah aktif mengabdikan sebagai dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain menjalankan tugas akademik sebagai pengajar, beliau juga aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah serta produktif menulis karya ilmiah. Sejumlah buku telah diterbitkan, di antaranya *Hadis Hukum Pidana*, *Hukum Tata Negara Islam*, dan *Hukum Pidana Indonesia*. Di samping itu, berbagai artikel ilmiah beliau dimuat dalam jurnal nasional dan internasional dengan fokus kajian hukum Islam, maqasid al-shari'ah, dan ketahanan keluarga, yang dapat ditelusuri melalui laman Google Scholar beliau.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I.

Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I. lahir di Sidoarjo pada 16 Januari 1975 dan saat ini berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur. Pendidikan keilmuannya diawali dengan menempuh pendidikan pesantren di Pondok Modern Darussalam Gontor pada tahun 1986–1992. Setelah itu, beliau melanjutkan studi sarjana (S1) di Fakultas Dirasah Islamiyah wa al-Lughah al-'Arabiyah, Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir. Pendidikan magister (S2) ditempuh di IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan konsentrasi Pemikiran Islam pada tahun 2002, dan kemudian menyelesaikan studi doktoral (S3) pada Program Dirasah Islamiyah di institusi yang sama pada tahun 2008.

Dalam perjalanan akademiknya, Dr. H. Hammis Syafaq aktif mengikuti berbagai program pengembangan keilmuan dan kerja sama internasional, antara lain short course pengajaran Bahasa Arab di Suez Canal University, Peacebuilding di Mindanao Peace Institute Filipina, serta program post-doctoral di Deakin University, Australia. Beliau juga terlibat dalam berbagai penelitian kolaboratif internasional dan forum akademik di Kanada, Amerika Serikat, Malaysia, Iran, dan Australia. Di bidang kelembagaan, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Aqidah-Filsafat, Ketua Jurusan Pemikiran Islam, Wakil Dekan, Ketua Program Studi Doktor Studi Islam Pascasarjana, hingga saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, beliau aktif dalam organisasi keagamaan dan pengelolaan jurnal ilmiah, termasuk sebagai editor dan executive editor jurnal bereputasi, yang menunjukkan kontribusinya dalam pengembangan keilmuan Islam dan akademik di tingkat nasional maupun internasional.

DAPATKAN BUKU INI MELALUI WEBSITE DAN E-COMMERCE PUSTAKA PRESS INDONESIA

Website: <https://www.pustakapress.id/>

Produk:

<https://www.pustakapress.id/product/pemikiran-khalid-muhammad-khalid-tentang-konsep-negara-dalam-islam/>

Shoope: <https://id.shp.ee/svBRXAF>